

**MODEL PERHITUNGAN ZAKAT PERTANIAN (Studi di  
Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)**

**TESIS**

Oleh

**AINIAH**  
**NIM: 91215043672**

**PROGRAM STUDI  
S2 EKONOMI ISLAM**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
1438 / 2017**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ainiah  
NIM : 91215043672/EKNI  
Tempat/Tgl Lahir : Buloh Blang Ara, 27 April 1984  
Pekerjaan : Mahasiswi Pascasarjana UIN-SU Medan  
Alamat : Ds. Dayah Meunara, Kec. Kuta Makmur, Aceh  
Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 8 Februari 2017

Yang membuat pernyataan

**AINIAH**

**PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul:

**MODEL PERHITUNGAN ZAKAT PERTANIAN (Studi di Kecamatan Kuta  
Makmur Aceh Utara)**

Oleh:

**AINIAH**

**NIM. 91215043672**

Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diajukan Pada Ujian Tesis Guna  
Memperoleh Gelar Magister (S2) Pada Program Studi Ekonomi Islam  
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 3 Februari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sukiati, MA  
NIP. 19701120 199603 2 002

Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak, SAS, M.Ag  
NIP. 19630718 200112 1 001

## PENGESAHAN

Tesis berjudul “**MODEL PERHITUNGAN ZAKAT PERTANIAN (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)**” atas nama Ainiah, NIM. 91215043672 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Ujian Tesis (Promosi Magister) Pascasarjana UIN-SU Medan pada tanggal 23 Februari 2017.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 23 Februari 2017  
Panitia Sidang Ujian Tesis  
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

(Dr. Sri Sudiarti, MA)  
Nip. 19591112 199003 2 002

(Dr. Muslim Marpaung, M.Si)  
Nip. 19640726 199103 1 008

Anggota

1. (Dr. Sri Sudiarti, MA)  
NIP. 19591112 199003 2 002

2. (Dr. Muslim Marpaung, M.Si)  
NIP. 19640726 199103 1 008

3. (Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak, SAS,M.Ag)  
NIP. 19630718 200112 1 001

4. (Dr. Sukiati, MA)  
NIP. 19701120 199603 2 002

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana UIN-SU

Prof. Dr. Syukur Khalil, MA  
NIP. 19640209 198903 1 003



**MODEL PERHITUNGAN ZAKAT PERTANIAN**  
**(Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)**  
**AINIAH**

**NIM** : 91215043672  
**Program Studi** : Ekonomi Islam  
**IPK** : 3,84  
**Yudisium** : Terpuji  
**Pembimbing I** : Dr. Sukiati, MA  
**Pembimbing II** : Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak, SAS, M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam tentang: 1) perhitungan zakat pertanian tanaman padi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara dan membandingkan dengan pendapat Ulama baik Ulama salaf maupun kontemporer, dan 2) faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara memilih model perhitungan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) berupa penelitian kualitatif deskriptif-induktif. Subjek penelitian ini adalah petani di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara dengan enam (6) desa sebagai unit analisisnya. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa petani, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara sangat kental dengan Syafiiyah. Model perhitungan yang berlandaskan pada Mazhab klasik ini sangat dipertahankan dan enggan digeser dengan pendapat dan fatwa kontemporer meski kondisi dan situasi menuntut hal tersebut. Misalnya model perhitungan *ni b* yang tidak mempertimbangkan biaya operasional sama sekali, sehingga beberapa petani yang hasil panennya sudah mencapai *ni b*, masih dalam kategori miskin dan menjadi *musta iqq* zakat sekaligus *muzakki* pada saat yang sama. Jika belum mencapai *ni b*, hasil panen pertama digabungkan dengan hasil panen selanjutnya yang masih dalam satu tahun agar mencapai *ni b*. Model perhitungan *aul* tersebut adalah pendapat *khil fiah* (pendapat yang diperselisihkan) dikalangan Syafiiyah. Pemilihan model ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya faktor teologis, faktor psikologis, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya.

**Kata Kunci:** Kriteria *Muzakki*, Zakat Pertanian, Akuntansi Zakat, *aul* dan *Ni b*



**ACCOUNTING MODEL OF AGRICULTURE  
ZAKAH (Study in Kuta Makmur North Aceh)  
AINIAH**

**Student Number** : 91215043672  
**Study Program** : Islamic Economy  
**IPK** : 3,84  
**Yudisium** : Exellent  
**First Supervisor** : Dr. Sukiati, MA  
**Second Supervisor** : Dr. Saparuddin Siregar, SE. Ak, SAS, M.Ag

This research aimed to analyze deeply about: 1) agriculture zakah accounting of rice plant in Kuta Makmur, North Aceh, by comparing Scholars opinions of both Salaf and contemporary Scholars, and 2) the factors that influenced people in Kuta Makmur, North Aceh to choose that accounting model. This research was a field research in descriptive qualitative-inductive research. The subjects of this research were farmers in Kuta Makmur, North Aceh with six (6) villages as analysis unit. Primary data obtained through interviews with communities' leaders, religious figures and some farmers, while secondary data obtained through the literature study. The research results showed that the accounting model of agriculture zakah in Kuta Makmur, North Aceh was highly influenced with Shafii Sect. That accounting model which based on the classical schools was highly maintained and hard to shift with the other opinion and contemporary fatwa although the conditions and the situations demand it. For example, the *ni b* accounting model did not take into consideration of operational costs at all, so some farmers who had reached *ni b* were still in the poor category and being *mustaqiq* zakat and *muzakki* at the same time. If they haven't reached *ni b* yet, the first harvest will add to the next harvest within a year in order to reach *ni b*. This *aul* accounting model is some *khilafiah* opinion (disputed opinion) among Syafiiya. That selected accounting model influenced by several factors such as theological factor, psychological factor, educational factor and socio-cultural factor.

**Keywords:** Muzakki Criterias, Agricultural Zakah, Accounting Zakat, *aul* and *Ni b*.



نموذج محاسبة زكاة الزراعة (دراسة في كوتا ماکمور آتشييه  
الشمالية)  
عينية

رقم دفتر القيد : ٩١٢١٥٠٤٣٦٧٢

قسم الدراسة : الاقتصاد الإسلامي

المشرف الأول : د. سوکياتي، MA

المشرف الثاني : د. سفرالدين سيریغار، SE.Ak, SAS, M.Ag

هدفت هذه الدراسة لتحليل متعمق حول: (١) محاسبة زكاة الزراعة خاصة في الأرز في كوتا ماکمور آتشييه الشمالية، مع مقارنة بآراء العلماء كلا من العلماء القدماء والمعاصرة، و (٢) العوامل المؤثرة على المجتمع في كوتا ماکمور، آتشييه الشمالية لاختيار تلك النموذج المحاسبة. هذه الدراسة من البحث الميداني في شكل دراسة النوعية الوصفية الإستقرائية. موضوع البحث هذه الدراسة هم المزارع في كوتا ماکمور، آتشييه الشمالية مع ست القرى كوحدة التحليل. البيانات الأولية التي تم الحصول بها من خلال إجراء مقابلات مع قادة المجتمعات المحلية والشخصيات الدينية وبعض المزارعين، بينما البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من خلال دراسة الكتب. أظهرت نتائج الدراسة أن نموذج محاسبة الزكاة الزراعة في كوتا ماکمور، آتشييه الشمالية متأثرة بالمذهب الشافعي. هذا نموذج الحسابات المستند على أحد المذاهب القدماء مسكوها أقصى الغاية وصعوبة التحول إلى الآراء والفتاوى المعاصرة على الرغم الظروف والأحوال قضت ذلك. على سبيل المثال، حساب نصاب لا تأخذ في الاعتبار أية التكاليف التشغيلية على الإطلاق، حيث أن بعض المزارعين الذين جمعوا النصاب مازالوا من فئة الفقراء وأصبحوا مستحقي الزكاة ومزكين في آن واحد. إذا لم يصل النصاب، الحصاد الأول سوف يجمع بالحصاد التالي الذي مادام في نفس السنة بغية التوصل إلى النصاب. هذه نموذج حسابات الحول هي الرأي الخلافية بين الشافعية. فقد أثر اختيار هذا النموذج بالعديد من العوامل منها العوامل الدينية، عوامل نفسية، عوامل التربية والعوامل الاجتماعية-الثقافية.

الكلمات المفتاحية: شروط مزكي، الزكاة الزراعية، محاسبة الزكاة، الحول والنصاب.

## KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah yang peneliti ucapkan untuk mengawali kata pengantar ini selain ucapan *al- amdulill h wa syukrulill h* atas segala rahmat, nikmat Iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang telah tercurah untuk Hamba Ini yang tak pernah putus-putus. Begitu juga shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarga dan Sahabat Beliau semuanya, semoga peneliti termasuk umat yang dapat meneladani Beliau untuk dapat beramal saleh dan mencapai derajat taqwa.

Berkat taufik dan hidayah-Nya jualah peneliti dapat menyelesaikan Pascasarjana dengan judul Tesis “**Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)**”. Pada tanggal 23 Februari peneliti telah diujikan dan telah memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara-Medan. Besar harapan peneliti, semoga dikabulkan oleh-Nya, karya kecil ini menjadi kebaikan bagi hamba dan menjadi pemberat *m z n a s a n t* di akhirat nanti, di samping bermanfaat bagi banyak pihak di dunia.

Syukur Alhamdulillah akhirnya tesis ini dapat disusun setelah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, meski tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai kekurangan dan kesilapan di dalamnya. Tentu hamba memohon ampun atas segala kesalahan dan kekeliruan sepanjang penyusunan karya ini.

Berbagai hambatan dan kesulitan turut mewarnai penyelesaian tesis ini. Tanpa ada bantuan dan kontribusi dari banyak pihak, tidak mungkin rasanya akan terselesaikannya tesis ini. Baik secara individu maupun institusi. Oleh karena itu, izinkan peneliti untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini tanpa terkecuali.

Ucapan terima kasih yang sangat besar peneliti sampaikan teruntuk Ibunda Dr. Sukiati, MA, selaku pembimbing 1 yang telah membimbing peneliti sejak mengajukan proposal hingga menyelesaikan tesis. Ucapan terimakasih selanjutnya

tak kalah besar kepada Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak, SAS, M.Ag selaku Kepala Program Studi Ekonomi Islam periode 2016 juga selaku pembimbing II, yang telah memberi banyak arahan serta motivasi luar biasa dalam proses studi peneliti di Universitas ini. Keduanya telah meluangkan waktu yang sangat berharga, tanpa lelah sehingga menjadi ilmu yang sangat berguna bagi peneliti.

Dalam kesempatan ini juga, peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulusnya meski tak terbandingkan dengan pengorbanannya, kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta. Maafkan Ananda yang jarang berada di sisi Mak dan Ayah, semoga Ananda menjadi anak seperti harapan Mak dan Ayah. Terimakasih atas doa-doa yang tak pernah usai, air mata yang tak pernah kering, kasih sayang yang tak pernah luntur untuk Ananda. Doa-doa dari Mak dan Ayah berubah menjadi kekuatan, keberanian dan cahaya di saat Ananda butuhkan.

Selanjutnya kepada seluruh keluarga, Abang Thala, Fahmi, Fauzi, Shalihati dan Rahmat, Kak Yanti, Tia, Umi dan tiga keponakan Haziqa, Hashief dan Ahsan. Mereka adalah pemberi semangat, memberi bantuan saat dibutuhkan, tempat canda dan tawa dan tempat mengadu.

Rasa terimakasih tak terhingga juga peneliti sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Sumatera Utara-Medan. Bapak Prof. Dr. Syukur Khalil, MA., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara-Medan. Ibunda Dr. Sri Sudiarti, MA sebagai ketua Prodi Ekonomi Islam. Selanjutnya kepada segenap dosen, staf administrasi beserta seluruh civitas akademika Program Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan, berkat partisipasinya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Kepada rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan, terkhusus kepada teman-teman prodi Ekonomi Islam (EKNI 2015) selaku teman diskusi yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran serta bantuan idealitas ilmiah demi lancarnya penulisan tesis ini. Terimakasih juga kepada berbagai pihak yang telah memberikan informasi dalam menunjang kelengkapan data dalam penelitian ini yang tak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti harus mengakui tidak mampu membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Peneliti hanya mampu berdoa semoga semua kebaikan tersebut menjadi amal sholeh bagi mereka.

Terakhir, dengan segala kerendahan hati penulis memohon doa restu dari pembaca agar tesis ini dapat memberikan kontribusi positif di kemudian hari, apabila menemukan kesalahan silakan dibuang jauh-jauh dan hanya kepada penguasa Alam, Hamba memohon rida dan ampunan. *miḏy Rabbal‘ lam n, wall h A‘l wa a‘lam bi a - aw b.*

Medan, 8 Maret 2017

Peneliti

**AINIAH**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tesis ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda. Di bawah ini dicantumkan daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf latin.

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.		<i>Alif</i>	A / a	Tidak dilambangkan
2.		<i>B ’</i>	B / b	Be
3.		<i>T ’</i>	T / t	Te
4.		<i>’</i>	/	Es (dengan titik di atas)
5.		<i>J m</i>	J / j	Je
6.		<i>’</i>	/	Ha (dengan titik di bawah)
7.		<i>Kh ’</i>	Kh / kh	Ka dan Ha
8.		<i>D l</i>	D / d	De
9.		<i>l</i>	/	Zet (dengan titik di atas)
10.		<i>R ’</i>	R / r	Er
11.		<i>Z i</i>	Z / z	Zet
12.		<i>Si</i>	S / s	Es
13.		<i>Syi</i>	Sy / sy	Es dan Ye
14.		<i>d</i>	/	Es (dengan titik di bawah)
15.		<i>d</i>	/	De (dengan titik di bawah)

16.		'	/	Te (dengan titik di bawah)
17.		'	/	Zet (dengan titik di bawah)
18.		' <i>Ain</i>	'	Koma terbalik
19.		<i>Gain</i>	G / g	Ge
20.		<i>F</i> '	F / f	Ef
21.		<i>Q f</i>	Q	Qiu
22.		<i>K f</i>	K / k	Ka
23.		<i>L m</i>	L / l	El
24.		<i>Mim</i>	M / m	Em
25.		<i>N n</i>	N / n	En
26.		<i>W u</i>	W / w	We
27.		<i>Ha</i>	H / h	Ha
28.		<i>Hamzah</i>	'	Opostrof
29.		<i>Y</i> '	Y / y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◡	<i>Fat ah</i>	A	Alquran
◄	<i>Kasrah</i>	I	I
◄◄	<i>ammah</i>	U	Untuk

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◡	<i>Fat ah dan y</i> '	Ai	a dan i

/	<i>Fat ah dan w u</i>	Au	a dan u
---	-----------------------	----	---------

**Contoh**

<i>kataba</i> : كَتَبَ	<i>fa'ala</i> : فَعَلَ
<i>ukira</i> : ذُكِرَ	<i>ya habu</i> : يَذْهَبُ
<i>suila</i> : سُئِلَ	<i>kaifa</i> : كَيْفَ
<i>hauila</i> : هَوِيَ	

**3. Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<i>arak</i> <i>at dan Huruf</i>	Nama	Huruf dan tanda	Nama
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>y ' </i>	/	a dan garis di atas
/i>	<i>Kasrah</i> dan <i>y ' </i>	/ i>	i dan garis di atas
/	<i>ammah</i> dan <i>w u</i>	/	u dan garis di atas

**Contoh:**

<i>q la</i> : قَالَ	<i>qiba</i> : قِيلَ	<i>yaq lu</i> : يَقُولُ
---------------------	---------------------	-------------------------

**4. T 'al-Marb ah**

Transliterasi untuk *t 'al-marb ah* ada dua:

- a. *T 'al-marb ah* hidup

*T 'al-marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah* dan *ammah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. *T 'al-marb ah* mati

*T 'al-marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *t 'al-marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t 'al-marb ah* itu ditransliterasikan dengan *h ' (h)*.

**Contoh :**

Rau ah al-a f l / rau atul a f l	: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Al-Mad nah al-Munawwarah/ Al-Mad natul-Munawwarah	: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al ah	: طَلْحَةَ

**5. Syaddah /Tasyd d**

Syaddah atau tasyd d yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasyd d dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

**Contoh:**

Rabban	: رَبَّنَا	Al-Birru	: الْبِرُّ
Al- ajju	: الْحَجُّ	Nu‘‘ima	: نَعْمٌ

**6. Kata Sandang.**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ ”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

**a. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah huruf l m / / ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / / tetap berbunyi /l/.

**Contoh**

Al-Qalamu	: الْقَلَمُ	Al-Bad ‘u	: الْبَدِيعُ	Al-Jal lu	: الْجَلَالُ
-----------	-------------	-----------	--------------	-----------	--------------

**b. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah huruf l m / / ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf setelahnya, yaitu diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

**Contoh:**

Ar-Rajulu	: الرَّجُلُ	As-Sayyidatu	: السَّيِّدَةُ
-----------	-------------	--------------	----------------

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

### Contoh :

<i>Ta'khu na</i>	: تَأْخُذُونَ	<i>An-Nau'</i>	: النَّوْءُ
<i>Syai'un</i>	: شَيْءٌ	<i>Umirtu</i>	: أُمِرْتُ

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'l* (kata kerja), *ism* (kata benda) maupun *arf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

### Contoh :

- <i>Wa innall ha lahua khair ar-r ziq n</i>	:	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- <i>Wa innall ha lahua khairurr ziq n</i>	:	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- <i>Fa auf al-kaila wa al-m z na</i>	:	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- <i>Fa auful-kaila wal-m z na</i>	:	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- <i>Ibr h m al-Khal l</i>	:	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- <i>Ibr h mul-Khal l</i>	:	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- <i>Bismill hi majreh wa murs h</i>	:	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
- <i>Walill hi 'al an-n si hijju al-baiti</i>	:	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
- <i>Manista 'a ilaihi sab l</i>	:	مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
- <i>Walill hi 'alan-n si hijjul-baiti</i>	:	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
- <i>Man ista 'a ilaihi sab l</i>	:	مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital yang digunakan untuk menulis awal nama dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahulukan dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

**Contoh:**

- *Wa m Mu ammadun ill Ras l*
- *Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla i bi Bakkata mub rakan*
- *Syahru Rama n al-la unzila f hi al-Qur n*
- *Syahru Rama nal-la unzila f hil-Qur n*
- *Wa laqad ra' hu bil-ufuqil-mubin*
- *Al- amdu lill hi Rabbil- 'alam n*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

**Contoh:**

- *Na run minall hi wa fat un qar b*
- *Lill hi al-amru jami'an*
- *Lill hil-amru jami'an*
- *Wall hu bikulli syai'in 'al m*

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

Surat Pernyataan	
Surat Persetujuan	
Surat Pengesahan	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	iv
Pedoman Transliterasi.....	vii
Daftar Isi .....	xiii
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Gambar .....	xvii
Daftar Grafik.....	xvii
Daftar Lampiran .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Fokus Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II ZAKAT PERTANIAN DALAM ISLAM.....</b>	<b>13</b>
A. Teori Umum Zakat Pertanian.....	13
1. <i>T r kh Tasyr</i> ‘ Zakat dan Dalil <i>Masyr ‘iyyah</i> -nya.....	13
2. Pengertian zakat.....	17
3. Kriteria <i>Muzakki</i> >.....	21
4. Tanaman-tanaman Yang Wajib Dizakati ( <i>Al-Mauj d t az-Zakawiyah</i> ).....	21
5. <i>aul</i> dalam Zakat Pertanian .....	29
6. Model Perhitungan Zakat Pertanian .....	32
a. Model Perhitungan <i>Ni b</i> Zakat Pertanian .....	32

b. Model Perhitungan Kadar Pengeluaran Zakat Pertanian.....	35
c. <i>Al-Maṭl b t al-Ḥ llah</i> (Beban, Biaya, Tanggungan, Tuntutan dan Kewajiban serta Tagihan Tahun Berjalan) .....	37
1) <i>Al- j t al-A liyyah</i> .....	38
2) Hutang.....	43
3) Beban Produksi ( <i>Cost Production</i> ).....	44
7. <i>Mustahiqq</i> Zakat .....	50
8. Zakat Lahan Sewa atau Kerjasama .....	54
B. <i>Maq id asy-syar ‘ah</i> Dalam Pelaksanaan Hukum .....	55
C. Kajian Terdahulu.....	57
D. Kerangka Pemikiran.....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	61
A. Jenis Penelitian .....	61
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	62
C. Informan dan Subyek Penelitian .....	62
D. Sumber Data.....	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	66
G. Teknik Analisis Data.....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	70
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	70
1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	70
2. Deskripsi Situasi Pada Saat Penelitian.....	78
B. Sistem Pengelolaan Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur .....	80
1. Sejarah Pengelolaan Zakat di Kecamatan Kuta Makmur .....	80
2. Pemilihan Amil Zakat.....	83
3. Penghimpunan Zakat.....	83

a.	Sosialisasi Zakat di Kecamatan Kuta Makmur .....	84
b.	<i>Al-Mauj d t az-Zakawiyah</i> di Kecamatan Kuta Makmur .....	84
c.	Kaya Zakat Bukan Kaya Harta .....	86
4.	Distribusi Zakat.....	86
C.	Model Perhitungan zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur .....	88
1.	<i>Niṣāb</i> Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur .....	88
2.	Kadar Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur .....	90
3.	<i>Haul</i> Pada Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur .....	91
4.	Pertimbangan <i>al-Maṭlūbah al-Ḥāllah</i> .....	92
D.	Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pemilihan Model Perhitungan Zakat di Kecamatan Kuta Makmur.....	93
E.	Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian.....	98
1.	Analisis Pengelolaan Zakat di Kecamatan Kuta Makmur .....	98
2.	Analisis Model Perhitungan Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur.....	100
3.	Pembaharuan Cara Pandang ( <i>Tajdīd</i> ).....	105
4.	Meningkatkan Perhatian Kepada Petani .....	107
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		109
A.	Kesimpulan.....	109
B.	Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		111
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....		117

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis-jenis Tanaman yang Diwajibkan Zakat Menurut Para Ulama.....	25
Tabel 2 Perbedaan Pendapat Dalam Konversi 5 <i>Ausuq</i> .....	34
Tabel 3 Model Perhitungan <i>Ni b</i> dan Kadar Zakat Dari Pertanian dan Perkebunan Menurut Kemenag RI.....	36
Tabel 4 Model Perhitungan Zakat Pertanian Yang Disepakati Ulama .....	47
Tabel 5 Model Perhitungan yang Terjadi Perbedaan Pendapat Ulama.....	48
Tabel 6 Model Perhitungan Berdasarkan Fatwa <i>Majma' al-Fiqh al-Islamiy ad-Dauliy (International Islamic Fiqh Academy)</i> .....	48
Tabel 7 Ilustrasi Akuntansi Zakat Pertanian .....	49
Tabel 8 Model-Model Perhitungan Zakat Pertanian pada Lahan Sewa dan Kerjasama.....	55
Tabel 9 Batas Wilayah Kecamatan Kuta Makmur.....	71
Tabel 10 Letak Geografis dan Topografis Kecamatan Kuta Makmur .....	71
Tabel 11 Jumlah Penduduk Kecamatan Kuta Makmur dengan Keterangan Penghasilan Rumah Tangga.....	73
Tabel 12 Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah di Kecamatan Kuta Makmur .....	75
Tabel 13 Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Kuta Makmur.....	77
Tabel 14 Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta Makmur .....	78
Tabel 15 Perbandingan Model Perhitungan Zakat Pertanian.....	100
Tabel 16 Estimasi Biaya Produksi Pertanian Dalam Satu <i>Ni b</i> .....	104

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	60
----------------------------------	----

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1 Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan Tahun 2015 dalam Ton .....	75
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Informan dan Subjek Penelitian .....	117
Lampiran 2 Data Pendidikan dan Penghasilan Subjek Penelitian .....	117
Lampiran 3 Pedoman dan Hasil Wawancara .....	118
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	126
Lampiran 5 Surat Persetujuan Judul Tesis .....	128
Lampiran 6 Surat Kesedian Pembimbing I .....	129
Lampiran 7 Surat Kesedian Pembimbing II .....	130
Lampiran 8 Surat Pengantar Penelitian .....	131
Lampiran 9 Surat Balasan Izin Penelitian .....	132
Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup.....	133

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah perintah wajib (*fari>ah*) dan sebuah bukti bahwa Islam sangat perhatian kepada kaum lemah. Perintah tersebut tidak hanya melalui media zakat namun banyak bentuk lain seperti infak, wakaf, *kaf rah* dan sebagainya. Ayat-ayat Alquran yang menyeru untuk senantiasa memperhatikan kaum lemah seperti anak yatim, fakir miskin, *ibnu sabil>, fi>ar-riq b* (budak) dan senantiasa berbuat baik terhadap mereka sangat banyak dan bervariasi.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal yang sangat penting dan komponen utama dalam ekonomi Islam dan negara. Zakat adalah solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan.<sup>2</sup> Bila dijalankan dengan semestinya, zakat akan memberi dampak yang sangat konkrit dalam proses pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebab zakat mempunyai tiga peran sekaligus, *pertama*: sebagai ibadah yang merupakan rukun Islam yang ketiga, *kedua*: sebagai sumber pendapatan utama dalam Islam, *ketiga*: sebagai jaminan sosial dan asuransi dalam Islam.<sup>3</sup> Jadi zakat mempunyai multi fungsi selain sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, juga berfungsi sebagai sarana pencipta kerukunan hidup antara golongan kaya dan miskin, dengan pengertian mencegah berkumpulnya harta kekayaan berada di tangan orang-orang kaya saja.<sup>4</sup>

Untuk mencapai tujuan yang sangat mulia tersebut, zakat harus diamalkan secara keilmuan dan keyakinan, bukan sekedar melepas kewajiban atau ikut-ikutan. Dalam proses pelaksanaannya harus bisa menyeimbangkan keadilan dan *ma la ah* semua pihak termasuk *muzakki>* dan *musta iqq*. Salah satu hal yang

---

<sup>1</sup> Misalnya perintah menyantuni anak yatim dalam Q.S. Al-Baqarah: 220, An-Nis ' : 2, 3, 6, 8,10, Al-An' m: 152, Al-Fajr: 7, A - hu : 9. Perintah memerdekakan budak dalam Q.S: An-Nis ' : 92, Al-M idah: 89. Atau perintah untuk berinfaq untuk mereka secara umum dalam Q.S: At-Taubah: 60, Al- asyr: 7, Al-Baqarah: 177, dan masih banyak ayat yang lain.

<sup>2</sup> Mustafa Edwin Nasution, *et.al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 208.

<sup>3</sup> Yusuf al-Qara wi, *Fiqh az-Zak h*, cet. 25 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), jilid I, h. 11-12.

<sup>4</sup> Lihat petikan Q.S, Al- asyr: 7. Yang artinya: "Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu."

harus diketahui adalah kewajiban zakat bukan hanya karena kedermawanan seorang *muzakki* namun merupakan hak *musta'iqq* yang wajib ditunaikan dalam harta pemberian Allah tersebut. Dalam Surah al-A'raf ayat 19 Allah berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. [Q.S. Al-A'raf: 19].<sup>5</sup>

Ayat di atas menunjukkan dari harta seseorang ada hak orang lain diantaranya adalah hak peminta dan hak orang yang tidak mendapat bagian dari Baitul Mulk (*al-ma'ruf*), ada juga yang meriwayatkan *al-ma'ruf* adalah orang miskin namun tidak pernah meminta-minta.<sup>6</sup> Dengan ini sangat jelas bahwa kewajiban zakat adalah tanggung jawab orang yang mampu (kaya) sementara kaum lemah mendapat hak dari zakat tersebut seperti sabda Rasulullah berikut ini ketika mengutus Mu'awiyah bin Jabal ke Yaman:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: "... فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ" [رواه البخاري].

Artinya: Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya tatkala Nabi Saw. mengutus Mu'awiyah bin Jabal Ra untuk menjadi qadi di Yaman, beliau bersabda: "... Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka. Jika hal ini mereka penuhi, hendaklah anda hindari harta benda mereka yang berharga, dan takutilah doa orang yang teraniaya karena diantaranya dengan Allah tidak ada tabir pembatas." [HR Bukhari]

<sup>5</sup> Agus Hidayatullah, et.al., *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 521. (Tanda Tashih kode: V-II/U/0.10/2012, tanggal 27 Februari 2012).

<sup>6</sup> Abu al-Fid' Isma'il Ibn Umar Ibn Ka'ab al-Qursy al-Ba'ri, *Tafsir al-Qur'an al-'A'im*, ed. Muhammad Husein Syamsuddin (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), jilid I, h. 209-210.

<sup>7</sup> Mu'ammad Ibn Isma'il Ab 'Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Bukhari (Al-Jami' al-Mukhtasar min Umur Rasullillah 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamih)*, ed. Mu'ammad Zuhair Ibn Nafir (t.t.p., Dar Taqwan-Najaf, 1422 M), jilid II, h. 128, dikeluarkan dalam *Kitab az-Zakah, Bab az-Zakah min al-Agny' wa Turaddfi al-Fuqar' ai Kunn* nomor 1496.

Sifat mampu (kaya) adalah syarat utama untuk memasukkan seseorang dalam golongan *muzakki*>Kriteria tersebut harus ditelaah dengan serius sehingga layak dilekatkan kewajiban zakat padanya dan boleh dipaksa jika dia enggan bahkan boleh diperangi seperti yang dilakukan oleh Khalifah Ab Bakr a - iddiq.<sup>8</sup>

Melihat betapa agungnya *fari>ah* zakat juga dengan tujuannya yang sangat mulia, maka kriteria pengeluaran dan penerimaan zakat sangat diperhatikan dalam syariat, misalnya kriteria mampu bagi *muzakki*>seperti mencapai *ni b, aul, nam '*  dan bebas dari hutang dan sebagainya. Semua kriteria tersebut memastikan bahwa harta yang dimiliki *muzakki*>benar-benar pantas untuk dikeluarkan sebagai kewajiban zakat. Begitu juga dengan kriteria *musta iqq* zakat.

Kriteria dan syarat zakat tidak bisa digeneralisasi dan hanya dilihat dengan kasat mata, namun butuh keterangan mendalam dari seorang calon *muzakki*> Analisa seseorang terhadap dirinya adalah hal yang penting, namun analisa tersebut harus dikesampingkan dari hawa nafsu dunia, maka setelah itu baru bisa secara yakin memasukkan dirinya ke dalam golongan *muzakki*>

Dalam pelaksanaan zakat jangan hanya memprioritaskan bagaimana mengumpulkan hasil zakat sebanyak mungkin untuk kesejahteraan *musta iqq* saja namun harus juga melihat kondisi calon *muzakki*>Hal ini sangat penting karena jika tidak, tujuan zakat sebagai pemerataan antara surplus dan defisit tidak tercapai bahkan ironisnya pihak surplus menjadi pihak defisit jika salah penentuan.

Salah satu jenis zakat yang sangat potensial di Indonesia adalah zakat pertanian. Menentukan *muzakki*>dari zakat pertanian secara kasat mata sangat mudah dan banyak, karena Indonesia merupakan negara agraris dan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia berasal dari hasil pertanian bahkan menjadi penghasilan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

---

<sup>8</sup> Jika dia enggan karena tidak meyakini kewajiban zakat, maka dia dianggap kafir, namun apabila dia enggan menunaikannya dengan meyakini kewajibannya dia berdosa dan dipaksa untuk ditunaikan. Lihat: As-Sayyid as-S biq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 21 (Kairo: D r al-Fat li al-‘1 m al-‘Arabiy, 1999), jilid I, h. 239.

Selain itu zakat hasil pertanian merupakan zakat yang unik dan berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, di antaranya: zakatnya dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun (*aul*) dan *ni b*-nya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu antara 5% dan 10%.<sup>9</sup>

Dengan model perhitungan ini, zakat pertanian merupakan zakat yang paling mudah dan cepat untuk ditunaikan. Ditambah lagi kebiasaan panen di suatu tempat dalam waktu serentak atau mengikuti musim, sehingga antusias mengeluarkan zakat lebih besar seperti yang terjadi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara.

Kecamatan Kuta Makmur merupakan daerah yang sebahagian besar rumah tangga mempunyai penghasilan dari pertanian terutama padi. Hasil produksi padi selalu menduduki peringkat pertama dibanding hasil pertanian atau perkebunan lain, bahkan bisa berlipat ganda.<sup>10</sup> Dari hasil pertanian dan perkebunan tersebut pelaksanaan zakat padi merupakan zakat yang terorganisir dengan baik.

Merupakan kebiasaan turun-temurun di masing-masing desa dalam Kecamatan Kuta Makmur memulai serangkaian proses penanaman padi secara serentak dari mulai penyemaian benih hingga panen nanti, meskipun berselisih tidak akan lebih dari sebulan. Jika panen tiba, masyarakat akan menghitung langsung hasil panennya di sawah, apabila telah mencapai *ni b*, langsung dikeluarkan 10% untuk zakat.

Peneliti melihat model perhitungan *ni b* di sana dilakukan tanpa pertimbangan keadaan petani sedikitpun, apakah ia mempunyai hutang, pertimbangan kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya produksi dan kebutuhan

---

<sup>9</sup> Sesuai dengan Hadis, *ni b* zakat pertanian adalah 5 *ausuq*, menurut Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 19. Disebutkan 5 *ausuq* setara dengan 6 *gunca* padi dan setara dengan 1.200 kg padi dan wajib dikeluarkan 5% atau 10%. Sedangkan *ni b* zakat harta dan emas adalah 84 gram emas dan wajib dikeluarkan 2,5%. Jika kita asumsikan harga padi Rp. 5.000,00/kg maka hasil panen yang mencapai 6 juta Rupiah sudah wajib mengeluarkan 10% (Rp 600.000,00) atau 5% (Rp. 300.000,00). Sedangkan untuk zakat harta dan emas, jika kita asumsikan harga emas Rp. 550.000,00/gram maka jika sudah mempunyai harta sebesar Rp. 46.200.000,00 setelah berjalan setahun wajib mengeluarkan 2,5% yaitu sebesar Rp. 1.292.500,00. (Ketentuan *ni b* ini berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal).

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Statistik Daerah Kecamatan Kuta Makmur 2016*, h. 8. Diakses pada tanggal 3 Januari 2016 melalui: [https://acehutarakab.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Statistik-Daerah-Kuta-Makmur-2016.pdf](https://acehutarakab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kuta-Makmur-2016.pdf)

pertanian dan lain sebagainya, bahkan mereka berprinsip hasil panen tidak boleh dibawa pulang kerumah sebelum kewajiban zakat tiba di *meunasah* (musalla).<sup>11</sup>

Proses perhitungan zakat yang diberlakukan di Kecamatan Kuta Makmur perlu ditelaah kembali dikarenakan kondisi dan situasi sekarang. Apabila terus dilanjutkan terkesan kurang sesuai dengan kacamata *maq'id asy-syar'ah* dan *ma'la'ah*, karena salah satu fungsi *ma'la'ah* pada saat tertentu tidak hanya diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus baru, tetapi dapat juga digunakan untuk meneliti ulang, mengubah memperbaiki dan menyempurnakan peraturan lama.<sup>12</sup>

Dalam syarat umum, zakat dikeluarkan oleh orang kaya dan benar-benar mampu dan terbebas dari utang serta mempunyai kelebihan sepanjang tahun bukan hanya sesaat. *Nisab* zakat juga dihitung setelah dikeluarkan biaya keperluan pertanian tersebut dan segala hal yang berhubungan kebutuhan penting (*al-jat' al-aliyyah*), karena zakat adalah kegiatan sosial untuk membantu yang lemah (*mustaq' az-zak'h*), jangan sampai memberatkan *muzakki*>

Sebagian besar Ulama klasik tidak menyematkan syarat diatas untuk zakat pertanian, namun memperhatikan *ma'la'ah*, banyak Ulama kontemporer mengkaji ulang pendapat ini yang dituangkan dalam fatwa-fatwa termasuk Syeikh Yusuf al-Qaradawi<sup>13,14</sup>.

Pada kenyataannya, kebanyakan para petani (terutama petani padi) yang mempunyai penghasilan secara formal telah mencapai *nisab*, sebenarnya adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah bahkan mereka masih berada dalam taraf miskin. Penghasilan mereka hanya mengandalkan panen yang mereka tuai

---

<sup>11</sup> Hal ini dikuatkan juga oleh Ahmad Fauzi (28 thn), Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan Kampung dan juga merupakan seorang petani di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Kuta Makmur, wawancara pribadi tanggal 12 Desember 2016.

<sup>12</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), h.11.

<sup>13</sup> Yusuf al-Qaradawi adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir sekarang menetap di Qatar. Ia dikenal sebagai seorang *Mujtahid* pada era modern ini. Selain sebagai seorang *Mujtahid* ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926. Selain Ulama, beliau juga adalah penulis yang sangat produktif juga dai yang luar biasa. Lihat :<http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/14e84a27-d48f-4d93-ba0d-216902d193e0>. diakses 25 Januari 2016.

<sup>14</sup> Al-Qaradawi, *Fiqh az-Zak'h*. jilid I, h. 53, Beliau juga mengambil pendapat Imam A' Ibn Rabb (dari *t bi'ih* wafat tahun 114 H).

satu sampai tiga kali dalam setahun. Sebagian besar dari mereka tidak mempunyai penghasilan lain, jika ada pekerjaan serabutan, hanya mencukupi sebagian kecil kebutuhan mereka. Tak jarang para petani tersebut setelah beberapa bulan kemudian berhutang untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari bahkan harus berhutang juga untuk biaya memulai cocok tanam lagi.<sup>15</sup>

Islam adalah agama *ra matan li al-‘ lamir*. Salah satu bagian dari *ra mah*-nya Islam adalah *iq mah al-‘adl* (mewujudkan keadilan) dalam pelaksanaan syariah.<sup>16</sup> Islam sangat menghindari beban yang memberatkan dan menghindari kemudatan dan kerusakan (*‘adam al-kulfah, raf‘u al- araj, dar‘u al-maf sid*).<sup>17</sup> Prinsip ini adalah salah satu dari tujuan syariah (*maq id asy-syari‘ah*). Seluruh syariat Islam dan zakat di dalamnya sangat memperhatikan *mukallaf* (*mur ‘ h al-mukallaf*) yaitu *muzakki*. Tujuan syariah ini harus diperkenalkan dan diaplikasikan secara benar, jauh dari hawa nafsu untuk kemaslahatan seluruh umat.

Peneliti merasa poin ini sangat penting dan mendorong peneliti untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan dan model perhitungan zakat pertanian yang terjadi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. Penelitian ini juga menggali faktor-faktor mengapa masyarakat berpegang pada model tersebut.

Zakat dan berbagai macam fenomena dalam masyarakat merupakan pembahasan yang sangat menarik. Sehingga sangat mudah untuk menemukan penelitian tentang zakat, namun kebanyakan penelitian fokus pada maksimalisasi pengelolaan zakat, masalah dan solusinya untuk *ma la ah musta iqq* zakat. Dalam penelusuran peneliti, penelitian yang membahas zakat pertanian khususnya di Indonesia sangat sedikit. Berbeda dengan negeri jiran Malaysia, artikel penelitian tentang kadar, *ni b* dan kasus-kasus tentang zakat pertanian banyak peneliti temukan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Anwar Fuadi (40 thn), petani di Desa Dayah Meunara Kecamatan Kuta Makmur, wawancara pribadi tanggal 28 Desember 2016.

<sup>16</sup> Muhammad Ab Zahrah, *U l al-Fiqh* (Kairo: D r al-Fkr al-‘Arabi, t.t), h. 364.

<sup>17</sup> Ma m d amdi Zaqz q (ed), *Maus ‘ah at-Tasyri‘ al-Isl miy* (Kairo: Al-Majlis al-A‘l li asy-Syuu n al-Isl miyyah, 2009), h. 617.

<sup>18</sup> Artikel tersebut secara detail akan peneliti ungkapkan pada pembahasan kajian terdahulu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada model perhitungan zakat pertanian jenis padi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. Melihat apakah perhitungan dan pengeluaran zakat benar-benar telah dilalui melalui jalur yang benar dengan mempertimbangkan *ma la ah* dan *maq id asy-syarī'ah*. Sehingga tujuan zakat dan prinsip keadilan yang diagungkan Islam akan teraplikasi dengan sempurna.

Selain telaah teori dengan mendalam yang dikemukakan dalam *ma hib mu'tabarāh*, juga pendapat yang di-*tarji*>, penelitian ini juga menyentuh empirik yang terjadi pada masyarakat awam. Penelitian ini juga ingin menganalisa perspektif masyarakat setempat yang sudah mereka yakini kebenarannya dan mereka lakukan secara turun-temurun.

Kiranya penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan sebagai pelengkap dan penegasan penelitian-penelitian yang ada, karena menyangkut penerapan hukum syariah yang *ra matan li al-' lamīn*. Khususnya dalam masalah zakat yang tidak hanya bersifat vertikal (hamba dengan Tuhannya) namun juga horizontal (hubungan manusia dengan manusia). Besar harapan, hasil penelitian ini dapat membangkitkan kembali ruh Islam yang selama ini tak sengaja dikesampingkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti urai diatas, peneliti ingin mengamati lebih lanjut dan mendalam dan mengungkapkan fenomena ini dalam sebuah tesis dengan judul “**Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)**”. Semoga peneliti bisa berkontribusi dengan baik dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah juga fenomena yang ditemukan dalam masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur tentang zakat pertanian, kita bisa melihat masalah yang sangat penting untuk dipecahkan. Diantara masalahnya adalah cara perhitungan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini juga yang dikuatkan juga prinsip *maq id asy-syarī'ah*. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengkaji bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan

Kuta Makmur. Sedangkan secara khusus beberapa pertanyaan permasalahan yang akan menjadi inti penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara?
2. Faktor apa saja yang menjadi latar belakang dari model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, adapun tujuan umum yang ingin dicapai disini adalah untuk mengetahui tata cara pelaksanaan zakat pertanian jenis padi yang dijalankan di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. Sedangkan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi latar belakang dari model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur.

### **D. Fokus Penelitian**

Melihat banyaknya dan luasnya pembahasan, peneliti perlu menetapkan fokus penelitian sebagai batasan masalah agar mudah dipahami. Fokus penelitian dalam judul ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, model perhitungan; model maknanya pola, acuan, contoh dan ragam yang dibuat dan dihasilkan. Sedangkan perhitungan maknanya perbuatan, hal atau cara membilang, yaitu menambah dan mengurangi dan menjumlahkan. Jadi model perhitungan adalah pola dan acuan yang dipakai dalam hal menambah, mengurangi dan menjumlahkan. Secara umum prosedur perhitungan zakat terdiri dari menentukan *aul*, menentukan dan menaksir aset zakat, menentukan dan menaksir jumlah tanggungan, tuntutan, kewajiban juga tagihan tahun berjalan yang akan dipotong atau dikurangi sebelum *ni b*, menentukan *ni b* zakat, menentukan kadar zakat, mengkalkulasikan jumlah zakat dan menyalurkan kepada *musta iqq*.

*Kedua*, zakat pertanian; zakat pertanian yang menjadi fokus dalam penelitian ini hanya kewajiban zakat pertanian pada tanaman padi saja dan tidak menyentuh kewajiban hasil pertanian lain. Alasan peneliti mengangkat tanaman padi saja karena padi adalah tanaman yang tidak terjadi perselisihan dalam pengeluaran zakatnya dan ini yang dijalankan oleh sebagian besar Muslim di Indonesia.

Secara garis besar, fokus penelitian dalam judul ini adalah bagaimana cara menjumlah, mengurangi dan menambah juga model acuan dalam tata cara pengeluaran zakat padi yang dilakukan di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. Penelitian ini juga berfokus pada alasan penggunaan dan pemilihan model tersebut.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini secara garis besar peneliti kategorikan ke dalam kelompok sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti:
  - a. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena ekonomi Islam yang berjalan di masyarakat terutama yang berhubungan dengan kebijakan fiskal khususnya yang menyangkut zakat di Indonesia.
  - b. Mendapatkan pemahaman yang lebih dan rinci juga menghilangkan keragu-raguan tentang hukum Islam terutama tentang zakat pertanian.
2. Bagi Praktisi:
  - a. Memberikan pemahaman yang baru, rinci dan lebih mendalam tentang kriteria-kriteria yang seharusnya diberlakukan dalam pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan hukum zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
  - b. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam mencermati pelaksanaan sebuah hukum Islam juga dalam membentuk undang-undang di Indonesia, khususnya tentang zakat.

3. Bagi Akademisi:
  - a. Memberikan sumbangan atau kontribusi bidang ekonomi Islam terhadap pengembangan teori zakat pertanian yang sesuai hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia.
  - b. Mendorong untuk dilakukan kajian dan penelitian yang lebih lanjut mengenai *ma la ah muzakki* dalam perhitungan jenis zakat yang lain.
  - c. Berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan dan ingin dipecahkan, dan supaya sesuai dengan sasaran maka penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari rangkaian pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk satu uraian sistematis dalam satu kesatuan.

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan permasalahan, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. Bab I ini merupakan gambaran awal dari penelitian ini dari permasalahan yang diangkat dan hendak dikaji.

Bab II berupa landasan teori yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang dikaji dari hukum fikih sebagai pegangan yang akan peneliti gunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini. Bab II ini merupakan *madkhal* umum tentang zakat terutama zakat pertanian ditambah dengan penelitian terdahulu.

Bab III membahas metode penelitian yang terdiri gambaran umum lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek dan informan, sumber data dan teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berupa jawaban dari pertanyaan penelitian yang terdiri dari model perhitungan zakat pertanian yang dijalankan masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur Aceh

Utara. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran yang dikembangkan berdasarkan temuan dari penelitian. Untuk lebih terperinci bisa dilihat dalam *out line* berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Fokus Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
- F. Sistematika Pembahasan

## **BAB II ZAKAT PERTANIAN DALAM ISLAM**

- A. Teori Umum Zakat Pertanian
  - 1. *T rikh Tasyri*>Zakat dan Dalil *Masyr ‘iyyah*-nya
  - 2. Pengertian zakat
  - 3. Kriteria *Muzakki*>
  - 4. Tanaman-tanaman Yang Wajib Dizakati (*Al-Mauj d t az-Zakawiyah*)
  - 5. *aul* dalam Zakat Pertanian
  - 6. Model Perhitungan Zakat Pertanian
    - a. Model Perhitungan *Ni b* Zakat Pertanian
    - b. Model Perhitungan Kadar Pengeluaran Zakat Pertanian
    - c. *Al-Maṭl b t al-Ḥ llah* (Beban dan Biaya)
  - 7. *Musta iqq* Zakat
  - 8. Zakat Lahan Sewa atau Kerjasama
- B. *Maq id asy-syar ‘ah* Dalam Pelaksanaan Hukum Syariah
- C. Kajian Terdahulu
- D. Kerangka Pemikiran

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian
- C. Informan dan Subjek Penelitian

- D. Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknis Analisa Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
- B. Sistem Pengelolaan Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur
- C. Model Perhitungan zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur
- D. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pemilihan Model Perhitungan Zakat di Kecamatan Kuta Makmur
- E. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

#### **BAB V PENUTUP**

- C. Kesimpulan
- D. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II ZAKAT PERTANIAN DALAM ISLAM

### A. Teori Umum Zakat Pertanian

#### 1. *T rikh Tasyri* Zakat dan Dalil Masyr 'iyyah-nya

Menelusuri *t rikh tasyri* *al-far i* (sejarah pensyariatan ibadah yang wajib), perintah shalat adalah ibadah yang pertama sekali dalam Islam yaitu semasa Rasul di Mekah pada saat *isr ' dan mi'r j*. Perintah puasa Rama n disyariatkan Pada bulan Sya'b n tahun ke dua Hijrah.<sup>1</sup>

Perintah zakat dalam makna sedakah secara umum sudah ada dan disyariatkan sebelum Hijrah bahkan pada Umat Para Nabi terdahulu. Bukti pensyariatannya, diantaranya tersurat dalam Alquran Surah Al-Anbiy ' ayat 73 untuk Nabi Ibrahim. Serta banyak ayat-ayat Makkiyah yang mensyariatkan sedakah seperti Surah Al-Balad ayat 11-16.<sup>2</sup> Namun perintah zakat secara terperinci dari jenis, *ni b* dan kadarnya disyariatkan di Madinah sebelum perintah puasa tahun ke dua Hijrah.<sup>3</sup>

Semasa Periode Madinah, Para Sahabat sudah terbiasa dengan menyisihkan sebagian harta mereka, bahkan ada yang rela seluruh hartanya untuk membantu dakwah Islam, biaya perang, membantu kaum lemah, memerdekakan budak dan sebagainya, sebagai contoh Khalifah U m n Ibn 'Aff n yang sangat terkenal kedermawanannya,<sup>4</sup> namun tidak kalah juga dengan Para Sahabat yang lain. Saat itu ada infak yang bersifat wajib namun ukurannya bersifat sukarela sesuai komitmen perorangan tanpa ada aturan khusus. Ketika pondasi Islam sudah kokoh dan wilayah Islam sudah luas serta masyarakat sudah banyak memeluk Islam, pada tahun ke sembilan Hijrah Allah mengatur alokasi pengeluaran zakat.

---

<sup>1</sup> Mu af al-Khin *et.al.*, *Al-Fiqh al-Manhaji 'Al Ma hib al-Im m asy-Sy fi'i*, cet. 12 (Damaskus: D r al-Qalam, 2012), jilid I, h. 331.

<sup>2</sup> Ali Jum'ah Muhammad (ed.), *Maus 'ah Fat w al-Mu' mal t al-M liyyah li al-Ma rif wa al-Muassas t al-M liyyah al-Islamiyyah* (Kairo: D r as-Sal m, 2010), jilid XVI, h. 22-23.

<sup>3</sup> Mu af al-Khin *et.al.*, *Al-Fiqh al-Manhaji*, jilid I, h. 271.

<sup>4</sup> Lihat penuturan kisahnya dalam: 'Abd as-Satt r asy-Syaikh, *Al-'Asyrah al-Mubasysyar n bi al-Jannah* (Damaskus: D r al-Qalam, 2007), h. 133-134.

Atas dasar ini, Rasulullah membuat peraturan pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenakan zakat, *ni b* dan kadar pengeluaran zakat.<sup>5</sup>

Dalil yang mengatur kewajiban zakat sebagian besar diiringi dengan kewajiban shalat. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Diantara ayat Alquran yang menunjukkan kewajiban zakat adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.* [Q.S. Al-Baqarah: 43].<sup>6</sup>

Makna kata kerja perintah *أقيموا* (dirikanlah) dan *اركعوا* (tunaikanlah) adalah kata perintah yang makna asalnya adalah perintah wajib dan bersegera untuk melaksanakannya.<sup>7</sup> Adapun makna *مع الرَّاكِعِينَ* menurut sebagian besar Ulama adalah zakat secara umum bukan zakat fitrah saja.<sup>8</sup> Kesimpulannya adalah mendirikan shalat dan menunaikan zakat adalah wajib jika sudah memenuhi syarat-syaratnya.

Selain ayat diatas, perintah zakat juga shalat juga tercermin dari ayat berikut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهََ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ  
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling*

<sup>5</sup> Adiwarmān Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. 5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 40.

<sup>6</sup> Agus Hidayatullah, *et.al., Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 7. (Tanda Tashih kode: V-II/U/0.10/2012, tanggal 27 Februari 2012).

<sup>7</sup> Mu ammad Ibn li Ibn Mu ammad al-'U aimin, *Al-U l min 'Ilm al-U l* (t.t.p.: D r Ibn Jauziy, 2009), h. 25.

<sup>8</sup> Abu Abdull h Mu ammad Ibn A mad Ibn Abi Bakr Ibn Far al-An ri Syams ad-Din al-Qur ubi, *Al-J mi' li A k m al-Qur n*, ed. A mad Bazd ni, Ibr hiḥ A fiṣ, cet. 2 (Kairo: D r al-Kutub al-'Mi riyah, 1964), jilid I, h. 343-344.

(mencingkari) kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. [Q.S. Al-Baqarah: 83].<sup>9</sup>

Ayat ini memaparkan bahwasanya ada beberapa perintah yang ditujukan kepada umat sebelum Nabi Muhammad yaitu Kaum Bani Israil. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya perintah shalat dan zakat tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad Saw. saja, namun telah diwajibkan kepada umat terdahulu meskipun mereka melanggarnya.<sup>10</sup>

Selain beberapa ayat di atas, banyak juga ayat-ayat lain dalam Alquran yang menyeru untuk menunaikan zakat, namun peneliti rasa, ayat di atas sudah bisa mewakili. Selain dalil dari Alquran, ada juga Hadis yang menunjukkan kewajiban zakat sebagai penguat Alquran diantaranya:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخُلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: مَا لَهُ مَا لَهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبُ مَا لَهُ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ [رواه البخاري].

Artinya: Dari Abu Ayyub Ra. Bahwa ada seseorang laki-laki berkata, kepada Nabi Saw.: “Kabarkan kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku ke dalam surga”. Dia berkata: "Apakah itu, apakah itu?. Dan Nabi Saw. bersabda: “Dia membutuhkannya. Yaitu kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat, kamu tunaikan zakat, kamu sambung hubungan kerabat (silaturrahim)”. [HR. Imam Bukh ri].

Hadis di atas menunjukkan bahwasanya zakat merupakan ibadah utama yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. Adapun Hadis lain tentang perintah zakat adalah Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ أَعْرَابِيًّا، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى

<sup>9</sup> Agus Hidayatullah, et.al., *Al-Wasim, Al-Qur'an Tajwid*. h. 12.

<sup>10</sup> Abu al-Fid ' Ism 'il Ibn Umar Ibn Ka i>al-Qursyi al-Ba ri, *Tafsi> al-Qur n al-'A im*, ed. Muhammad Husein Syamsuddin (Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), jilid VII, h. 390.

<sup>11</sup> Mu ammad Ibn Ism 'il>Ab 'Abdull h al-Bukh ri al-Ja'fiy, *Al-J mi' al-Musnad a - a i> al-Mukhta ar min Um r Ras lull h allall h 'Alaih Wasallam wa Sunanih wa Ayy mih* ( a i> al-Bukh ri), ed. Muhammad Zuhair Ibn N ir an-N ir (t.t.p.: D r q an-Naj h, 1422 H), jilid II, h. 104, dikeluarkan dalam *Kit b az-Zak h, B b Wuj b az-Zak h* nomor 1396.

عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتَهُ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ. قَالَ " تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ". قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وُلِيَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا "[رواه البخاري].

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra., Ada seorang Arab Badui menemui Nabi Saw. lalu berkata: "Tunjukkan kepadaku suatu amal yang bila aku kerjakan akan memasukkan aku kedalam surga". Nabi Saw. bersabda: "Kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat yang diwajibkan, kamu tunaikan zakat yang wajib, kamu mengerjakan shaum (puasa) bulan Ramadan". Kemudian orang Badui itu berkata: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak akan menambah dari perintah-perintah ini". Ketika hendak pergi, Nabi Saw. bersabda: "Siapa yang berkeinginan melihat laki-laki penghuni surga maka hendaklah dia melihat orang ini". [HR. Imam Bukh ri].

Ayat dan Hadis di atas merupakan dalil-dalil kewajiban menunaikan zakat.

Dalil-dalil di atas sangat kuat dan bahkan Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang terkenal dengan ke- a i>-an riwayatnya. Maka barang siapa yang menolak kewajibannya dengan sengaja dianggap kafir dan boleh diperangi.<sup>13</sup> Apabila enggan menunaikannya, namun tidak menolak kewajibannya maka ia berdosa. Bagi pemimpin harus memaksa yang bersangkutan untuk mengeluarkan zakat dan menghukum atas perbuatannya hingga dia bertaubat.<sup>14</sup> Sikap tersebut tercermin dalam keputusan Khalifah Abu Bakr dalam Hadis *Mauq f* berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالُهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ " فَقَالَ

<sup>12</sup> *Ibid.*, jilid II, h.105, dikeluarkan dalam *Kit b az-Zak h, B b Wuj b az-Zak h* nomor 1397.

<sup>13</sup> Mu ammad Ibn A mad al-Kha ib asy-Syarbini asy-Sy fi'i, *Mugniy al-Mu t j Il Ma'rifah Alf al-Minh j* (Kairo: D r at-Taufiqiyah, 1994), jilid II, h. 67.

<sup>14</sup> As-Sayyid as-S biq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 21 (Kairo: D r al-Fat li al-I'l m al-'Arabiy, 1999), jilid I, h. 235-236.

أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ، وَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتَهُمْ عَلَى مَنَعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ" [رواه الترمذي].

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: “Setelah Rasulullah wafat, yang kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, maka beberapa orang Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu Bakar hendak memerangi mereka)”, Umar Ibn Al-Kha b bertanya: “Bagaimana anda memerangi orang padahal Rasulullah telah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan *l il ha illallah*. Maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah.” Maka Abu Bakar A - iddiq berkata: “Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu.” Berkata, Umar Ibn Al-Kha b: “Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar A - iddiq dan aku menyadari bahwa dia memang benar.” [HR. Tirmizi].

Perintah memerangi orang-orang Muslim yang enggan menunaikan zakat hanya berlaku pada harta *hir* (yang nampak) dan hanya boleh dilakukan oleh pemimpin yang adil dan mengetahui hukum zakat dengan sempurna. Menurut Ab anifah jika yang enggan menunaikan zakat mengakui telah menunaikannya secara pribadi maka harus dipercayai perkataannya dan kebenarannya dikembalikan pada Sang Maha Tahu.<sup>16</sup>

## 2. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, dalam Bahasa Arab, kata zakat merupakan kata dasar (*ma dar*) dari “zak ( )” yang berarti suci, berkah, tumbuh, kebaikan dan

<sup>15</sup> Muhammad Ibn ‘Is Ibn Saurah Ibn M s Ibn ahh k at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, ed. Ahmad Muhammad Sy kir, *et.al.* cet. 2 (Kairo: Syirkah Maktabah wa Ma ba’ah Mu taf al-B bi al- alabi, 1975), jilid V, h. 717, dikeluarkan dalam *Abw b al- m n* nomor 2607.

<sup>16</sup> Al-M wardi, *Al-A k m as-Sul niyyah f al-Wil yah ad-D niyyah* (Surabaya: al-Haramai Jaya, t.t), h. 91.

terpuji.<sup>17</sup> Bentuk derivatif beserta makna-maknanya banyak tertuang dalam Firman Allah dalam Alquran, diantaranya sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu* [Q.S. Asy-Syams: 9].<sup>18</sup>

... فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿٣٢﴾

Artinya: ... *Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.* [Q.S. An-Najm: 32].<sup>19</sup>

... وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ

يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ... *Kalaulah bukan karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu, niscaya tidak seorangpun diantar kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*[Q.S. An-N r: 21].<sup>20</sup>

Lafal “az-zak h” dalam Alquran disebutkan sebanyak 30 kali, 8 kali di antaranya disebutkan dalam Surah Makkiiyyah.<sup>21</sup> Lafal yang bermakna zakat kadang-kadang juga datang dalam bentuk lafal “ adaqah” seperti dalam Surah At-Taubah ayat 60.<sup>22</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah*

<sup>17</sup> Ibnu Man r, *Lis n al-‘Arab* (Beirut: D r a - dir, t.t.), jilid 14, h. 358.

<sup>18</sup> Agus Hidayatullah, *et.al., Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid.* h. 595.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 527.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 352.

<sup>21</sup> Yusuf al-Qara wi, *Fiqh az-Zak h*, cet. 25 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), jilid I, h. 59.

<sup>22</sup> Dewan Redaksi Wiz rah al-Auq f wa asy-Syu n al-Isl miyyah, *Al-Maus ah al-Fiqhiyyah* (Kuwait: D r a - afa’, 1995), jilid XXII, h. 226.

dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana“. [Q.S. At-Taubah: 60].<sup>23</sup>

Secara terminologi, dalam kitab Syafiiyah, *Mugniy al-Mu t j* disebutkan defenisi zakat adalah “ اسْمٌ لِقَدْرِ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ لِأَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ ” [Nama bagi sejumlah harta tertentu untuk dialokasikan dan diberikan kepada orang-orang tertentu setelah memenuhi syarat tertentu pula.]<sup>24</sup> Begitu juga dengan mazhab yang lain mendefinisikan dengan makna yang sama meski lafal berbeda.<sup>25</sup>

Sedangkan zakat pertanian, dalam Bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zur ‘ wa a - im r* (tanaman dan buah-buahan) atau *an-n bit au al- kh rij min al-ar* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Alquran dan Sunah dan Ijmak Ulama.<sup>26</sup> Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Alquran dan Hadis Rasulullah. Dalam Surah al-An‘ m ayat 141 Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ  
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah dari buahnya apabila berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir

<sup>23</sup> Agus Hidayatullah, et.al., *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid*. h. 196.

<sup>24</sup> Al-Kha ib asy-Syarbini, *Mugniy al-Mu t j*, jilid II, h. 68.

<sup>25</sup> Misal Hanabilah menyebutkan makna zakat dengan “

” [Hak yang wajib dari harta tertentu diperuntukkan untuk orang tertentu pada waktu tertentu], lihat: Ibn Najj r, *Muntah al-Ir d t*, ed. Abdull h Abd al-Mu sin at-Turki (t.t.p.: Muassasah ar-Ris lah, 1999), jilid I, h. 435. Malikiyah memaknai zakat dengan “ مَخْصُوصٌ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ بَلَغَ نِصَابًا لِمُسْتَحِقِّهِ إِنْ تَمَّ الْمَلِكُ وَحَوْلٌ غَيْرُ مَعْدِنٍ وَحَرْثٌ، [Mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai *ni b*, dimiliki secara penuh dan telah berjalan setahun kecuali barang tambang dan hasil bumi dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya], lihat: Muhammad Ibn A mad Ibn Muhammad ‘Alaisy Abu Abdullah al-M liki, *Man al-Jalib Syar Mukht ar al-Khalib* (Beirut: D r al-Fikr, 1989), jilid II, h. 3. Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan terlihat hanya terjadi perbedaan lafal namun maknanya sama.

<sup>26</sup> Al-Qara wi, *Fiqh az-Zak h*, jilid I, h. 360.

*miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. [Q.S. Al-An‘ m: 141].<sup>27</sup>*

Lafal pada ayat di atas berupa *fi‘l al-amr li al-wuj b* (kata perintah yang bermakna wajib) karena tidak ada dalil yang mengindikasikan untuk berpaling dari makna wajib.<sup>28</sup> Al-Qur ubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan terdapat perbedaan pendapat Ulama dalam menafsirkan lafal “حَقَّةُ” dalam ayat di atas, namun sebagian besar Para Ulama berpendapat bahwa “haknya” dalam ayat ini adalah *zak h al-mafr ah* yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat.<sup>29</sup> Ayat ini dijelaskan lagi dengan Hadis Nabi:

عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرًا الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ [رواه البخاري].

Artinya: Dari Zuhri dari S lim Ibn Abdill h dari Ayahnya Ra. dari Nabi Saw., beliau bersabda: “(Lahan pertanian) yang diberi minum oleh langit (hujan) dan mata air ataupun tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh. (Lahan pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya) seperdua puluh.” [HR. Al-Bukh ri].

Hadis ini menerangkan kewajiban menunaikan zakat dari hasil pertanian dan perkebunan secara umum sebesar 5% atau 10% yang disesuaikan dengan cara melakukan pengairan.

Dasar dari pensyariatian zakat pertanian hanya terjadi pada lahan produktif dan pada tumbuh-tumbuhan yang sengaja ditanam dan dipelihara untuk diambil hasilnya seperti halnya kewajiban zakat pada harta perniagaan. Apabila terjadi bencana atau tanah tidak berproduksi lagi maka gugurlah kewajiban zakat atasnya.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Agus Hidayatullah, *et.al.*, *Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid*. h. 146.

<sup>28</sup> Al-‘U amin, *Al-U l*. h. 25.

<sup>29</sup> Diantara Ulama yang berpendapat seperti di atas adalah Sahabat Ibnu ‘Abb s, lihat: Ab ‘ Abdill h Mu ammad Ibn A mad al-An ri Syamsuddin al-Qur ubi, *al-J mi‘ li A k m al-Qur n*, cet. 2 (Kairo: D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1964), jilid VII, h. 100. As-Sayyid as-S biq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid I, h. 249.

<sup>30</sup> Al-Bukh ri, *al-Bukh ri*, jilid II, h. 126. dikeluarkan dalam *Kit b az-Zak h B b al-‘Usyr Fim Yusq min M ’as-Sam ’*... nomor 1483.

<sup>31</sup> Wahbah az-Zu aili, *al-Fiqh al-Isl miy wa Adillatuh*, cet. 6 (Damaskus: D r al-Fikr, 2008), jilid II, h. 719.

### 3. Kriteria *Muzakki*>

*Muzakki*> adalah orang-orang yang wajib menunaikan zakat setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat tersebut ada yang berkaitan dengan diri seorang *muzakki* dan ada juga yang berkaitan dengan harta yang dimiliki *muzakki*> Syarat yang berkaitan dengan diri *muzakki*> antara lain Islam dan merdeka. Jumhur Ulama sepakat bahwa tidak ada kewajiban zakat bagi non Muslim dan hamba sahaya. Dalam sebuah negara Islam seperti masa Rasul dan *Khulaf ' ar-R syidi* pengganti kewajiban zakat bagi non Muslim adalah *jizyah* sebagai jaminan keamanan bagi non Muslim yang tinggal di Negara Islam. Sedangkan hamba sahaya meskipun memiliki harta, tidak diwajibkan zakat atasnya dikarenakan harta yang dimilikinya bukan dalam kepemilikan sempurna. Hamba sahaya beserta hartanya adalah milik tuannya, maka kewajiban zakat jatuh pada tuannya menurut Jumhur Ulama.<sup>32</sup>

Sedangkan syarat balig dan berakal terjadi *khilaf*. Jumhur Ulama tidak mensyaratkan balig dan berakal bagi *muzakki*> oleh karena itu zakat juga diwajibkan bagi anak-anak dan orang gila yang ditunaikan oleh walinya. Sementara Hanafiyah tidak mewajibkan zakat bagi mereka.<sup>33</sup> Syarat yang berhubungan dengan harta seorang *muzakki*> adalah *haul n al- aul* ( ) yaitu berputar selama setahun, memiliki hak penuh atas harta (*milik at-tamm*), dalam artian bukan harta bersama dan telah mencapai *ni'ah* baik berupa benda atau senilai dengannya, terbebas dari hutang serta kelebihan dari kebutuhan pokok yang pantas. Semua syarat tersebut apabila tidak terpenuhi maka gugur kewajiban zakat atasnya. Kriteria-kriteria tersebut akan dibahas selanjutnya secara detail.

### 4. Tanaman-tanaman Yang Wajib Dizakati (*Al-Maujudat az-Zakawiyah*)

Seluruh Ulama sepakat bahwasanya ada kewajiban zakat dari tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian berdasarkan berdasarkan Alquran dan Sunah. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menggambarkan jenis tumbuhan dan biji-bijian apa saja yang diwajibkan untuk ditunaikan zakat atasnya. Perbedaan tersebut

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, jilid II, h. 649.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 651.

terjadi karena perbedaan corak pemikiran mereka dalam mengambil, menghukum dan cara meng-istinbat hukum. Imam Yusuf Al-Qarawi menyebutkan ada empat pendapat tentang jenis-jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat.<sup>34</sup>

**Pendapat Pertama:**

Mazhab Ibn Umar dan para Ulama Salaf: Menurut mereka Jenis harta pertanian yang wajib zakat adalah pada 4 jenis tanaman pokok yaitu gandum, sya'ir (sejenis gandum), kurma dan anggur kering.<sup>35</sup> Pendapat ini memegang sabda Nabi Muhammad Saw., berbunyi :

إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ، وَالزَّيْبِ، [رواه ابن ماجه].

Artinya: “Rasulullah Saw. hanya memungut zakat dalam empat jenis tanaman, yakni gandum, biji gandum, kurma, anggur”. [HR. Ibnu M jah].

Hadis ini diragukan ke-ahliannya, ada riwayat mursals bahkan matruk<sup>37</sup>, namun Hadis ini mempunyai banyak riwayat (jalan riwayat) yang saling menguatkan satu sama lain.<sup>38</sup> Hadis ini juga dikuatkan oleh Hadis lain yang diriwayatkan dari Mu'ad Ibn Jabal sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ يَعْلَمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ "لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ" [رواه الدارقطني].

<sup>34</sup> Al-Qarawi, *Fiqh az-Zakah*, jilid I, h. 360-365.

<sup>35</sup> *Ibid*, jilid I, h. 360.

<sup>36</sup> Ibnu M jah, *Sunan Ibnu M jah*, ed. Sya'uib Arna, et.al. (t.t.p.: Dar al-Risalah al-Islamiyyah, 2009), jilid III, h. 30, dikeluarkan dalam *Abwab az-Zakah B Ma Tajib Fih az-Zakah min al-Amwal* nomor 1815.

<sup>37</sup> *Mursal* adalah Hadis yang terputus sanad pada tingkat Sahabat sedangkan *matruk* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tertuduh dusta dalam Hadis atau menampakkan kefasikan dengan perbuatan atau perkataan atau banyak lupa, banyak berandai-andai. Lihat: Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis*, cet. 3 (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2011), h. 118 dan 128.

<sup>38</sup> Muhammad Ali asy-Syauk ni, *Nail al-Awar Syar Muntaq al-Akhhir min Adbi Sayyid al-Akhyar*, ed. Nafi Fariid Muhammad W il (Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyyah, t.t.), jilid IV, h. 202.

<sup>39</sup> Abul Hasan 'Ali Ibn 'Umar Ibn Ahmad Ibn Dir al-Bagdidi ad-Daruquni, *Sunan ad-Daruquni*, ed. Sya'uib Arna et.al. (Beirut: Muassasah Risalah, 2004), jilid II, h. 482, dikeluarkan dalam *Kitab az-Zakah B Laisa fial-Kharawt adaqah* nomor 1921.

Artinya: Dari Abi M s dan Mu'a Ibn Jabal ketika Rasulullah mengutus mereka berdua ke Yaman untuk mengajarkan urusan agama, Rasul bersabda: “*Jangan ambil zakat kecuali dari empat jenis yaitu barley (sejenis gandum), gandum, anggur kering dan kurma kering*”. [HR. D ruqu ni].

Menurut pendapat pertama, jenis yang empat ini sudah ada *Na* dan tidak boleh beralih kepada hukum lain kecuali apabila ada *Na* yang lebih kuat lainnya. Hadis ini juga menjadi dalil bagi ijmak Ulama bahwasanya tidak ada yang membantah kewajiban zakat atas *tamr* (kurma kering) dan *zabib* (anggur kering) dari jenis buah-buahan, serta diwajibkan zakat atas gandum dan *syai'ib* (sejenis gandum) dari jenis biji-bijian.<sup>40</sup> Namun selanjutnya para Fukaha berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas hasil bumi selain yang tersebut dalam Hadis di atas.<sup>41</sup> Perbedaan tersebut terangkum dalam tiga pendapat terakhir yang akan peneliti uraikan.

#### ***Pendapat kedua:***

Pendapat ulama Malikiyah dan Syafiiyah mengatakan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati adalah makanan pokok yang disimpan dan tahan lama serta biji-bijian dan buah-buahan kering, sehingga termasuk padanya gandum, sejenis gandum, kurma, anggur, padi, jagung, dan kacang dengan alasan tahan lama dan memberi manfaat yang luas.<sup>42</sup>

#### ***Pendapat ketiga:***

Menurut ulama Hanabilah, jenis harta pertanian wajib zakat adalah semua yang kering, tahan lama, dan bisa ditimbang, sehingga meliputi gandum, sejenis

---

<sup>40</sup> Ab Bakr Muhammad ibn Ibrahim Ibn Munir an-Naisaburi, *Al-Ijma'*, ed. Fuad Abdul Mun'im Ahmad (t.t.p.: Dar al-Muslim li an-Nasyr wa at-Tauz', 2004), h. 45.

<sup>41</sup> Ali Jum'ah (ed.), *Maus'ah Fatwa*, jilid XVI, h. 63-64.

<sup>42</sup> Abu Isq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf asy-Syirazi, *Al-Muhabbab fi al-Fiqh al-Imami asy-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), jilid I, h. 288. Al-Khibar-Ru'ini al-Milki, *Mawhib al-Jalib fi Syarh Mukhtasar al-Khalib*, cet. 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1992), jilid II, h. 280.

gandum, kurma, anggur, padi, jagung, kacang tanah, kacang kedele, bawang. Tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan berair.<sup>43</sup>

***Pendapat keempat:***

Pendapat Ab anifah mengatakan bahwasanya jenis pertanian yang wajib dizakati adalah semua hasil jenis tanaman yang dimaksudkan untuk diperoleh penghasilan dari penanamannya baik berupa biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, makanan pokok atau tidak, tahan lama atau tidak.<sup>44</sup> *ujjah* Ab anifah dalam pendapat ini antara lain:

1. Keumuman ayat Alquran Surah Al-Baqarah ayat 267.

... وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...

Artinya: ... Dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu... [Q.S. Al-Baqarah: 267].<sup>45</sup>

2. Keumuman ayat Alquran Surah at-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ...

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka... [Q.S. At-Taubah: 103].<sup>46</sup>

3. Keumuman ayat Alquran Surah Al-An' m ayat 141.

...وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ...

Artinya: ...Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin... [Q.S. Al-An' m: 141].<sup>47</sup>

4. Keumuman sabda Rasulullah Saw.

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ  
[رواه البخاري].

<sup>43</sup> Ibn Qudd mah al-Muqaddasi, *Al-Mugniy* (Kairo: Maktabah al-Q hirah, 1968), jilid III, h. 3.

<sup>44</sup> Ibn Qudd mah, *Al-Mugniy*, jilid III, h. 5.

<sup>45</sup> Agus Hidayatullah, *et.al.*, *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid*. h. 45.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 203.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 146.

Artinya: “(Lahan pertanian) yang diberi minum oleh langit (hujan) dan mata air ataupun tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh. (Lahan pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya) seperdua puluh.” [HR. Al-Bukh ri].

Iman Ab anifah mengatakan bahwasanya ayat dan Hadis di atas menjelaskan secara umum dan tidak membatasi jenis apapun untuk mengeluarkan zakat. Hadis yang mengkhususkan dalil-dalil di atas masih lemah sehingga tidak bisa diambil sebagai *mukha is*. Dengan alasan ini Ab anifah berpendapat bahwasanya semua tumbuhan yang tumbuh di bumi yang sengaja ditanam untuk dimanfaatkan wajib ditunaikan zakat atasnya.

Itulah pendapat para Ulama klasik tentang *al-mauj d t az-zakawiyah* dalam zakat pertanian dan perkebunan beserta dalil-dalil yang menguatkan pendapat mereka. Kesimpulannya bisa dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Jenis-jenis Tanaman yang Diwajibkan Zakat Menurut Para Ulama**

Jenis Tanaman	Pendapat Ulama	Keterangan
Hanya Diwajibkan Pada empat jenis tanaman	Mazhab Ibn Umar dan kebanyakan para Ulama Salaf	Dari jenis biji-bijian diwajibkan pada gandum, <i>syā'ir</i> , dari buah-buahan pada kurma kering dan anggur kering.
Pada tanaman yang bisa disimpan dan merupakan makanan pokok	Pendapat Ulama Malikiyah dan Syafiiyah	Seperti gandum, padi, jagung, kurma dan apapun yang menjadi makanan pokok daerah setempat.
Pada tanaman yang kering, bisa ditimbang dan ditakar juga tahan lama	Pendapat Ulama Hanabilah	Tidak diwajibkan pada sayur-sayuran dan buah-buahan yang cair.
Semua jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil hasilnya	Pendapat Ulama Hanafiyah	Semua jenis tanaman yang diniatkan untuyuk diambil hasilnya.

<sup>48</sup> Al-Bukh ri, a i> *al-Bukh ri*. jilid II, h. 126, dikeluarkan dalam *Kit b az-Zak h B b al-'Usyr Fim Yusq min M 'as-Sam '...* nomor 1483.

### **Tarji> (Menelusuri Pendapat Yang Paling Kuat)**

Dari empat pendapat di atas, masing-masing mempunyai dalil sendiri yang menguatkan pendapatnya. Perbedaan cara meng-*istinbâh* hukum membuat Para Ulama berbeda pendapat. Sekiranya setiap pendapat itu mempunyai kebenaran, namun melihat situasi dan kondisi juga mempertimbangkan *ma la ah*, saat ini kewajiban tersebut harus ditinjau kembali. Tinjauan tersebut harus memperhatikan keadilan bagi pihak *muzakki* juga pihak *musta'iqq* zakat.

Dari keseluruhan pendapat ini, pendapat pribadi Ibnu 'Arabi (w. 543 H) dari Malikiyah mengambil pendapat yang keempat yaitu pendapat Ab anifâh yang mewajibkan zakat pada seluruh hasil bumi. Selain itu banyak Ulama kontemporer seperti Imam Yusuf al-Qara'î juga mengambil pendapat ini. Pendapat ini juga dikuatkan oleh lembaga-lembaga fikih dan muktamar-muktamar zakat internasional.<sup>49</sup> Pendapat ini sejalan dengan tujuan *Syari'* dalam mensyariatkan zakat. Tidaklah mungkin *Syari'* mensyariatkan zakat dalam harta tertentu namun meniadakan pada harta yang lain. Pendapat ini juga sejalan dengan keumuman dalil-dalil baik dari Alquran maupun Hadis. Adapun Hadis yang menyatakan hanya diwajibkan zakat pada empat jenis adalah Hadis *al-ijfâ* Syaikh Yusuf al-Qara'î mengatakan meskipun diterima ke-*al-ijfâ*-an Hadis tersebut, namun penyebutan empat jenis tanaman tersebut bukan dimaksud untuk dibatasi secara hakiki, sehingga tidak ada satupun dari Ulama empat mazhab yang mengambil Hadis ini sebagai dalil.<sup>50</sup>

Tidak dapat dipungkiri, sumber kekayaan yang berasal dari perkebunan dan pertanian sangatlah melimpah dan bervariasi. Bahkan kebanyakan hasil bumi tersebut mengalahkan harga tanaman makanan pokok padi dan jagung seperti kopi, sawit, rempah-rempah dan sebagainya. Rasanya tidak berlebihan jika hasil pertanian dan perkebunan tersebut digolongkan ke dalam harta yang wajib zakat.

---

<sup>49</sup> usain usain Syatîh, *A-Ta'bîq al-Mu'ir li az-Zakâh "Kaif Ta'sibu Zakâh M'likah?"*, cet. 3 (Kairo: t.p., 2011), h. 112-113.

<sup>50</sup> Al-Qara'î, *Fiqh az-Zakâh*, jilid I, h. 366. Lihat juga: usain Syatîh, *A-Ta'bîq al-Mu'ir li az-Zakâh*, h. 113.

### **Pendapat Yang Berlaku di Indonesia**

Indonesia terkenal dengan salah satu negara yang menganut Mazhab Syafiiyah. Dalam sebagian besar ibadah merujuk pada pendapat Syafiiyah, namun belum dapat dipastikan akan selalu merujuk pada Syafiiyah ketika berhadapan dengan masalah muamalah akan selalu merujuk pada Syafiiyah, termasuk masalah zakat karena selain ibadah, zakat juga mengandung unsur muamalah. Pergeseran dan perbedaan *istinbâh* hukum dalam hal *fur'û* bukanlah sesuatu yang dicela dalam Islam sejauh tidak bertentangan dengan *u* l.

Di Indonesia, untuk mempermudah pelaksanaan syariah dan hukum Islam, Pemerintah membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai rujukan dan tempat meminta fatwa yang berkaitan dengan syariah. Fatwa-fatwa tersebut di-*taqni*n (dijadikan undang-undang) yang akan mengokohkan rujukan dalam bermuamalah, sengketa dan pengadilan. Seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Sejauh penelusuran, peneliti belum menemukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat tentang zakat pertanian secara detail. Namun MUI di beberapa daerah melihat pentingnya hal ini dan mereka memproduksi sendiri fatwa tentang zakat pertanian seperti MUI Sumatera Utara.<sup>51</sup>

Dikarenakan zakat juga merupakan *mu' malah m liyah* (transaksi keuangan), zakat juga dibahas dalam Buku III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Untuk ketentuan zakat pertanian dibahas pada Bab II Bagian Keempat pasal 675. Masalah jenis tanaman yang dizakati dibahas pada poin pertama yang berbunyi: “*Zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman dan/atau hasil dari tanaman*”.<sup>52</sup>

Dalam KHES ini tidak ada ketentuan jenis apa saja yang wajib dikeluarkan zakat dan lebih condong kepada pendapat Ab anifah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam laman resminya menyebutkan dalam syarat zakat pertanian sebagai berikut: “*Tanaman tersebut adalah makanan asasi yang tahan*

<sup>51</sup> Lihat Keputusan Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-undangan MUI Provinsi Sumatera Utara Nomor: 30/Kep/MUI-SU/XII/2004.

<sup>52</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 209.

*disimpan lama*".<sup>53</sup> Dari sini terlihat ketentuan BAZNAS berbeda dengan ketentuan KHES dan lebih condong kepada pendapat Malikiyah dan Syafiiyah.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menerbitkan buku saku menghitung zakat dan cenderung mengambil pendapat Syafiiyah dari satu segi jenis zakat pertanian, namun sepakat dengan Hanafiyah bahwa semua hasil bumi wajib dikeluarkan zakat akan tetapi digolongkan ke dalam zakat perdagangan. Apabila suatu tanaman dianggap sebagai makanan pokok maka ditunaikan seperti ketentuan zakat pertanian, jika suatu tanaman tidak dianggap sebagai makanan pokok, maka dianggap sebagai harta perdagangan dan ditunaikan seperti ketentuan zakat harta.<sup>54</sup>

Semua ketentuan-ketentuan di atas tidak ada yang sifatnya memaksa. Dipastikan pada prakteknya, Muslim di Indonesia juga mengalami perbedaan. Dalam menyikapinya, masyarakat lebih cenderung merujuk pada Ulama setempat dan keyakinan masing-masing seperti yang terjadi di Aceh. Sebagian rakyat Aceh hanya menunaikan zakat dari hasil panen padi saja (makanan pokok) seperti pendapat Syafiiyah. Hal ini dikuatkan juga dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh nomor 09 tahun 2013 tentang zakat kelapa sawit, sarang burung walet dan hasil tambang. Dalam fatwa ini memutuskan bahwa kelapa sawit yang merupakan hasil perkebunan tidak wajib zakat namun hanya dianjurkan untuk berinfaq.<sup>55</sup>

Sebagian besar masyarakat Aceh merujuk kepada fatwa tersebut apalagi sejalan dengan Mazhab Syafiiyah. Namun banyak juga para pekebun dan petani selain padi mengeluarkan zakat dari hasil panen mereka untuk menentramkan hati dan berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Melihat fenomena ini, Muslim di Indonesia haruslah bijaksana dalam mencermati kewajibannya. Seorang Muslim janganlah secara sengaja lari dari kewajiban zakat dengan mengambil pendapat yang paling gampang, mudah dan

<sup>53</sup> <http://pusat.baznas.go.id/zakat-pertanian/>. Diakses pada tanggal 2 November 2016.

<sup>54</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Buku Saku Menghitung Zakat* (t.t.p.: t.p., 2013), h. 28-29.

<sup>55</sup> <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/5/fatwa-mpu-aceh-nomor-09-tahun-2013-tentang-zakat-kelapa-sawit-sarang-burung-walet-dan-hasil-tambang.html>, diakses pada tanggal 2 November 2016.

mengikuti hawa nafsu. Seorang Muslim hendaklah mengambil pendapat yang menentramkan hati sesuai *ma la ah*, berkeadilan dan bermanfaat bagi kaum lemah.

Dalam kategori *al-mauj d t az-zakawiyah* pada zakat pertanian, peneliti lebih cenderung mengambil petunjuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Semua jenis tumbuh-tumbuhan wajib dikeluarkan zakat tanpa memilah-milah antara makanan pokok atau tidak, namun tata cara pengeluaran zakatnya yang dibedakan tergantung tujuan dan fungsi tanaman tersebut. Jika untuk makanan pokok masyarakat setempat maka dikembalikan pada tata cara pengeluaran zakat pertanian dan perkebunan, apabila berfungsi dan bertujuan untuk selain makanan pokok dikeluarkan dengan mengikut tata cara zakat harta atau zakat perdagangan.

##### 5. *aul* dalam Zakat Pertanian

Secara bahasa *aul* ( ) atau *annual* bermakna tahun, berubah dan berputar. Secara istilah juga tidak lari dari makna bahasa yaitu perputaran waktu dalam setahun atau berjalan selama setahun, maksudnya harta wajib zakat telah sampai *ni b* dan berjalan selama setahun. Dalam zakat, *aul* merupakan syarat wajib zakat pada hewan, emas dan perak, perdagangan dan uang.<sup>56</sup> Konsep *aul* akan memastikan sebuah aset zakat berkembang (produktif atau *nam* ') atau tetap bertahan tanpa berkurang untuk kebutuhan pokok hingga akhir tahun.

Dalam zakat pertanian tidak berlaku *aul*, karena perkembangan zakat pertanian adalah ketika panen. Maka zakat pertanian dikeluarkan setiap kali selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya berdasarkan firman Allah *ta' l* berikut ini:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ

<sup>56</sup> Dewan Redaksi Wiz rah al-Auq f wa asy-Syu' n al-Isl miyyah, *Al-Maus ah al-Fiqhiyyah*, jilid XVIII, h. 252.

Artinya: “Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).” [Q.S. Al-An‘am: 141].<sup>57</sup>

Ibn ‘Abbās berpendapat bahwasanya lafal “يوم حصاده” adalah diperuntukkan untuk zakat *al-mafrāh* (zakat wajib) pada saat ditakar dan ditimbang serta diketahui hasilnya.<sup>58</sup> Ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa kewajiban zakat pertanian adalah ketika panen yaitu ketika memetik hasil setelah diketahui secara pasti hasilnya. Dengan ayat ini Syaikh Yusuf al-Qarāwī berpendapat bahwa zakat profesi dan barang *mustagallāt* ditunaikan ketika mengambil hasilnya.<sup>59</sup>

Dewasa ini, teknologi pertanian dan perkebunan yang dikembangkan tidak lagi bergantung pada musim panen tertentu. Hal tersebut dikarenakan para petani dan pekebun dewasa ini dapat mengolah lahannya dan menghasilkan hasil panen setiap minggu, atau setiap bulan, atau beberapa kali dalam satu periode musim tanam. Untuk kondisi seperti ini bisa diterapkan sistem *aul* atau dalam periode tertentu untuk menunaikan kewajibannya.<sup>60</sup>

Menurut Mazhab Malikiyah, dalam kitab *Mawhib al-Jalīl* dijelaskan apabila suatu tanaman ditanam sebelum panen tanaman sebelumnya maka pengeluaran zakat kedua hasil tanaman tersebut secara bersamaan.<sup>61</sup> Menurut Imam Syafi‘i, pohon kurma yang berbuah dan dipanen secara berkelanjutan atau bukan satu tahap digabungkan hasil panennya, apabila mencapai *ni‘b* maka

<sup>57</sup> Agus Hidayatullah, *et.al.*, *Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid*. h. 146.

<sup>58</sup> Abu al-Fid‘īsm ‘il Ibn Umar Ibn Ka‘ib al-Qursyī al-Ba‘rī, *Tafsīr al-Qur’an al-‘A‘īm*, ed. Muhammad Husein Syamsuddīn (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H), jilid III, h. 312.

<sup>59</sup> Barang *mustagallāt* adalah barang yang diambil keuntungan dari hasil perkembangannya tapi barangnya tetap. Misal mobil, lahan dan bangunan yang disewakan, atau binatang ternak yang dijual bulu atau susunya. Menurut Al-Qarāwī zakat profesi dan *mustagallāt* dianalogikan seperti zakat pertanian yang dikeluarkan setiap mendapat hasil atau keuntungan dikeluarkan 5% atau 10% apabila mencapai *ni‘b* zakat harta (85 gram emas) dalam setahun, namun dibagi sesuai berapa kali pengeluarannya dalam setahun. Lihat Al-Qarāwī, jilid I, h. 482, 485, 510, 513-514.

<sup>60</sup> Arief Mufarini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2012), h. 87-88.

<sup>61</sup> Al-Khibār-Ru‘īnī al-Maliki, *Mawhib al-Jalīl* jilid II, h. 283.

dikeluarkan zakat.<sup>62</sup> Begitu juga dengan Hanabilah, zakat dari tanaman yang sejenis dan mendekati waktu panennya dikumpulkan dalam setahun, baru selanjutnya dikeluarkan zakat dari akumulasinya.<sup>63</sup>

Imam aramain al-Juwaini (w. 478 H) dari Syafiiyah mengatakan Para Ulama sepakat, jika satu pohon kurma misalnya sudah bisa dipanen, kemudian berbuah kembali dari pohon yang sama atau dari pohon yang berbeda, maka tidak digabung panen pertama dan kedua meski masih dalam satu tahun. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah tanaman jagung atau yang serupa cara penanaman dan panennya, jika ditanami dan dipanen lebih dari sekali dalam setahun.<sup>64</sup> Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat hingga lima pendapat di kalangan Syafiiyah, ada yang menggabungkan, namun ada juga yang mengatakan tidak digabungkan. Menurut peneliti lebih adil tidak digabungkan seperti pendapat pada satu pohon kurma yang berbuah setelah panen pertama, zakatnya tidak digabung.<sup>65</sup>

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwasanya *aul* dalam zakat pertanian bukanlah untuk melihat kestabilan aset zakat selama setahun seperti pada zakat harta namun untuk mengumpulkan dan menjumlahkan hasil panen yang didapat secara keseluruhan dalam setahun berjalan. Namun jika satu pohon yang teratur panennya sesuai musim dan baru kembali berbuah setelah panen pertama, apabila tidak sampai *ni b*, gugur atasnya kewajiban zakat dan tidak diakumulasikan dengan panen musim selanjutnya meskipun masih dalam tahun yang sama.

Menurut peneliti, kondisi seperti ini bisa dikembalikan kepada *muzakki* sendiri. Waktu pengeluaran zakat bisa disesuaikan dengan laporan keuangan atau perhitungan neraca keuangan atau sesuai dengan kemudahan *muzakki* selama tidak ada niat lari dari kewajiban atau menggampang-gampang urusan.

---

<sup>62</sup> Al-M wardi, *Al- wi>al-Kabi>fi>Fiqh Ma hab al-Im m asy-Sy fi'i wa huwa Syar Mukhta ar al-Muzaniy*, ed. Syaikh Ali Muhammad Mi'wa (Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), jilid III, h. 216.

<sup>63</sup> Ibn Qudd mah al-Muqaddasi, *Al-K fi fi>Fiqh al-Im m A mad* (Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), jilid I, h. 400.

<sup>64</sup> Abdul Muluk Ibn Abdull h, Ibn Y suf Ibn Muhammad al-Juwaini (Imam aramain), *Nih yah al-Ma lab Fi>Dir yah al-Ma hab* (t.t.p.: D r al-Minh j, 2007), jilid III, h. 262.

<sup>65</sup> Al-Juwaini (Imam aramain), *Nih yah al-Ma lab Fi>Dir yah al-Ma hab*, jilid III, h. 263-267.

## 6. Model Perhitungan Zakat Pertanian

Dalam pengeluaran kewajiban zakat pada sebuah harta sangat tergantung dengan model perhitungan (akuntansi). Perhitungannya tergantung pada jenis harta zakat. Beberapa istilah yang harus dipahami dan dilakukan dalam perhitungan zakat adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. *Al-Mauj d t az-Zakawiyah*, yaitu jenis-jenis harta yang terkena wajib zakat dan akan dihitung untuk ditunaikan zakat.
2. *Al-Maṭl b t al-Ḥ llah* (Beban dan biaya jatuh tempo), yaitu tanggungan, tuntutan, kewajiban juga tagihan tahun berjalan yang akan dipotong atau dikurangi sebelum perhitungan *ni b*, sehingga aset zakat tersebut benar-benar dimiliki dengan penuh oleh *muzakki* tanpa terkait hutang atau kewajiban lain.
3. *Wi' ' az-Zak h* (harta siap zakat), yaitu jumlah harta yang siap dan telah terpenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya.
4. *Ni b az-Zak h* (batas minimal harta wajib zakat), yaitu ukuran harta minimal, apabila sudah mencapai ukuran tersebut maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat.
5. *Miqd r az-Zak h* (kadar pengeluaran zakat), yaitu kadar atau jumlah yang dikeluarkan untuk zakat.

*Al-Mauj d t az-Zakawiyah* (jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat) khusus jenis pertanian sudah dibahas sebelumnya. Sisanya akan dibahas secara mendalam yang dikhususkan dalam zakat pertanian saja seperti berikut ini.

### a. Model Perhitungan *Ni b* Zakat Pertanian

*Ni b* adalah batas jumlah minimal sebuah harta zakat sehingga jatuh kewajiban zakat atas harta tersebut. Kewajiban zakat pertanian jatuh pada saat biji-bijian atau buah-buahan sudah mulai menguning atau memerah serta mulai ranum dan manis. Jumhur Ulama sepakat bahwasanya besarnya *ni b* yang harus terpenuhi sehingga wajib mengeluarkan zakat adalah lima *ausuq* sesuai Hadis Nabi berikut:

---

<sup>66</sup> usain Syat, *A -Ta b q al-Mu' ir li az-Zak h*, h. 34.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُودٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» [رواه البخاري].

Rasulullah bersabda: “*Tak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 auqiyah, unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor, dan kurma yang kurang dari 5 ausuq.*” [HR. Bukh ri].

Sesuai dengan *Na* dan pendapat Jumhur Fukaha dari Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah *ni b* zakat pertanian adalah 5 *ausuq*.<sup>68</sup> Sementara Imam Ab anifah mengatakan *ni b* bukanlah syarat kewajiban zakat dari jenis pertanian, zakat harus ditunaikan dari hasil panen sedikit atau banyak. Namun *ib n*<sup>69</sup> berbeda dengan gurunya dan sepakat dengan Jumhur Ulama.<sup>70</sup>

*Ni b* zakat dihitung dari hasil panen yang sudah dikeringkan dan dibersihkan dari kulit-kulitnya atau senilai dengannya.<sup>71</sup> Untuk hasil panen yang tidak bisa ditimbang maka *ni b*-nya senilai 5 *ausuq*. Tanaman seperti padi yang disimpan tanpa dipisahkan dari kulitnya boleh ditunaikan zakat dengan padi dan dihitung senilai *ni b* beras atau dua kali lipat timbangan beras.<sup>72</sup>

Terdapat perbedaan Ulama dalam menentukan ukuran *wasq*. Satu *wasq* setara dengan 60 ‘. Menurut Hanafiah 1 *wasq* adalah 195 kg, sehingga 5 *ausuq* menjadi 875 kg. Sementara Jumhur Ulama menentukan 1 *wasq* sebesar 122,4 kg sehingga 5 *ausuq* seukuran dengan 610 kg.<sup>73</sup> Dalam hitungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) satu ‘ adalah 2,176 kg, maka 5 *ausuq* adalah 5 x 60 x 2,176 = 652,8 kg beras.<sup>74</sup> Model hitungan ini sejalan dengan hitungan Imam

<sup>67</sup> Al-Bukhari, *al-Bukh ri*, jilid II, h. 107. Dikeluarkan dalam *Kit b az-Zak h B b M Uddiya Zak tuh fa Laisa bi Kanz* nomor 1405.

<sup>68</sup> Ibn Qudd mah, *Al-Mugniyy*, jilid III, h. 3. Al-Khi b, *Maw hib al-Jalik* jilid 2, h. 278. Asy-Syir zi, *Al-Muha ab*, jilid 1, h. 284.

<sup>69</sup> *ib n* adalah sebutan untuk dua murid Imam anafi: Ab Y suf (W. 182 H) dan Muhammad Ibn asan asy-Syaib ni (W. 189 H), lihat Muhammad Ibn Ibrahim al-afni, *Al-Fat al-Mub n F Ta’r f Mu ala t al-Fuqah ’ wa al-U liyy n*, cet. 3 (Kairo: D r as-Sal m, 2009), h. 65.

<sup>70</sup> Az-Zu aili, *al-Fiqh al-Isl miy*, jilid II, h. 727.

<sup>71</sup> As-Sayyid as-S biq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid I, h. 258.

<sup>72</sup> Ibn Qudd mah, *Al-Mugniyy*, jilid III, h. 8.

<sup>73</sup> Ali Jum’ah, *Al-Mak yib wa al-Maw zib asy-Syar’iyyah*, cet. 2 (Kairo: D r ar-Ris lah, 2009), h. 23.

<sup>74</sup> <http://pusat.baznas.go.id/zakat-pertanian/>. Diakses 2 November 2016.

Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Fiqh az-Zakah*, namun hitungan ini direvisi kembali dan menjadi 647 kg beras.<sup>75</sup>

Model hitungan dalam ketentuan KHES pasal 675 poin 2 berbeda juga dengan hitungan BAZNAS yaitu *ni b* zakat hasil pertanian senilai dengan 1.481 kg gabah atau 815 kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen. Perbedaan *ni b* ini juga ditemukan dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 19 yaitu sebesar 1.200 kg padi. Inilah beberapa pendapat tentang hitungan *ni b* setelah dikonversikan dalam bentuk timbangan kilogram. Kesimpulan hasil konversi ukuran *ni b* bisa dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Perbedaan Pendapat Dalam Konversi 5 *Ausuq***

No	Pendapat-pendapat	Konversi Untuk Beras	Konversi Untuk Padi
	Jumhur Ulama	610 kg	-
	Ab Hanifah	875 kg	-
	Imam Al-Qaradawi	653 kg (lama), 647 kg (baru)	-
	BAZNAS	653 kg	-
	KHES	815 kg	1.481 kg
	Kemenag RI	750 kg	1.350 kg
	Qanun Aceh no. 10 tahun 2007	-	1.200 kg

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perbedaan takaran tersebut tidak menimbulkan kegelisahan dan permasalahan pada rakyat di Indonesia. Kebanyakan *muzakki* merujuk pada Ulama setempat atau kebiasaan yang telah berlaku dan turun-temurun di tempatnya.

Dalam menyikapi perbedaan ini, peneliti lebih cenderung mengambil pendapat terbaru dari Imam Yusuf al-Qaradawi yaitu 5 *ausuq* dikonversikan dengan 647 kg beras. Peneliti melihat perhitungan Al-Qaradawi lebih detail dalam melakukan konversi kepada hitungan modern. Menurut peneliti, jumlah *ni b*

<sup>75</sup> Al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, jilid I, h. 382.

tersebut diperhitungkan harganya dalam mata uang setempat dengan mengikuti harga pasar sesuai kualitas padi yang ditanam petani. Ketika petani hendak menghitung *ni b* dalam bentuk padi, patokan yang diambil adalah harga *ni b* beras senilai 647 kg, apabila hasil panen sudah mencapai seharga *ni b* beras tersebut maka hasil panen tersebut dianggap sudah sampai *ni b*.

#### b. Model Perhitungan Kadar Pengeluaran Zakat Pertanian

Kadar atau besar zakat pertanian yang harus dikeluarkan telah dijelaskan di dalam Hadis Abdullah bin Umar dari Nabi:

سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقِيَّ بِالتَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ [رواه البخاري].

Artinya: “(Lahan pertanian) yang diberi minum oleh langit (hujan) dan mata air ataupun tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh. (Lahan pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya) seperdua puluh.” [HR. Al-Bukh ri].

Yang dimaksud dengan “فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ” adalah hujan atau salju, yang dimaksud dengan “وَالْعُيُونُ” adalah sungai atau pengairan yang mengairi lahan dan tidak memerlukan alat untuk mengairinya, yang dimaksud dengan “كَانَ عَثَرِيًّا” lahan subur yang tidak memerlukan pengairan atau penyiraman. Semua hal yang seperti diatas kadar pengeluaran zakat sebesar 10%. Sedangkan yang dimaksud dengan “ ” adalah hewan pengangkut air atau mengeluarkan beban dan membutuhkan kerja keras dalam pengairan maka kadar zakatnya adalah 5%.<sup>76</sup> Berpegang pada Hadis di atas, Para Ulama sepakat bahwa perhitungan kadar yang wajib dikeluarkan pada hasil pertanian tergantung pada cara perolehan air.

Ada model lain untuk perhitungan kadar zakat pertanian apabila cara perolehan air tidak tetap, yaitu apabila sesekali memakai tadah hujan dan pengairan sungai juga sesekali membutuhkan usaha dan alat. Apabila seimbang

<sup>76</sup> Al-Bukh ri, *al-Bukh ri*, jilid II, h. 126, dikeluarkan dalam *Kit b az-Zak h B b al-'Usyr Fim Yusq min M 'as-Sam '...* nomor 1483.

<sup>77</sup> Asy-Syauk ni, *Nail al-Au r*, jilid IV, h. 199.

antara keduanya maka dikeluarkan 7,5%.<sup>78</sup> Apabila tidak seimbang maka dikeluarkan kadar mana yang lebih besar digunakan. Apabila tidak diketahui apakah seimbang atau mana yang lebih besar maka kadar yang dipakai adalah 10% untuk kehati-hatian.<sup>79</sup>

Selain untuk penyiraman, seorang petani mengeluarkan tenaga untuk memfungsikan lahan seperti membuat parit, pagar dan sebagainya. Menurut para Ulama tenaga tersebut dipisahkan dalam dua kategori, yaitu: apabila usaha yang dilakukan untuk menghidupkan fungsi lahan (*i y ' al-maw t*) maka usaha tersebut tidak diperhitungkan. Namun jikalau usaha tersebut untuk perbaikan lahan yang sudah pernah difungsikan maka boleh diperhitungkan, secara terperinci akan dibahas dalam beban-beban yang mempengaruhi kadar zakat.<sup>80</sup>

Di Indonesia, dalam *Buku saku Menghitung Zakat*, Kemenag mempunyai model perhitungan zakat pertanian yang sangat menarik, yaitu dengan mewajibkan zakat pada semua jenis tanaman namun bukan keseluruhannya dimasukkan dalam kategori zakat pertanian. Lebih mudahnya, model tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut:<sup>81</sup>

**Tabel 3**  
**Model Perhitungan Nisab dan Kadar Zakat Dari Pertanian dan Perkebunan Menurut Kemenag RI**

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat	Keterangan
1	Padi, jagung dan sagu serta jenis tanaman lain yang dianggap makanan pokok	1.350 kg gabah atau 750 kg beras atau yang setara	5%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga dan biaya
			10%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya
			2,5%	Jika dianggap barang dagangan dan bukan makanan pokok warga setempat

<sup>78</sup> Al-M wardi, *Al- wi al-Kabi*, Jilid III, h. 250. Asy-Syauk ni, *Nail al-Au r*, jilid IV, h. 199. Ibn Qudd mah, *Al-Mugniy*. jilid. 3, h. 10.

<sup>79</sup> *Ibid*. lihat juga Al-Qara wi, *Fiqh az-Zak h*. jilid I, h. 387-388.

<sup>80</sup> Al-Qara wi, *Fiqh az-Zak h*, jilid I, h. 388.

<sup>81</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Buku Saku*. h. 28-29.

2	Semua hasil bumi seperti biji-bijian, rempah-rempah, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, rumput yang dibudidayakan dan sebagainya	Setara 85 gram emas	2,5%	Dikategorikan dalam zakat perdagangan karena sengaja diproduksi untuk diperdagangkan bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok
---	--	---------------------	------	---

Model dari Kemenag ini sangat sarat dengan *ma la ah* baik *muzakki* maupun *musta iqq* zakat. Model ini juga berusaha mempersatukan perbedaan-perbedaan dari pendapat Ulama berdasarkan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Bisa dilihat dari tabel diatas, mengambil pendapat Syafiiyah untuk kewajiban zakat dari jenis tanaman makanan pokok, namun juga mengambil pendapat Hanabilah juga Hanafiyah untuk kewajiban zakat pada semua jenis tanaman namun dikategorikan dalam zakat perdagangan. Dengan demikian tidak terjadi pengabaian dalam menentukan kewajiban zakat sehingga menguntungkan atau memperhatikan *ma la ah musta iqq* zakat, juga tidak ada pemberatan bagi *muzakki* dalam pengeluaran zakat dari usaha yang dilakukan.

Namun Kemenag menegaskan bahwasanya model atau pola yang disuguhkan ini bukanlah model yang mengikat dan memaksa. Kemenag masih mengakui adanya perbedaan model perhitungan pada tempat-tempat tertentu yang merujuk tradisi dan pegangan mazhab yang diyakini.

### c. *Al-Maṭl b t al-Ḥ llah* (Beban, Biaya, Tanggungan, Tuntutan dan Kewajiban serta Tagihan Tahun Berjalan)

Islam adalah agama yang sangat menjunjung kepuasan dan kerelaan (*'an iḅ an-nafsi*) dan memberi kemudahan bagi umatnya. Menunaikan zakat bagi seseorang tidaklah menjadi kewajiban apabila belum terpenuhi kriteria-kriteria yang menunjukkan bahwa seorang *muzakki* mampu. Diantara kriteria tersebut adalah telah menunaikan atau terbebas dari *al-ma l b t al- llah*.

*Al-Mal b t al- llah* adalah beban, biaya, tanggungan, tuntutan dan kewajiban serta tagihan tahun berjalan atau yang sudah jatuh tempo untuk ditunaikan seperti hutang, biaya produksi, biaya sewa dan sebagainya. Selain biaya tersebut, zakat yang dikeluarkan juga harus merupakan kelebihan dari *al- j t al-a liyyah* (kebutuhan pokok) atau zakat dikeluarkan dari *net income* (laba bersih).<sup>82</sup> Ada tidaknya pencantuman kriteria tersebut akan mempengaruhi bagaimana perhitungan zakat. Beberapa *al-mal b t al- llah* akan dibahas berikut ini;

### 1) *Al- j t al-A liyyah*

Dalam *maq id asy-syarī'ah*, *al- j t al-a liyyah/ ar riyyah* adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk membangun kemaslahatan agama dan kehidupan dunia dan akhirat, apabila tidak dipenuhi maka akan menimbulkan kerusakan dan kebinasaan di dunia dan akhirat.<sup>83</sup> Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan pokok sering dilambangkan dengan sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal) atau kebutuhan yang sangat penting dan utama dalam kehidupan. Selain tiga hal tersebut Sayyid as-S biq menambahkan alat transportasi dan alat yang menunjang profesi dalam batas kewajaran.<sup>84</sup>

Melihat kebutuhan pokok seseorang sangat erat kaitannya dengan *ma la ah*. *Ma la ah* bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing untuk mempertimbangkannya kecuali *ma la ah* yang telah ditentukan oleh syariah<sup>85</sup> yang mengikat semua

---

<sup>82</sup> Muhammad Umar al- jiy, *Dir s t fi al-Fiqh al-Iqtī d al-Isl mi* (Damaskus: D r al-Maktabiy, 2006), jilid II. h. 618-621.

<sup>83</sup> Ahmad Rais ni, *Na ariyyah al-Maq id 'Inda asy-Sy ibi*, cet. 4 (Beirut: Ad-D r al-'Alamiyyah li al-Kit b al-Isl mi, 1995), h. 146.

<sup>84</sup> As-Sayyid as-S biq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid I, h. 241.

<sup>85</sup> *Ma la ah* yang telah ditentukan syariah ada lima yaitu menjaga agama ( *if ad-dīn*), menjaga jiwa ( *if an-nafs*), menjaga akal ( *if al-'aql*), menjaga keturunan ( *if an-nasl*), menjaga harta ( *if al-m l*). Abu Is q asy-Sy ibi, *Al-Muw faq t f U l asy-Syar 'ah*, cet. 3 (Beirut: D r al-Ma'rifah, 1997), jilid. I, h. 326.

individu. *Ma la ah* seseorang juga harus konsisten dengan *ma la ah* umum dan tidak boleh bertentangan dengannya.<sup>86</sup>

*Al- j t al-a liyyah* berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan ruang dan masa serta pribadi seseorang, maka penentuannya butuh ijtihad para ahli. Secara garis besar Imam Yusuf al-Qara wi menafsirkan *al- j t al-a liyyah* kebutuhan hidup pribadinya sehari-hari dan keluarganya yang pantas, berapapun jumlah keluarga yang ditanggungnya.<sup>87</sup>

Menurut Hanafiyah *al- j t al-a liyyah* adalah segala sesuatu yang mencegah kebinasaan (*al-hal k*) dari manusia. Contoh *al- j t al-a liyyah aqiḍiyah* adalah nafkah sehari-hari, tempat tinggal, perabotan rumah tangga, alat transportasi serta buku-buku untuk pendidikan, sementara *al- j t al-a liyyah taqdiḍiyah* adalah hutang. Dalam hal ini, Ibnu Nujaim (w. 970 H) dari Hanafiyah berpendapat bahwa harta yang sudah dijatah atau akan dipakai untuk keperluan primer dianggap seperti tidak ada. Jika seseorang mempunyai *ni b* tetapi berniat dipakai untuk memenuhi *al- j t al-a liyyah* maka tidak diwajibkan zakat atasnya.<sup>88</sup>

Kelebihan harta dari *al- j t al-a liyyah* dan mencapai *ni b* menunjukkan bahwa seseorang telah kaya (mampu) dan *tana‘um* (menikmati dan mensyukuri nikmat), sehingga zakat bisa ditunaikan dan dilakukan dengan kesenangan dan kepuasan hati (*ib an-nafs*).<sup>89</sup> Seperti Hadis Rasul berikut ini:

... وَأَدُّوا زَكَاتَكُمْ طَيِّبَةً بِمَا أَنْفُسِكُمْ ... [رواه أحمد].

Artinya: "...Tunaikanlah zakat dengan kebaikan (kepuasan) jiwa mu...". [HR. Ahmad].

<sup>86</sup> Mustafa Edwin Nasution, *et.al.*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 63.

<sup>87</sup> Al-Qara wi, *Fiqh az-Zak h*, jilid I, h. 169.

<sup>88</sup> Zain ad-Dīn ibn Nujaim al- anafi, *Al-Ba r ar-R iq Syar Kanz ad-Daq iq* (Beirut: D r al-Ma‘rifah, t.t.), jilid II, h. 222.

<sup>89</sup> Al-Qara wi, *Fiqh az-Zak h*, jilid I, h. 164.

<sup>90</sup> Abu Abdullah A mad Ibn Muhammad Ibn anbal, *Musnad Im m A mad Ibn anbal*, ed. Syu‘aib al-Arna , *et.al.* (t.t.p.: Muassasah ar-Ris lah, 2001), jilid XXXVI, h. 595. Dikeluarkan dalam *Tatimmah Musnad al-An r adi>AbiUm mah al-B hiliy...* nomor 22260.

Dalil lain yang menguatkan pendapat ini diantaranya Hadis Nabi berikut:

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا صَدَقَةٌ إِلَّا عَنْ ظَهْرٍ غَنِيٍّ، وَالْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، [رواه أحمد].

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ya’la Ibn Ubaid, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari ‘A ’ dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah bersabda: “*Tidak ada sedekah kecuali dari orang yang mampu, dan tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang kamu nafkahi.*” [HR. Ahmad].

Ulama menafsirkan makna *nafy* (peniadaan) dalam Hadis ini adalah bukan tidak sah akan tetapi tidak sempurna, dalam arti bisa dilaksanakan namun tidak sempurna. Hadis yang serupa dengan Hadis ini sangat banyak sehingga menunjukkan bahwa Hadis ini *a i*>. Selain lafal yang me-*nafy*-kan, digunakan juga lafal “sebaik-baiknya” (خَيْرٌ), juga lafal “yang paling utama” ( ).<sup>92</sup>

Selain itu, ada ayat Alquran yang menguatkan Hadis ini yaitu:

...وَدَسَّأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ...

Artinya: “... Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Katakanlah: kelebihan (dari apa yang diperlukan)... [Q.S. Al-Baqarah: 219].<sup>93</sup>

Syeikh Sayyid Qu ub memaknai lafal “ ” adalah kelebihan (*al-fa l wa ziy dah*), atau kelebihan dari kebutuhan pribadi yang bersifat penting bukan kemewahan, itulah harta yang dianjurkan untuk disedekahkan. Beliau

<sup>91</sup> *Ibid.*, jilid XII, h. 69. Dikeluarkan dalam *Musnad al-Muk irin min a - a bah*, *Musnad Abi Hurairah* nomor 7155. Hadis ini merupakan Hadis *a i*>, hadis Ini mempunyai *uruq* (jalan sanad) yang banyak yang saling menguatkan satu sama lain.

<sup>92</sup> *Ibid.*, dijelaskan dalam marjin.

<sup>93</sup> Agus Hidayatullah, *et.al.*, *Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata*. h.

juga menegaskan bahwa ayat ini juga berlaku untuk zakat dan tidak di-takh i> ataupun di-mans kh.<sup>94</sup>

Hadis lain yang menguatkan hal ini sebagai berikut:

جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ قَالَ: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُدُّوا، وَدَعُوا دَعْوَا الثُّلُثِ، فَإِنْ لَمْ يَجُدُّوا، وَتَدَعُوا، فَدَعُوا الرَّبِيعَ [رواه أحمد].

Artinya: "Sahal Ibn Abu Ha mah datang dan menceritakan bahwasanya Rasulullah bersabda: "Apabila kamu menaksir, maka kerjakanlah, tetapi bebaskan sepertiga. Apabila kamu enggan membebaskan sepertiga, maka bebaskan seperempat. [HR. A mad].

ثَنَا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " خَفَّفُوا عَلَى النَّاسِ فِي الْخُرْصِ فَإِنَّ فِيهِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَطِيَّةَ وَالْأَكْلَةَ [رواه البيهقي].

Artinya: Abu 'Amru yaitu al-Auz 'i menceritakan bahwasanya Umar Ibn Kha b berkata: "Ringankan untuk mereka jika kamu menaksir, karena ada padanya ada hak 'ariyyah (satu atau dua pohon yang diberikan bagi yang membutuhkan), tamu dan untuk dimakan oleh pemiliknya" [HR. Imam Baihaqi].

Abu 'Ubaid (W. 224 H) menyebutkan tafsir 'ariyyah adalah beberapa pohon yang dikecualikan untuk tidak dijual hasilnya dengan tujuan disisakan untuk dimakan oleh keluarganya. Rasul meringankan pada beberapa pohon tersebut dan digugurkan zakat darinya. Tindakan ini merupakan kemudahan bagi mereka yang tidak mempunyai uang, apalagi pengecualian beberapa pohon tersebut bukan untuk disimpan apalagi diperdagangkan.<sup>97</sup>

<sup>94</sup> Sayyid Qu ub Ibr him, *Fil al-Qur n*, cet. 17 (Kairo/Beirut: D r asy-Syur q, 1412 H), jilid I, h. 231.

<sup>95</sup> Imam A mad Ibn Hanbal, *Musnad Im m A mad*, jilid XXIV, h. 485. Dikeluarkan dalam *Musnad al-Makkiyyin*, *adi>Sahl Ibn Abi a mah* nomor 15713.

<sup>96</sup> Abu Bakr al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubr*, ed. Muhammad Abdul Qadir A , cet. 3 (Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jilid IV. H. 208. Dikeluarkan dalam *Kit b az-Zak h, Jim 'Abw b Zak h a - im r* nomor 7447.

<sup>97</sup> Ab 'Ubaid al-Q sim Ibn Sal m, *Kit b al-Amw l*, ed. Khal l Muhammad al-Harr s (Beirut: D r al-Fikr, t.t), h. 587.

Hadis-hadis tersebut menunjukkan agar meringankan pemilik harta, karena ada saat dibutuhkan untuk menjamu para tamu atau pejalan kaki yang melewati kebunnya dan untuk dinikmati oleh pemilik lahan sendiri.

Dari Ulama Hanabilah, Ibn Qudamah (W. 620 H) mengatakan bahwasanya seyogyanya seorang penaksir harus meninggalkan sepertiga atau seperempat untuk pemilik lahan sebagai keluasan bagi mereka untuk kebutuhan mereka dan dinikmati oleh keluarganya, para tamu, tetangga, kerabat dan peminta-minta bahkan binatang dan hewan.<sup>98</sup>

Menyisihkan hasil panen untuk kebutuhan primer juga dilakukan oleh Khalifah ‘Umar Ibn al-Khattab, Imam Syafii dalam *qaul al-qadim* juga Ibn ‘Umar.<sup>99</sup> Beberapa Ulama yang mengambil pendapat ini berpegang juga dengan *qaul* Ibn ‘Abbas, Ibn ‘Umar, Ahmad Ibn Hanbal dengan alasan *ijtih diyah*.<sup>100</sup> Pernyataan Para Ulama ini disebutkan Abu ‘Ubaid dalam *Kitab al-Amwal* berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَدِينُ فَيَنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ وَأَرْضِهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى أَرْضِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى أَرْضِهِ وَأَهْلِهِ

Artinya: Dari Jibril Ibn Zaid berkata tentang seorang lelaki yang berutang dan membelanjakannya untuk kebutuhan keluarga dan hasil pertaniannya, dia berkata: Ibn ‘Abbas berkata: “Dia membayar apa yang dia belanjakan untuk pertaniannya saja”, sedangkan Ibn ‘Umar berkata: “Dia membayar apa yang dibelanjakan untuk pertaniannya dan keluarganya”.

Dari *Khabar* di atas diketahui bahwasanya Ibn ‘Umar menegaskan bahwasanya selain kebutuhan untuk lahan (produksi), kebutuhan keluarga (kebutuhan pokok) juga dihitung terlebih dahulu sebelum mengeluarkan zakat.

Para Ulama setuju untuk mengurangi kebutuhan pokok dari *niab*, karena harta tersebut tidak termasuk dalam aset yang berkembang (*namah*),

<sup>98</sup> Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah al-Muqaddasi, *Al-Mugniy fi Fiqh al-Imam Ahmad Hanbal* (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), jilid II, h. 303.

<sup>99</sup> Al-Qarawi, *Fiqh az-Zakah*, jilid I, h. 397.

<sup>100</sup> Muhammad Firdaus Ab Rahman, *et.al*, “Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian di Negeri-negeri Terpilih di Malaysia” dalam *Jurnal Syariah* jil. 23, bil. 1, 2015, h. 19.

<sup>101</sup> Abu ‘Ubaid, *Kitab al-Amwal*, h. 611.

seperti tempat tinggal, alat transportasi, perabot rumah tangga dan sebagainya yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>102</sup> Namun Para Ulama tidak menyebutkan kriteria ini dalam zakat pertanian. Bahkan Imam Malik dan Abū anifāh tetap memperhitungkan meskipun sudah dikonsumsi pemiliknya dalam *ni'ah*, namun murid Abū anifāh, Abu Yusuf (W. 182 H) dan Muhammad Ibn Hasan asy-Syaibani (W. 189 H) tidak setuju dengan pendapat gurunya tersebut.<sup>103</sup>

Dalam zakat pertanian, asumsi berkembang (*nam*) hanya dilihat pada saat tanaman dipanen dan mencapai *ni'ah* tanpa menunggu berjalan setahun. Berbeda dengan zakat harta lain yang disyaratkan berjalan setahun untuk ditunaikan kewajiban zakat. Maka dengan sendirinya akan terlihat sisa harta selama setahun berjalan untuk dikeluarkan zakat.

Syeikh Yusuf al-Qarawi tidak membedakan antara jenis-jenis zakat. Semua zakat ditunaikan setelah terpenuhi *al-jat' al-aliyyah*. Dengan demikian seorang petani boleh menyisihkan hasil panen untuk kebutuhan primer sebelum menghitung *ni'ah*, boleh berupa hasil panen itu sendiri seperti padi atau berupa uang hasil penjualan. Toleransi ini menunjukkan bahwasanya Islam memperhatikan kebutuhan penganutnya sehingga dalam pelaksanaan syariah tidak mengandung unsur paksaan dan memberatkan.<sup>104</sup>

## 2) Hutang

Hanabilah mensyaratkan sebuah *ni'ah* semua aset zakat harus bebas dari hutang, begitu juga Hanafiyah namun mengecualikan pada zakat pertanian dan perkebunan. Sementara Malikiyah hanya memperlakukan syarat tersebut pada zakat emas dan perak tanpa zakat pertanian dan perkebunan, hewan peliharaan dan zakat tambang. Syafiiyah tidak menjadikan bebas hutang sebagai syarat mengeluarkan zakat dalam *qaul jadid* namun sebaliknya dalam *qaul qadim*.<sup>105</sup> Kesimpulannya hanya Mazhab

<sup>102</sup> Al-Qarawi, *Fiqh az-Zakah*, jilid I, h. 168.

<sup>103</sup> *Ibid.*, jilid I, h. 396.

<sup>104</sup> *Ibid.*, jilid I, h. 397.

<sup>105</sup> Az-Zu'aili, *al-Fiqh al-Islamiy*, jilid II, h. 658.

Hanabilah saja yang menjadikan hutang sebagai pengurang hitungan *ni b* pada zakat pertanian apalagi hutang untuk kebutuhan produksi.<sup>106</sup>

Syeikh Yusuf al-Qara'awi mengambil pendapat Hanabilah dan menguatkan bahwa hutang untuk kebutuhan sehari-hari juga hutang untuk keperluan produksi, dikurangi dari harta sebelum dihitung *ni b*, tanpa membedakan jenis zakat. Sikap ini sangat sesuai dengan *ru'ya*. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibn 'Abbas dan Ibn 'Umar dengan syarat hutang tersebut benar-benar ada.<sup>107</sup>

Beberapa alasan Syeikh Yusuf al-Qara'awi mengambil pendapat ini sebagai berikut:<sup>108</sup>

1. Kepemilikan harta dari hutang adalah kepemilikan yang lemah karena masih dalam kekuasaan pemiliknyanya. Pada suatu saat akan diminta untuk dikembalikan. Situasi ini menguatkan bahwasanya harta tersebut belum terpenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat yaitu kepemilikan penuh (*milkiyyatun*).
2. Pemilik piutang mempunyai kewajiban zakat dari hutang tersebut, jika diwajibkan zakat bagi yang berhutang, maka akan terkena dua kali zakat pada harta yang sama.
3. Pada saat seseorang mempunyai hutang yang bisa mengurangi bahkan menghabiskan jumlah *ni b*, maka orang itu sudah dianggap fakir yang seharusnya menjadi penerima zakat (*mustaqim*) bukan pemberi zakat (*mu'akkim*).
4. Zakat disyariatkan ketika ada keluasan dan kelebihan harta, namun orang-orang yang berhutang bernasib sebaliknya. Bagaimana seseorang diwajibkan untuk membantu kebutuhan orang lain sementara kebutuhannya sendiri tidak terpenuhi?

Inilah beberapa alasan logis yang dipegang Syeikh Yusuf al-Qara'awi dan memutuskan bahwasanya hutang sebagai pengurang aset zakat tanpa membeda-bedakan jenis zakat.

<sup>106</sup> Ibn Qudamah al-Muqaddasi, *Al-Kifayah fi Fiqh al-Imam al-Malik* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), jilid I, h. 381.

<sup>107</sup> Al-Qara'awi, *Fiqh az-Zakah*, jilid I, h. 399-400.

<sup>108</sup> *Ibid.*, h. 172-173.

### 3) Beban Produksi (*Cost Production*)

Harta yang diusahakan untuk dikembangkan pasti mempunyai beban produksi seperti gaji pekerja, biaya administrasi juga sarana dan sebagainya. Dalam zakat pertanian dan perkebunan, beban produksi (*cost production*) bisa berupa untuk pengairan atau penyiraman, bisa juga berupa biaya operasional, pembibitan, pupuk, biaya pemeliharaan dan sebagainya. Dalam zakat perdagangan, Para Ulama sepakat mengurangi seluruh beban produksi sebelum menghitung *ni b*.

Dalam zakat pertanian, apabila beban produksi untuk pengairan maka telah ada *Na* yang jelas yang menurunkan kadar pengeluaran dari 10% menjadi 5% apabila telah mencapai *ni b*, namun beban produksi lain tidak ada *Na* yang mengungkapkan hal tersebut, sehingga terjadi selisih pendapat diantara Ulama.<sup>109</sup>

Berikut pendapat Ulama tentang pemotongan beban produksi dari aset zakat pertanian:<sup>110</sup>

1. Membolehkan untuk mengurangi beban produksi dari harta zakat pertanian. Diantara mereka adalah Ibn ‘Arabi, Mazhab ‘Aṭ’, Ibn ‘Abbās, Ibn ‘Umar, Ahmad Ibn Hanbal dan Syeikh Yusuf al-Qaraḍwi dari Ulama modern. Diantara alasan pendapat ini adalah: *Pertama*: Allah telah memperhatikan beban pada pengairan dengan mengurangi dari 10% menjadi 5%, begitu juga kewajiban zakat akan gugur pada binatang ternak yang *ma’l fah* yaitu binatang yang tidak digembala atau binatang yang tidak dilepas dan disediakan makanannya dikandangannya dan terjadi lebih dari setahun. *Kedua*: syarat harta yang dizakati adalah *nam*’ (berkembang/produktif) dan harta yang berkembang akan terlihat apabila ada keuntungan dan tambahan dari modal. Namun jika hutang, beban dan kebutuhan seimbang dengan

<sup>109</sup> Al-Qaraḍwi, *Fiqh az-Zakah*, jilid I, h. 404.

<sup>110</sup> Dikutip dari artikel pada Al-Ma’had al-‘Ily li Ulm az-Zakah, Republik Sudan. [www.zakatinst.net/pdf/E-Library-200-34.pdf](http://www.zakatinst.net/pdf/E-Library-200-34.pdf). diakses pada tanggal 3 November 2016.

pengeluaran maka tidak terjadi *nam* ' (berkembang) seakan-akan hasil panennya dibeli bukan dari keuntungannya.<sup>111</sup>

2. Tidak membolehkan pengurangan beban produksi dari hasil zakat pertanian. Diantaranya adalah Ibn Ḥazm juga Ibn Qudd mah dari Hanabilah,<sup>112</sup> juga Abd as-Satt r al-Gadah dari Ulama modern. Dengan alasan berpegangan pada *Naṣṣ* bahwa yang ada hanya pengurangan dari segi sistem pengairan.
3. Membolehkan pengurangan beban produksi dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari hasil panen. Pendapat ini dipegang oleh Al-Hai'ah asy-Syar'iyah al-'Ālamiyyah li az-Zak h (Badan Syariah Internasional Untuk Zakat).<sup>113</sup>

Menurut Syeikh Yusuf al-Qara wi, pendapat pertama sangat sesuai dengan *r syari'ah*.<sup>114</sup> Pendapat ini juga sesuai dengan *ma la ah* petani ketika memperhatikan kondisi zaman sekarang dan keadaan mereka. Operasional pada lahan pertanian sangat menunjang keberhasilan panen. Biaya tersebut adalah suatu kemestian untuk dikeluarkan bahkan dalam jumlah yang banyak. Namun pendapat ketiga juga layak untuk diambil, apalagi didukung oleh *Al-Hai'ah asy-Syar'iyah al-'Ālamiyyah li az-Zak h* (Badan Syariah Internasional Untuk Zakat). Hal ini juga menghindari penyimpangan dalam pengurangan untuk beban produksi. Maka sebagian besar yang setuju dengan pendapat pertama mengatakan pengurangan tidak boleh lebih dari sepertiga dari hasil panen.<sup>115</sup> Pendapat ini merujuk pada Hadis Nabi yang menganjurkan untuk meringankan pada saat menaksir hasil panen kurma.<sup>116</sup>

Dalam perkembangan zakat di Indonesia, zakat pertanian dianggap masih sangat tradisional sehingga jarang dibahas kalangan praktisi

<sup>111</sup> Al-Qara wi, *Fiqh az-Zak h*, jilid I, h. 404.

<sup>112</sup> Ibn Qudd mah, *Al-Mugniy*. jilid III, h. 10.

<sup>113</sup> usain Sya tah, *At-Ta b q al-Mu' ir*, h. 113.

<sup>114</sup> Al-Qara wi, *Fiqh az-Zak h*, jilid I, h. 404.

<sup>115</sup> [www.zakatinst.net/pdf/E-Library-200-34.pdf](http://www.zakatinst.net/pdf/E-Library-200-34.pdf). diakses pada tanggal 3 November 2016 pukul 17: 10.

<sup>116</sup> Hadis ini sudah dibahas sebelumnya, silahkan rujuk pada catatan kaki 93 dan 94 dalam bab II halaman 41.

ekonomi. Kebanyakan masyarakat merujuk pada Ulama setempat atau memakai prinsip kehati-hatian seperti Mazhab Syafiiyah yang tidak mengotak-atik *ni b* pada zakat pertanian dengan hutang atau beban produksi. Sejauh penelusuran, peneliti belum menemukan undang-undang dan fatwa yang mengatur secara komprehensif dalam masalah ini di Indonesia.

Dalam skala internasional, peneliti menemukan hasil fatwa dalam konferensi ke-13 Majelis *Majma' al-Fiqh al-Islamiy ad-Dauliy (International Islamic Fiqh Academy)* yang diadakan di Kuwait pada tanggal 22-27 Desember 2001 nomor 120 (2/13) tentang zakat pertanian dan perkebunan dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:<sup>117</sup>

**Pertama:** Beban produksi yang berhubungan dengan pengairan tidak dikurangi dari aset zakat hasil panen, karena akan dikurangi dari kadar pengeluaran zakat.

**Kedua:** Beban atau usaha untuk memfungsikan lahan, membuat parit dan menggemburkan tanah tidak dikurangi dari aset zakat hasil panen, karena dianggap sebagai usaha untuk menghidupkan lahan (*iy' al-mawt*) dan terkadang hanya dilakukan sekali sebelum pemanfaatan lahan.

**Ketiga:** Beban produksi yang berhubungan untuk keberlanjutan lahan dan peningkatan hasil panen seperti biaya pembenihan, pemupukan dan pemeliharaan, apabila dikeluarkan dari modal yang ada dari pribadi *muzakki* maka tidak dikurangi dari aset zakat. Namun apabila biaya tersebut diambil dari hasil pinjaman dikarenakan ketidak-cukupan modal maka dikurangi dari aset zakat hasil panen.

**Keempat:** Dikurangi juga dari harta zakat pertanian beban yang pantas (*al-l zimah*) untuk biaya akomodasi dan operasional untuk pembagian zakat kepada *musta'iqq*.

Berdasarkan uraian model perhitungan dan pengeluaran zakat pertanian di atas, bisa dilihat modelnya dari pendapat Ulama sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Model Perhitungan Zakat Pertanian Yang Disepakati Ulama**

<i>aul</i>	Tidak berlaku pada zakat pertanian	Kewajiban mengeluarkan zakat ketika panen tiba tanpa menunggu berjalan setahun.
------------	------------------------------------	---

<sup>117</sup> Keputusan ini bisa dilihat di Az-Zu'aili, *al-Fiqh al-Islamiy*. jilid VIII, h. 672-673. Atau bisa diakses pada: <http://www.iifa-aifi.org/2090.html>.

	<i>Ni b</i> <sup>118</sup>	5 <i>ausuq</i> , dikeluarkan dari hasil panen yang sudah dibersihkan dan kering seperti beras, kurma kering, kismis (anggur kering).	Perbedaannya terletak pada ukuran dan takaran yang dipakai saat ini.
	Kadar Pengeluaran	5% jika butuh dana dan tenaga pada pengairan, dan 10% jika tadah hujan, 7,5% jika seimbang.	Apabila tidak diketahui berapa besar pengairan yang memerlukan dana dan tidak maka dikeluarkan 10% untuk kehati-hatian
	Bentuk Panen Yang Wajib dikeluarkan	Biji-bijian atau buah-buahan setelah kering dan bersih dari kulitnya dan sudah bisa disimpan	Misalnya dikeluarkan beras bukan gabah, namun apabila ingin dizakati dengan gabah maka hitungan <i>ni b</i> -nya tetap senilai timbangan beras.

**Tabel 5**  
**Model Perhitungan yang Terjadi Perbedaan Pendapat Ulama**

Kebutuhan Pokok	Dikurangi sebelum dihitung <i>ni b</i>	Pendapat Khalifah ‘Umar Ibn al-Kha b, <i>qaul</i> Ibn ‘Abb s, Ibn ‘Umar, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Syafii dalam <i>qaul al-qadim</i> . Pendapat yang di- <i>tarji</i> > oleh Syeikh Yusuf al-Qara wi.
	Tidak dikurangi	Imam Malik, Abu anifah dan Imam Syafii dalam <i>qaul al-jadid</i> .
Hutang	Dikurangi sebelum dihitung <i>ni b</i>	Menurut Hanabilah, Syafii dalam <i>qaul al-qadim</i> , Pendapat yang di- <i>tarji</i> > oleh Syeikh Yusuf al-Qara wi dan Syeikh usain usain Sya tah.
	Tidak dikurangi	Malikiyah, Hanafiyah, Syafiiyah tidak mengurangi hutang pada zakat pertanian namun mengurangi pada jenis zakat lain
Biaya Produksi	Dikurangi sebelum dihitung <i>ni b</i>	Ibn ‘Arabi, Mazhab ‘A ’, Ibn ‘Abb s, Ibn ‘Umar, Ahmad Ibn anbal, Pendapat yang di- <i>tarji</i> > oleh Syeikh Yusuf al-Qara wi.
	Dikurangi dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari hasil panen	Pendapat yang diambil oleh sebagian besar Ulama Kontemporer dan merupakan pendapat yang difatwakan oleh Al-Hai’ah asy-Syar’iyyah al-‘ lamiyyah li az-Zak h (Badan Syariah Internasional Untuk Zakat).

<sup>118</sup> Hanya Imam anafi saja yang tidak memperlakukan *ni b* namun Jumhur murid-muridnya (Hanafiyah) tetap memperlakukan *ni b*. Lihat: Az-Zu aili, *Al-Fiqh al-Isl mi*. jilid II, h. 727.

	Tidak dikurangi	Ibn azm juga Ibn Qudd mah dari Hanabilah.
--	-----------------	---

**Tabel 6**  
**Model Perhitungan Berdasarkan Fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islamiy ad-Dauliy***  
**(*International Islamic Fiqh Academy*)**

No	Biaya dan Beban	Asal Biaya	Model Perhitungan zakat
1	Biaya dan beban untuk menghidupkan lahan	Hutang	Dikurangi dari aset zakat
		Biaya sendiri	Tidak dikurangi dari Aset zakat
2	Biaya dan beban yang berhubungan dengan pengairan	Hutang/biaya sendiri	dikurangi dari kadar pengeluaran zakat dari 10% menjadi 7,5% atau 5%
3	Biaya dan beban yang berhubungan kelangsungan pertanian seperti benih, pupuk dan pemeliharaan (biaya operasional dan biaya produksi)	Biaya sendiri atau mempunyai modal	Tidak dikurangi dari Aset zakat
		Hutang	Dikurangi dari aset zakat
4	Biaya operasional (yang pantas) untuk penyaluran zakat	Hutang maupun Biaya sendiri	Dikurangi dari aset zakat dan pengurang <i>ni b</i> .

Dalam pandangan peneliti, model yang di-*tarjih* oleh Syeikh Yusuf al-Qaradawi dan Keputusan konferensi ke-13 Majelis *Majma' al-Fiqh al-Islamiy ad-Dauliy (International Islamic Fiqh Academy)* juga keputusan Al-Hai'ah asy-Syar'iyah al-'Alamiyyah li az-Zakat (Badan Syariah Internasional Untuk Zakat) apabila digabungkan ini merupakan jalan tengah diantara perbedaan pendapat para Ulama klasik dan jalan terang dan sangat berguna bagi petani dan pekebun juga para penggerak dan pelaksana zakat. Yaitu segala beban baik untuk produksi, hutang, kebutuhan hidup yang pantas, boleh dikurangi sebelum menghitung *ni b* dengan syarat tidak melampaui sepertiga dari hasil panen.<sup>119</sup> Namun jika semua beban tersebut diambil dari modal yang ada atau ada penghasilan lain yang bisa menutupi beban tersebut, maka tidak dikurangi

<sup>119</sup> Pendapat ini di-*tarjih* oleh Dr. Usain Syah, guru besar akuntansi Universitas al-Azhar Mesir, juga pakar dan konsultan ekonomi syariah dan anggota Dewan syariah Internasional tentang zakat. lihat Usain Syah, *At-Ta ba q al-Mu' ir*, h. 113.

sebelum dihitung *ni b*. Berikut ilustrasi akuntansi zakat pertanian menurut kesimpulan di atas:

**Tabel 7**  
**Ilustrasi Akuntansi Zakat Pertanian**

Uraian	Jumlah per unit	Jumlah Total	Keterangan
Harga Hasil Panen 5000 Kg gabah		25.000.000,00	Harga perkilo Rp. 5.000,-
- Biaya Produksi	2.500.000,00		Dengan syarat idak boleh melebihi 1/3 dari hasil Panen
- Pajak	500.000,00		
- Biaya sewa (jika ada)	-		
- Biaya kebutuhan pokok	3.000.000,00		
- Hutang untuk pertanian	600.000,00		
- Hutang pribadi	1.000.000,00		
Total Potongan		7.600.000,00	Total Tidak melebihi 1/3 hasil panen
Sisa Harta Zakat		17.400.000,00	Total Panen - total Potongan
Nisab menurut hitungan BAZNAS sebesar 653 kg beras x 12.000,00 (per kg Beras) = Rp 7.836.000,00		17.400.000,00	Mencapai <i>ni b</i> (Rp 7.836.000,00)
Kadar zakat 10% (atau 5% dan 7,5%)		1.740.000,00	10% x 17.400.000,00

Peneliti lebih cenderung mengambil pendapat yang membolehkan potongan beban dan biaya dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari hasil panen. Batasan sepertiga dimaksudkan untuk alasan kehati-hatian. Pendapat ini juga menghindari adanya sikap yang berlebihan dan melampaui dalam pemotongan. Namun dalam pelaksanaan semua dikembalikan kepada *muzakki* dalam menimbang *ma la ah* masing-masing selama masih dalam koridor syariah.

## 7. *Mustahiqq* Zakat

*Musta iqq* zakat adalah orang yang berhak menerima zakat yang telah tersebut dalam Alquran yaitu;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*) yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” [Q.S. At-Taubah: 60].<sup>120</sup>

Dari ayat diatas dengan terperinci disebutkan *musta iqq* zakat ada 8 kelompok (*a n f*). Mereka adalah: Orang-orang fakir, orang-orang miskin, *mil* (pengurus-pengurus zakat), para muallaf, para budak, orang-orang yang berhutang, *fi Sabilillah* dan musafir. Berikut penjelasannya secara terperinci:

1. *Al-Fuqar* (orang-orang fakir). Syafiiyah dan Hanabilah memaknai fakir adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasarnya.
2. *Al-Masakin* (orang-orang miskin). Pengertian miskin adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, meskipun mereka masih ada sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang teramat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan. Dari sini diketahui bahwa orang fakir itu lebih buruk dari orang miskin, namun kebalikannya menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyyah.<sup>121</sup>
3. *Al-‘Amil n ‘alaih* (pengurus zakat). Golongan ini sering disebut dengan istilah *su‘ t li jib yah az-zak h* (orang yang berkeliling untuk mengumpulkan zakat). Disyaratkan untuk mereka adalah yang memiliki ilmu tentang hukum zakat. Juga yang bersifat amanah dan adil. Termasuk di dalamnya adalah para

<sup>120</sup> Agus Hidayatullah, *et.al.*, *Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata*. h. 196.

<sup>121</sup> Az-Zu aili, *Al-Fiqh al-Isl miy*, jilid II, h. 778-779.

pencatat, pembagi zakat, menyimpan harta dan keahlian lainnya yang terkait erat dengan tugas mengumpulkan dan membagi zakat. Mereka itu bekerja dengan baik agar proses pengambilan harta zakat berjalan dengan benar, tepat sasaran, serta tidak terlewat. Juga mereka bekerja keras untuk bisa memastikan bahwa orang-orang yang berhak mendapat zakat itu benar-benar menerimanya.

Dari segi pemungutan zakat, ‘*mil* tidak cukup hanya sekedar menunggu di sekretariat, tetapi harus menjemput bola dengan mengadakan pendataan yang akurat kepada wajib zakat, seperti yang termaktub dalam Surah At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ...

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka...* [Q.S. At-Taubah: 103].<sup>122</sup>

4. *Mu'allafah qul buhum*. Terjadi perbedaan pendapat Ulama apakah golongan ini masih ada saat ini dan berhak menerima zakat atau sudah tidak ada.<sup>123</sup> Syaikh Yusuf al-Qara wi mengatakan golongan Muallaf sebenarnya tidak terbatas kepada orang yang baru masuk Islam saja, tetapi termasuk juga orang-orang yang masih dalam agama non Islam atau masih kafir, namun sedang dibujuk hatinya untuk masuk Islam yang terbagi lagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, mereka yang diharapkan kebaikannya. *Kedua*, mereka yang dihindari kejahatannya. Mereka yang diharapkan kebaikannya adalah mereka yang diharapkan masuk Islam. Sehingga mereka diberikan sebagian dari harta zakat sebagai dorongan untuknya, keluarga dan kaumnya untuk masuk Islam. Sedangkan mereka yang dihindari kejahatannya adalah orang-orang kafir yang selama ini memusuhi umat Islam. Kepada mereka, dibolehkan pemberian sebagian harta zakat demi untuk melunakkan hati dan mengurangi atau menghentikan permusuhan kepada kaum muslimin.<sup>124</sup>
5. *Fi>ar-Riq b* (budak). Dalam hal ini makna budak bisa berbentuk dua hal, *pertama*, budak-budak yang sedang mengurus pembebasan dirinya dengan

<sup>122</sup> Agus Hidayatullah, *et.al.*, *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid*. h. 203.

<sup>123</sup> Ali Jum'ah (ed.), *Maus'ah Fat w al-Mu' mal t al-M liyyah*, jilid XVI, h. 97.

<sup>124</sup> Al-Qara wi, *Fiqh az-Zak h*, jilid II, 606-608.

cara membayar/menembus harga atas dirinya. *Kedua*, zakat tersebut dijadikan dana dan dikeluarkan langsung untuk membeli budak kepada tuannya dan membebaskannya. Jadi budak itu sendiri tidak menerima uang dari amil zakat, sebab amil zakat itu yang langsung membebaskan dirinya menjadi manusia yang merdeka.<sup>125</sup>

6. *G rim n* (orang yang mempunyai hutang). Hutang disini bisa berupa untuk kepentingan pribadi, seperti untuk nafkah keluarga, pernikahan atau ganti rugi karena kesalahan yang tidak disengaja. Bisa hutang untuk *ma la ah* orang lain seperti upaya mendamaikan dua orang yang bersengketa. Begitu juga hutang yang diakibatkan karena program atau kegiatan untuk kepentingan sosial, seperti dana yayasan anak yatim, atau rumah sakit untuk pengobatan masyarakat miskin atau sekolah untuk kaum muslimin.<sup>126</sup>
7. *Fi>Sabiħill h*. Makna *fi>sabiħill h* menurut Para Ulama lebih dekat kepada orang yang sedang berperang demi menegakkan agama Allah. Golongan ini merupakan sukarelawan yang tidak mendapat insentif resmi dari negara. Pada zaman sekarang makna *fi>sabiħill h* lebih kepada dakwah dan menyebarkan syiar Islam juga guru-guru sukarelawan.<sup>127</sup>
8. *Ibn Sabiħ* yaitu musafir yang berada jauh dari negeri asalnya, meskipun dia adalah seorang yang berkecukupan di negerinya. Namun keadaannya yang sedang dalam perjalanan, membuatnya berhak mendapatkan harta zakat. Asalkan perjalanannya itu bukan perjalanan maksiat.

Itulah delapan golongan yang berhak menerima zakat. Pada perkembangannya, saat ini beberapa golongan sudah tidak ditemukan lagi seperti budak. Ada juga golongan yang diperluas maknanya, misalnya diberikan sebagai usaha pencegahan kemiskinan seperti mendirikan sarana pendidikan.

Syeikh Yusuf al-Qara wi juga melakukan perluasan makna delapan golongan ini. Menurutnya makna *fi>sabiħill h* boleh diartikan selain jihad mengangkat senjata dengan jihad pemikiran, pendidikan dan dakwah. Maka

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, h. 627.

<sup>126</sup> *Ibid.*, h. 641.

<sup>127</sup> Ali Jum'ah (ed.), *Maus 'ah Fat w al-Mu' mal t al-M liyyah*, jilid XVI, h. 100-101. Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 42.

dibolehkan untuk mendistribusi zakat untuk mendirikan mesjid dan tempat pendidikan untuk melindungi dari pengaruh aliran-aliran yang menyesatkan atau pengaruh kristenisasi dan lain-lain, bahkan distribusi zakat dalam bentuk dan kebutuhan seperti ini lebih baik daripada yang lain.<sup>128</sup>

Delapan golongan yang telah disebutkan dalam Alquran masing-masing mempunyai karakteristik sendiri. Jika memungkinkan hasil zakat harus didistribusikan kepada semua golongan, namun jika hasil zakat tidak memenuhi maka golongan fakir dan miskin lebih diutamakan.<sup>129</sup> Distribusi zakat untuk selain dari delapan golongan tersebut sangat dilarang, apalagi didistribusikan untuk orang mampu dan yang mempunyai kekuatan untuk berusaha.<sup>130</sup>

Kriteria tersebut menjadi patokan dalam menentukan mana *muzakki* dan mana *musta'iqq* dengan jelas, sehingga tidak terkumpul pada satu orang dua kriteria sekaligus. Para amillah yang akan bertanggung jawab dan menjaga amanah atas kebijakan ini.

## 8. Zakat Lahan Sewa atau Kerjasama

Tidak selamanya petani mempunyai lahan sendiri, terkadang petani menyewa lahan, terkadang berkongsi dengan pemilik lahan. Jika pemilik lahan dan pengolah lahan bekerjasama (*muzara'ah*) dengan keuntungan sesuai yang disepakati, maka kewajiban zakat dibebankan kepada keuntungan mereka masing-masing jika sampai *ni'ah*. Keuntungan masing-masing digabungkan digabungkan dengan hasil panen lain dan dikeluarkan zakat pertanian.<sup>131</sup> Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya hasil panen tersebut dianggap satu kepemilikan dan dikeluarkan seperti lahan-lahan yang lain.<sup>132</sup>

Apabila lahan tersebut disewakan dengan harga tertentu, menurut Abanifah zakat pertanian diwajibkan kepada pemilik tanah, sementara Jumhur Ulama zakat pertanian diwajibkan kepada pengolah lahan. Syeikh Yusuf al-

<sup>128</sup> Yusuf al-Qarawi, *Fatwa Mu'irah*, cet. 3 (Mansura: Dar al-Wafiq, 1994), jilid II, h. 228.

<sup>129</sup> Al-Qarawi, *Fiqh az-Zakah*, jilid II, 704.

<sup>130</sup> *Ibid.*, jilid II, h. 710.

<sup>131</sup> *Ibid.*, jilid I, 405.

<sup>132</sup> Usain Syaitah, *At-Ta'biq al-Mu'ir*, h. 116.

Qara wi mengambil jalan tengah dan mewajibkan untuk mengeluarkan zakat pertanian bagi kedua belah pihak jika sampai *ni b*.<sup>133</sup> Pendapat lain mengatakan, bagi pemilik tanah tidak diwajibkan zakat pertanian (10% atau 5%) namun diwajibkan zakat harta (2,5%) dari hasil sewa tanah dan digabungkan dengan harta yang lain serta ditunaikan zakat apabila sudah berjalan satu tahun (*aul*).<sup>134</sup> Secara mendalam bisa dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Model-Model Perhitungan Zakat Pertanian pada Lahan Sewa dan Kerjasama**

<i>Muz ra'ah</i> (Kerjasama) <sup>135</sup>	Pendapat pertama	Setelah dibagi keuntungan sesuai perjanjian, zakat ditunaikan masing-masing jika mencukupi nisab atau digabungkan dengan hasil panen lain
	Pendapat Kedua	Dianggap satu pemilik dan ditunaikan zakat seperti biasa
Lahan Disewakan	pertama	Zakat ditunaikan oleh pemilik lahan
	Kedua	Zakat ditunaikan oleh pengolah lahan
	Ketiga	Ditunaikan oleh kedua belah pihak
	keempat	Pengolah lahan mengeluarkan zakat pertanian, sementara pemilik lahan mengeluarkan zakat harta

Peneliti melihat banyaknya pendapat dalam perhitungan zakat pertanian pada lahan sewa dan kerjasama disebabkan kondisi dan situasi lahan, jenis tanaman olahan, petani, dan pemilik lahan. Pada lahan yang besar yang diolah dengan terorganisir dan dilakukan oleh sekelompok orang lebih cocok dianggap satu pemilik dan langsung ditunaikan zakat dari keuntungan. Namun pada lahan sederhana dengan pengolahan yang tradisional, zakat lebih cocok ditunaikan masing-masing.

Setiap *muzakki* boleh melakukan ijtihad atau berkonsultasi dengan Ulama setempat. Keputusan yang diambil sedemikian rupa harus menghindari

<sup>133</sup> Al-Qara wi, *Fiqh az-Zak h*, jilid I, h. 405.

<sup>134</sup> usain Sya tah, *At-Ta biq al-Mu' ir*, h.118.

<sup>135</sup> *Muz ra'ah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih pada sebuah lahan, di mana pemilik lahan menyerahkan kepada orang lain untuk mengolah lahannya dengan keuntungan diambil dari hasil panen dan jatah masing-masing mereka sesuai perjanjian di awal. Lihat *Maus ah al-Fiqhiyyah*, jilid XXXVII, h. 49.

pengabaian *ma la ah* dan mengikuti hawa nafsu semata, sehingga nilai-nilai keislaman tercapai dengan sarana zakat.

## B. *Maq id asy-Syar'ah* Dalam Pelaksanaan Hukum

*Maq id as-syar ah* ditinjau dari sudut *lughawi* (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *al-maq id* ( ) dan *as-syar ah* (الشريعة). Akar kata *maq id* adalah *qa ada yaq idu* (يقصد - ) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, *maq id* merupakan bentuk jamak (plural) dari *maq id/maq ad* ( ) yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.<sup>136</sup> Sedangkan *syar 'ah* (شريعة) dalam Bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air.<sup>137</sup> Secara istilah *maq id as-syar ah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan *Sy ri'* (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.<sup>138</sup>

Imam Sy ibi (w.790 H) mengatakan *maq id asy-syar 'ah* memberi perhatian, perlindungan dan proteksi ( *if* ) lebih terhadap lima unsur penting dalam kehidupan yaitu menjaga agama atau keyakinan ( *if ud-d n*), menjaga jiwa ( *if un-nafs*), menjaga keturunan ( *if un-nasl*), menjaga akal atau intelektual ( *if ul-'aql*) dan menjaga harta atau properti ( *if ul-m l*).<sup>139</sup> Diantara bentuk proteksi terhadap lima hal tersebut adalah syariah Islam mempunyai prinsip *al-yasr wa raf'u al- araj* (mudah dan menghindari kesusahan), seperti syariah shalat jamak dan qashar, serta membolehkan berbuka puasa ketika dalam perjalanan jauh. Rasulullah Saw. juga melarang Para Sahabat untuk bertanya tentang hal-hal yang akan membuat mereka susah.<sup>140</sup>

Dalam Zakat Pertanian, penurunan kadar zakat dari 10% menjadi 5% ketika memerlukan biaya dan mengeluarkan beban dalam pengairan merupakan sebuah bentuk *maq id asy-syar 'ah* yang berprinsip memudahkan. Hal ini juga

<sup>136</sup> Mahmud Yunus, *Q m s 'Arabiy-Ind n siy*, cet. 8 (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), h. 343-344.

<sup>137</sup> Muhammad Ibn Mukrim Ibn Man r al-Mi ri, *Lis n al-'Arab* (Beirut: D r a - dir, tt), jilid VIII, h. 175.

<sup>138</sup> Ahmad Rais ni, *Na ariyyah al-Maq id 'Inda al-Im m asy-Sy ibi* (Riyadh: Ad-D r al-'Alamiyyah li al-Kutt b al-Isl miyyah, cet. 4, 1995), h. 18.

<sup>139</sup> Abu Is q Asy-Sy ibi, *Al-Muw faq t f U l asy-Syar 'ah*. cet. 3. (Beirut: D r al-Ma'rifah, 1997), jilid I, h. 326.

<sup>140</sup> Umar Sulaim n Abdull h al-Asyqar, *Al-Madkhal Il asy-Syar 'ah wa al-Fiqh al-Isl miy*, cet. 2. (Amman: D r an-Naf is, 2012), h. 57.

membuat Imam Yusuf al-Qarawi berani mengurangi beban produksi sebelum perhitungan *ni b* karena sangat sejalan dengan *maq'id asy-syar'ah*. Dengan ketentuan tertentu, melalui *maq'id asy-syar'ah* bisa saja terjadi pergeseran hukum berbeda dengan pendapat Para Ulama salaf. Perubahan tersebut dilihat dari segi waktu tempat dan kondisi selama tidak mengikuti nafsu semata.

Kebutuhan hidup merupakan hal *ar riy* dalam *maq'id asy-syar'ah*, begitu juga dengan biaya-biaya pertanian merupakan hal *ar riy* dalam melaksanakan produksi. Segala kebutuhan itu jika tidak dipenuhi akan membuat kerusakan bahkan kebinasaan bagi kehidupan. Maka adalah hal yang wajar untuk memenuhi dahulu kebutuhan hidup dan kebutuhan biaya produksi sebelum membayar zakat, seperti yang dilakukan Khalifah Umar Ibn Khattab dan anaknya Abdullah.<sup>141</sup>

### C. Kajian Terdahulu

Sejauh penelusuran, peneliti menemukan secara umum penelitian yang pernah dilakukan lebih banyak berhubungan dengan pengelolaan zakat juga *fundraising* zakat serta solusinya ditinjau dari manajemen zakat untuk kemaslahatan *musta'iqq* zakat dan jarang sekali topik-topik yang berhubungan dengan kemaslahatan *muzakki*>

Diantara penelitian-penelitian yang berhubungan langsung dengan zakat pertanian dari sudut pandang *muzakki*> banyak penulis temukan artikel yang mengambil objek penelitian di Malaysia, diantaranya:

1. Penelitian dengan judul *Isu-isu Fikih Semasa Berkaitan Zakat Pertanian di Malaysia* membahas masalah-masalah kontemporer tentang zakat pertanian yang berkembang di Malaysia, diantara taksiran *ni b*, kadar zakat, hutang, beban produksi, biaya hidup dan jenis tanaman wajib zakat. Penelitian ini menemukan bahwasanya di Malaysia terjadi perbedaan model dalam menyikapi permasalahan-permasalahan kontemporer yang menyangkut zakat pertanian.<sup>142</sup>

<sup>141</sup> Ab 'Ubaid, *Kitab al-Amw al*, h. 611.

<sup>142</sup> Nor Aini Ali, Luqman Abdullah, "Isu-isu Fikih Semasa Berkaitan Zakat Pertanian di Malaysia" dalam *Jurnal Syariah* jil 21, bil. 3 (2013).

2. Artikel lain yang masih sejalan dengan penelitian di atas adalah artikel berjudul *Analisa Ketidakselarasan Taksiran Zakat Pertanian di Malaysia*. Artikel ini juga mengkaji tiga hal yaitu *ni b*, kadar dan pengurangan beban-beban pada zakat pertanian. Hasil penelitian menemukan adanya ketidakselarasan model perhitungan pada tiga hal tersebut. Penelitian ini merekomendasikan untuk mengkaji ulang fatwa-fatwa dahulu dan di-*istinb* *t* kembali sesuai dengan kondisi, situasi dan kemajuan zaman.<sup>143</sup>
3. Penyederhanaan artikel di atas terlihat dalam penelitian yang berjudul: *Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian di Negeri-negeri Terpilih di Malaysia*. Penelitian ini menyingkap ternyata terdapat beberapa perbedaan taksiran *ni b* zakat pertanian di beberapa wilayah bagian di Malaysia. Penelitian ini menemukan bahwasanya di Selangor *ni b* zakat padi adalah 1306 kg, sementara di Pulau Pinang sama dengan Perlis yaitu 1300 kg, di Trengganu 937 kg dan di Sarawak *ni b* zakat padi sebesar 1080 kg. Perbedaan ini terjadi karena ketidak-selarasan alat sukatan dan timbangan yang dipakai.<sup>144</sup>
4. Selanjutnya artikel yang selaras dengan tema-tema di atas juga, namun mengkhususkan pada pemotongan beban produksi dan biaya hidup pada zakat pertanian dan menganalisa perbedaan pelaksanaan antar negeri di Malaysia dan sebab-sebabnya. Dalam artikel ini penulis setuju bahwasanya pengeluaran zakat dari hasil netto setelah pemotongan seluruh beban adalah sesuai dengan syariah, meskipun telah bergeser dari pandangan Mazhab Syafiiyah, yaitu Mazhab yang dianut oleh masyarakat di Malaysia.<sup>145</sup>
5. Artikel dalam bahasa Inggris juga ditulis oleh Mohd Shukri Hanapi tentang hubungan akuntansi zakat pertanian dengan kesejahteraan petani di Negeri

---

<sup>143</sup> Muhammad Firdaus Ab Rahman, *et.al.*, “Analisa Ketidakselarasan Taksiran Zakat Pertanian di Malaysia”, dalam *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* Vol. 11/No.1 2014.

<sup>144</sup> Muhammad Firdaus Ab Rahman, *et.al.*, “Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian di Negeri-negeri Terpilih di Malaysia ” dalam *Jurnal Syariah* jil. 23, bil. 1, 2015.

<sup>145</sup> Mohd Shukri Hanapi dan Zahri Hamat, “Kos Penanaman (KP) dan Kos Sara Hidup (KSH) dalam Perakaunan Zakat Padi di Malaysia”, dalam *Journal of Techno Social* Vol. 7 No. 1 (2015).

Perlis Malaysia.<sup>146</sup> Penelitian ini membahas tentang akuntansi zakat di Negeri Perlis yang memberlakukan *ni b* dari hasil netto yaitu setelah mengurangi biaya produksi dan biaya hidup. Model ini ditegaskan penulis tidak bertentangan dengan syariah bahkan mempertimbangkan kesejahteraan petani.

6. Artikel yang peneliti temukan membahas pertanian di Indonesia adalah artikel yang berjudul: *Beban Ekonomi Kaum Petani, Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian*.<sup>147</sup> Penelitian ini membahas tentang fenomena zakat pertanian dan tata-cara perhitungan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan secara riil beban ekonomi kaum petani dan menghubungkan dengan *ni b* zakat juga kriteria *muzakki* (yaitu mampu (kaya)). Dalam artikel ini Penulis menemukan bahwa petani yang telah mencapai *ni b* sebenarnya masih dalam taraf miskin, maka perlu dilakukan ijtihad agama maupun politik dalam rangka menolong kaum petani yang terbebani secara ekonomi dan teologi.

Artikel-artikel di atas mengambil objek tertentu dalam penelitiannya, seperti negeri-negeri di Malaysia. Setiap negeri bagian tersebut mempunyai undang-undang yang berbeda satu sama lain. Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin melihat dasar atau pegangan model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur.

Artikel-artikel di atas sangat membantu peneliti dan menjadikan acuan dasar serta akar dari penelitian yang akan dilakukan. Beberapa tulisan bebas lainnya seperti berupa artikel biasa, skripsi juga literatur-literatur yang berkaitan juga sangat membantu dan menunjang penelitian ini. Namun sejauh penelusuran, peneliti belum menemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

---


<sup>146</sup> Mohd Shukri Hanapi, "Paddy Zakat Accounting and Its Relationship with the Social Wellbeing of Farmers: Alquran Case Study in Perlis", dalam *Sains Humanika* 4:2 (2015).

<sup>147</sup> Indal Abror, "Beban Ekonomi Kaum Petani, Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian" dalam *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu agama*, Vol. VI, No. 1 Juni 2005.

Kerangka pemikiran merupakan ringkasan rancangan penelitian dari awal hingga hasil. Kerangka penelitian ini akan membantu peneliti dalam merumuskan tahapan-tahapan penelitian sehingga dapat memanfaatkan *input* penelitian sebaik mungkin dan menghasilkan *output* yang optimal.<sup>148</sup>

Setelah mengkaji teori dan didahului oleh latar belakang masalah dan rumusan masalah, untuk penelitian ini peneliti menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



Dari gambar di atas, peneliti akan mengkaji pendapat-pendapat Ulama klasik dan beberapa pendapat Ulama kontemporer berikut *tarji>*-nya. Ketika penelitian, peneliti akan melihat bagaimana model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur dan dibandingkan dengan pendapat Para Ulama serta faktor-faktor penyebab pengambilan model tersebut.

<sup>148</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), h. 170.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya digambarkan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>1</sup> Penelitian ini berusaha mempelajari dan memahami tindakan dan perilaku masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur dalam konteks alaminya tentang perhitungan zakat pertanian yang berlaku disana.

Penelitian ini bersifat deskriptif-induktif. Deskriptif adalah berusaha menggambarkan dan mendefinisikan siapa yang terlibat di dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukannya, kapan dilakukannya, di mana dan bagaimana melakukannya, untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Model deduktif adalah di mana teori menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data.<sup>3</sup> Dalam memaparkan masalah, penulis berusaha menggambarkan dan memaparkan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan keadaan lapangan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada penjelasan sistematis yaitu menggambarkan perilaku masyarakat Kecamatan Kuta Makmur dalam perhitungan zakat pertanian dengan berpegang pada teori-teori yang telah

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 31 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 6.

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 25.

<sup>3</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 24.

disampaikan Para Ulama baik Ulama klasik maupun kontemporer sebagai perbandingan. Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dan sebab-sebabnya yang kaitannya dengan hukum dalam hal perhitungan zakat khususnya zakat pertanian padi.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara, dengan mengambil unit penelitian 6 (enam) desa yaitu Desa Dayah Meunara, Desa Bayu, Blang Ado, Beureugang, Cot Rheu dan Meunasah Kumbang. Penelitian ini dilaksanakan secara fokus pada bulan Desember 2016. Akan tetapi peneliti juga pernah melakukan observasi dan wawancara terbuka sebelum jadwal tersebut. Peneliti juga akan mewawancarai ulang jika ada kekurangan data sesuai kebutuhan penelitian.

### **C. Informan dan Subjek Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi dibutuhkan subjek dan informan penelitian. Informan adalah orang yang memberikan informasi, atau bisa dikatakan sebagai responden, yaitu orang yang dimintai memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat untuk menunjang kelayakan penelitian, atau yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku atau maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan dari tokoh masyarakat dan pemuka agama, amil zakat dan *musta iqq* zakat juga beberapa informan lain yang dianggap perlu dan penting untuk dimintai data.

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti, yaitu unit yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.<sup>5</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah *muzakki* panen padi, yaitu para petani yang menunaikan zakat pertanian dari hasil tanaman padi dengan syarat mereka tidak mempunyai pemasukan lain yang memadai atau pemenuhan kebutuhan mereka hanya mengandalkan hasil panen padi.

---

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 76.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Dari keseluruhan subjek penelitian diambil beberapa sampel dengan teknik *non probability sampling* dengan memakai tipe *snowball sampling*. Teknik *non probability sampling* (data tidak berpeluang) yaitu pengambilan sampel dengan setiap unit atau manusia tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.<sup>6</sup> Pengambilan teknik ini disebabkan karena peneliti tidak bermaksud menarik generalisasi atas hasil yang diperoleh tetapi menelusurinya secara mendalam.

Tipe *snowball sampling* (sampel secara bola salju) adalah tipe pengambilan sampel yang sumber data awalnya berjumlah sedikit dan lama-lama menjadi besar.<sup>7</sup> Pencarian informasi biasanya akan diberhentikan ketika jawaban atas pertanyaan yang peneliti ajukan relatif sama dari satu responden dengan responden lainnya (jenuh).<sup>8</sup> Pengambilan sampel dari *snowball sampling* dilakukan dimana peneliti hanya mengambil sampel awal sedangkan tambahan sampel diperoleh dari referensi sampel awal yang terpilih.<sup>9</sup> Sampel dari *snowball sampling* juga bisa dilakukan dengan mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang yang lain atau satu kasus dengan kasus yang lain kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama, demikian seterusnya.<sup>10</sup>

Dalam penelitian kualitatif tujuan pengambilan sampel bukanlah untuk mengadakan generalisasi seperti halnya pada penelitian kuantitatif, namun bermaksud untuk menjangkau informasi sebanyak mungkin yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang akan muncul.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, tujuan peneliti menggunakan tipe *snowball sampling* adalah karena tidak ada pembatasan dalam mengambil sampel, peneliti akan berhenti dalam pengambilan sampel ketika

---

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, h. 103.

<sup>7</sup> Nova Oktovia, *Sistematika penulisan karya ilmiah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 46.

<sup>8</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, cet. 3 (Jakarta: salemba Empat, 2013), h. 95.

<sup>9</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), h. 118.

<sup>10</sup> Nina Nurdiani, "Teknik Sampling *Snowball* dalam Penelitian Lapangan", dalam *Comtech*, vol. 5 no. 2, Desember 2014, h. 1113.

<sup>11</sup> Meleong, *Metodologi Penelitian*. h. 223-224.

peneliti menemukan data yang relatif sama antara satu responden dengan responden lain atau sudah jenuh.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang menunjang penyelesaian penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh dari subjek dan informan penelitian. Sementara sumber sekunder adalah literatur-literatur hukum Islam dan ekonomi Islam yang relevan dengan penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data baik dari sumber primer ataupun sekunder, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

##### **1. Wawancara (*interview*)**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dua belah pihak dengan maksud tertentu yang berupa tanya jawab atau dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>12</sup> Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan dan subjek penelitian tentang apa yang ingin diteliti dan dipecahkan.

Untuk melancarkan penelitian, peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mengingat mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas. Dengan pedoman tersebut, pertanyaan akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung. Diantara pedoman wawancara yang digunakan adalah catatan, pulpen serta alat tulis yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan dan subjek penelitian pada waktu dan tempat yang berbeda. Peneliti memberi tahu tujuan wawancara kepada terwawancara agar mereka nyaman dan tidak merasa terpaksa. Pada saat wawancara peneliti menggunakan alat bantu tulis dan pedoman wawancara yang telah disiapkan.

---

<sup>12</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*. h, 186.

## 2. Observasi

Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi dari masalah yang terjadi. Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku dan kejadian tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti.<sup>13</sup> Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek, interaksi subjek dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi melalui penglihatan perilaku dan keadaan masyarakat juga melalui pendengaran pada tempat yang diteliti, seperti di persawahan dan pusat pengumpulan zakat pertanian. Observasi ini dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dengan cepat sesuai konteksnya. Dari enam desa yang menjadi unit analisis, peneliti melakukan observasi proses pembajakan dan penanaman padi di Desa Meunasah Kumbang, Bayu dan Blang Ado dan sebagian Desa Beureughang. Peneliti melakukan proses panen padi di Desa Cot Rheu dan Meunasah Dayah. Di Desa Meunasah Dayah juga peneliti melakukan observasi pengumpulan zakat dan distribusinya.

## 3. Telaah Literatur (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan untuk mendapat data sekunder dari sumber-sumber bacaan yang relevan, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab maupun bahasa Inggris jika dibutuhkan. Dalam penelitian ini, apabila peneliti mengutip ayat Alquran dan tafsirnya, peneliti berusaha menelusuri langsung kepada referensi pokok yang dipakai dalam tafsir Alquran, begitu juga ketika menggunakan Hadis sebagai dalil, maka peneliti akan merujuk kepada referensi pokok (asli) dalam Hadis. Dalam mengkaji kerangka teoritis hukum fikih peneliti berusaha untuk menelaah langsung dari literatur asli (*al-ma dir*

---

<sup>13</sup> Anwar Sanusia, *Metodologi Penelitian Bisnis*, h. 111.

*al-a liyyah*) dan *al-kutub al-mu'tabarah* (literatur yang diakui dan diandalkan) dalam mazhab fikih.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi berupa laporan atau data yang disimpan dan bisa dikaji ulang bila mana perlu. Dokumentasi ini diperlukan sebagai bukti keakuratan data. Sehingga peneliti melihat sangat perlu untuk dilakukan. Dokumentasi bisa berupa laporan, arsip, gambar dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi yang peneliti gunakan adalah berupa gambar kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan proses perhitungan zakat.

#### F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian di Kecamatan Kuta Makmur, peneliti melakukan beberapa metode diantaranya:

##### 1. Perpanjangan Pengamatan.

Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah memercayai peneliti. Selain itu, perpanjangan pengamatan dan mendalam dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel

##### 2. Meningkatkan Ketekunan.

Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

##### 3. Mengadakan *Membercheck*.

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Dalam menganalisa penelitian tentang model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara, peneliti melakukan beberapa tahapan-tahapan berikut, diantaranya :

### **1. Mengorganisasikan Data**

Setelah peneliti mendapatkan data langsung dari informan dan subjek penelitian melalui wawancara, dimana data tersebut telah dicatat. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dalam bentuk bentuk tulisan terorganisir. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan. Bila ada data yang kurang peneliti akan melakukan wawancara kedua atau mencari informan dan subjek penelitian yang baru.

### **2. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan Pola jawaban**

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan *coding*. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan melakukan *coding*, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat. Beberapa kerangka besar dalam penelitian ini adalah kategori pengolahan zakat, kategori model perhitungan zakat, kategori faktor-faktor penyebab pemilihan model perhitungan zakat.

### **3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada Terhadap Data**

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap

ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai dan menengahi dan memberi solusi terhadap kesenjangan yang ditemukan. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor serta fenomena yang ada.

#### **4. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data**

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitannya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatu alternatif penjelasan lain tentang kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternatif penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

#### **5. Menulis Hasil Penelitian**

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentasi data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara dan observasi dengan subjek dan data lain yang relevan. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan data lain yang signifikan, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

Inilah beberapa langkah dan rangkaian yang peneliti tempuh dalam pengolahan dan analisis data. Apabila terdapat data dan keterangan yang kurang memadai maka peneliti akan merujuk kembali kepada terwawancara.

Demikian beberapa hal yang perlu diketahui dalam metode penelitian yang peneliti lakukan dalam melaksanakan penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Sebagaimana telah disebutkan dalam metode penelitian di bab sebelumnya, penelitian ini mengambil tempat di Kecamatan Kuta Makmur dengan enam desa sebagai unit analisisnya yaitu desa Dayah Meunara, desa Bayu, Blang Ado, Beureugang, Cot Rheu dan Meunasah Kumbang. Kecamatan Kuta Makmur merupakan salah satu tempat yang menyediakan kamp penampungan pengungsi Rohingya tahun 2015 yang terletak di Desa Blang Ado. Di Kecamatan Kuta Makmur juga terdapat objek wisata yang sangat terkenal, terletak di desa Blang Kolam yaitu air terjun Blang Kolam dengan ketinggian mencapai  $\pm 75$  m. Di Kecamatan Kuta Makmur juga terdapat wahana permainan anak-anak dan keluarga seperti *water boom* yang menjadi buruan saat liburan.

Kuta Makmur adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dengan ibukota Buloh Blang Ara yang terletak 14 km dari Ibukota Kabupaten dan 289 Km dari Ibukota Provinsi. Luas Wilayah Kecamatan Kuta Makmur  $\pm 151,32$  Km<sup>2</sup> atau 4,59% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Kuta Makmur merupakan kecamatan induk bukan merupakan hasil pemekaran dari kecamatan lain. Saat ini Kecamatan Kuta Makmur dipimpin oleh Camat yang bernama T. Syamsul Fajri.<sup>180</sup>

Secara geografis Kecamatan Kuta Makmur merupakan kecamatan pedalaman dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Nisam, Simpang Keramat dan Syamtalira Bayu serta Kota Lhokseumawe, secara detail ditunjukkan dalam tabel berikut:<sup>181</sup>

---

<sup>180</sup> Statistik Daerah Kecamatan Kuta Makmur 2016, h. 1. Ditelusuri melalui: [https://acehutarakab.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Statistik-Daerah-Kuta-Makmur-2016.pdf](https://acehutarakab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kuta-Makmur-2016.pdf), diakses pada tanggal 18 desember 2016.

<sup>181</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Kecamatan Kuta Makmur Dalam Angka 2016*, h. 1. Ditelusuri melalui: [https://acehutarakab.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Kecamatan-Kuta-Makmur-Dalam-Angka-2016.pdf](https://acehutarakab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kecamatan-Kuta-Makmur-Dalam-Angka-2016.pdf), diakses pada tanggal 18 Desember 2016.

**Tabel 9**  
**Batas Wilayah Kecamatan Kuta Makmur**

Sebelah Barat	Kecamatan Nisam
Sebelah Timur	Kecamatan Simpang Keramat dan Kota Lhokseumawe
Sebelah Utara	Kecamatan Nisam dan Kota Lhokseumawe
Sebelah Selatan	Kecamatan Syamtalira Bayu dan Kecamatan Simpang Keramat

**Sumber: BPS 2016.**

Kecamatan Kuta Makmur terdiri dari tiga Kemukiman yaitu kemukiman Beureughang yang terdiri dari 14 desa, Kemukiman Blang Ara yang terdiri dari 17 desa dan Kemukiman Keude Krueng yang terdiri dari 8 desa, sehingga totalnya 39 desa.<sup>182</sup>

Secara Geografis, desa yang berada di Kecamatan Kuta Makmur dikategorikan dalam tiga kategori yaitu daerah lembah dan daerah lereng dan daerah dataran. Sedangkan secara topografi, desa di Kecamatan Kuta Makmur dibagi dalam dua topografi yaitu dataran dan perbukitan, jika dilihat dari jaraknya ke hutan ada 3 desa yang berada ditepi hutan dan selainnya diluar hutan. Secara Detailnya dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>183</sup>

**Tabel 10**  
**Letak Geografis dan Topografis Kecamatan Kuta Makmur**

No	Desa/Gampong	Letak Geografis	Letak Topografis	Dalam/tepi/Luar Hutan
1	Sido Mulyo	Lereng	Berbukit	Tepi Hutan
2	Alue Rambe	Lereng	Berbukit	Tepi Hutan
3	Cot Menye Cut	Lereng	Berbukit	Tepi Hutan
4	Cot Meureubo	Dataran	Datar	Luar Hutan
5	Panton Rayeuk I	Lereng	Berbukit	Luar Hutan
6	Blang Talon	Lembah	Datar	Luar Hutan
7	Bukit	Lembah	Berbukit	Luar Hutan
8	Lhok Jok	Lereng	Berbukit	Luar Hutan
9	Seuneubok Drien	Lereng	Berbukit	Luar Hutan
10	Ceumpeudak	Dataran	Datar	Luar Hutan
11	Blang Riek	Dataran	Datar	Luar Hutan
12	Blang Ara	Lembah	Datar	Luar Hutan

<sup>182</sup> Statistik Daerah Kecamatan Kuta Makmur 2016, h. 1.

<sup>183</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Kecamatan Kuta Makmur Dalam Angka 2016*, h. 2-7.

13	Keude Blang Ara	Dataran	Datar	Luar Hutan
14	Krueng Manyang	Lembah	Datar	Luar Hutan
<b>15</b>	<b>Bayu</b>	<b>Lembah</b>	<b>Datar</b>	<b>Luar Hutan</b>
<b>16</b>	<b>Blang Ado</b>	<b>Lembah</b>	<b>Datar</b>	<b>Luar Hutan</b>
<b>17</b>	<b>Dayah Meunara</b>	<b>Dataran</b>	<b>Datar</b>	<b>Luar Hutan</b>
<b>18</b>	<b>Cot Rheu</b>	<b>Dataran</b>	<b>Datar</b>	<b>Luar Hutan</b>
19	Babah Lueng	Lembah	Datar	Luar Hutan
20	Panton Rayeuk II	Lereng	Datar	Luar Hutan
21	Saweuk	Lembah	Berbukit	Luar Hutan
22	Lang Kuta	Lembah	Datar	Luar Hutan
23	Cot Sumiyong	Lembah	Berbukit	Luar Hutan
24	Meuriya	Lembah	Datar	Luar Hutan
<b>25</b>	<b>Cot Seutui (Beureughang)</b>	<b>Lembah</b>	<b>Datar</b>	<b>Luar Hutan</b>
26	Mulieng Manyang	Lembah	Datar	Luar Hutan
27	Mulieng Meucat	Dataran	Datar	Luar Hutan
28	Pulo Barat	Dataran	Datar	Luar Hutan
29	Pulo Rayeuk	Dataran	Datar	Luar Hutan
<b>30</b>	<b>Meunasah Kumbang</b>	<b>Dataran</b>	<b>Datar</b>	<b>Luar Hutan</b>
31	Ceumeucet	Lembah	Datar	Luar Hutan
32	Guha Uleue	Lembah	Datar	Luar Hutan
33	Blang Gurah	Lembah	Datar	Luar Hutan
34	Krueng Seunong	Lembah	Datar	Luar Hutan
35	Keude Krueng	Lembah	Datar	Luar Hutan
36	Pulo Iboh	Lembah	Datar	Luar Hutan
37	Keureusek	Lembah	Datar	Luar Hutan
38	Kulam	Lembah	Datar	Luar Hutan
39	Krueng Seupeng	Lembah	Datar	Luar Hutan
<b>Total</b>		<b>24 desa lembah, 6 lereng, 9 dataran</b>	<b>29 desa dataran, 10 berbukit</b>	<b>3 desa berada di tepi hutan, 36 luar hutan</b>

Sumber: BPS 2016.

Desa yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Bayu, Blang Ado merupakan daerah lembah sedangkan Desa Dayah Meunara, Beureugang, Cot Rheu dan Meunasah Kumbang serta Beureugang merupakan daerah dataran.

Jumlah penduduk Kecamatan Kuta Makmur berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 sebesar 22.200 jiwa yang terdiri dari 10.933 jiwa laki-laki

dan 11.267 jiwa perempuan.<sup>184</sup> Namun berdasarkan laporan Badan Statistik Aceh Utara 2016 jumlah penduduk Kecamatan Kuta Makmur terus bertambah mencapai 24.072 jiwa dengan mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani yang ditunjukkan dalam tabel berikut:<sup>185</sup>

**Tabel 11**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Kuta Makmur dengan Keterangan**  
**Penghasilan Rumah Tangga**

No	Desa/Gampong	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Menurut Penghasilan Utama	
				Pertanian	Non Pertanian
1	Sido Mulyo	3.524	807	725	82
2	Alue Rambe	569	142	128	14
3	Cot Menye Cut	283	83	63	20
4	Cot Meureubo	973	271	153	118
5	Panton Rayeuk I	728	169	129	40
6	Blang Talon	673	205	112	93
7	Bukit	809	209	128	81
8	Lhok Jok	830	211	149	62
9	Seuneubok Drien	293	75	60	15
10	Ceumpeudak	845	209	146	63
11	Blang Riek	595	156	86	70
12	Blang Ara	456	125	68	57
13	Keude Blang Ara	209	50	20	30
14	Krueng Manyang	687	163	91	72
<b>15</b>	<b>Bayu</b>	<b>774</b>	<b>187</b>	<b>123</b>	<b>64</b>
<b>16</b>	<b>Blang Ado</b>	<b>660</b>	<b>165</b>	<b>99</b>	<b>66</b>
<b>17</b>	<b>Dayah Meunara</b>	<b>723</b>	<b>190</b>	<b>128</b>	<b>62</b>
<b>18</b>	<b>Cot Rheu</b>	<b>734</b>	<b>185</b>	<b>145</b>	<b>40</b>
19	Babah Lueng	437	102	75	27
20	Panton Rayeuk II	209	40	31	9
21	Saweuk	205	56	38	18
22	Lang Kuta	337	86	64	22
23	Cot Sumiyong	281	75	49	26
24	Meuriya	347	80	59	21

<sup>184</sup> Statistik Daerah Kecamatan Kuta Makmur 2016, h. 4.

<sup>185</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Kecamatan Kuta Makmur Dalam Angka 2016*, h. 24.

<b>25</b>	<b>Beureughang</b>	<b>687</b>	<b>152</b>	<b>107</b>	<b>45</b>
26	Mulieng Manyang	511	126	88	38
27	Mulieng Meucat	295	90	53	37
28	Pulo Barat	486	119	78	41
29	Pulo Rayeuk	365	84	63	21
<b>30</b>	<b>Meunasah Kumbang</b>	<b>371</b>	<b>99</b>	<b>70</b>	<b>29</b>
31	Ceumeucet	629	159	98	61
32	Guha Uleue	487	122	67	55
33	Blang Gurah	499	120	76	44
34	Krueng Seunong	1.264	315	209	106
35	Keude Krueng	417	90	54	36
36	Pulo Iboh	442	102	74	28
37	Keureusek	542	135	97	38
38	Kulam	447	120	90	30
39	Krueng Seupeng	449	112	83	29
<b>Total</b>		<b>24.072</b>	<b>5.986</b>	<b>4.176</b>	<b>1.810</b>

Sumber: BPS, 2016.

Berdasarkan tabel di atas, desa-desa yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini, mayoritas penghasil utama rumah tangga penduduknya adalah pertanian. Desa Cot Rheu, 78% penghasil utama rumah tangga penduduknya adalah pertanian, disusul Desa Meunasah Kumbang yaitu 71%, Desa Beureughang 70%, Dayah Meunara 67%, Bayu 65% dan terakhir Desa Blang Ado sebesar 60%.

Karena luas mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani maka dapat dipastikan Kecamatan Kuta Makmur merupakan salah satu penghasil komoditi tanaman pangan dan perkebunan terutama padi. Pemanfaatan lahan dari total wilayah 15.132 Ha, sebesar 2.023 Ha digunakan untuk lahan persawahan. Sehingga padi merupakan hasil bumi yang terbesar di Kecamatan Kuta Makmur. Sedangkan sisa wilayah 13.103 Ha dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk, perkebunan dan sebagian kecil berupa lahan kosong, rawa-rawa serta semak belukar yang tidak diolah. Berikut Peneliti suguhkan penggunaan lahan untuk sawah dan bukan sawah.<sup>186</sup>

<sup>186</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Kecamatan Kuta Makmur Dalam Angka 2016*, h. 8-9.

**Tabel 12**  
**Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah di Kecamatan Kuta Makmur**

<b>No</b>	<b>Desa/Gampong</b>	<b>Luas Daerah (Ha)</b>	<b>Lahan Sawah (Ha)</b>	<b>Bukan Lahan Sawah (Ha)</b>
1	Sido Mulyo	1.525	0	1.525
2	Alue Rambe	700	0	700
3	Cot Menye Cut	1.671	0	1.671
4	Cot Meureubo	1.600	0	1.600
5	Panton Rayeuk I	1.025	0	1.025
6	Blang Talon	200	56	144
7	Bukit	360	61	299
8	Lhok Jok	450	55	395
9	Seuneubok Drien	350	0	350
10	Ceumpeudak	150	91	59
11	Blang Riek	178	96	82
12	Blang Ara	150	73	77
13	Keude Blang Ara	2	0	2
14	Krueng Manyang	78	61	17
<b>15</b>	<b>Bayu</b>	<b>250</b>	<b>94</b>	<b>156</b>
<b>16</b>	<b>Blang Ado</b>	<b>200</b>	<b>53</b>	<b>147</b>
<b>17</b>	<b>Dayah Meunara</b>	<b>150</b>	<b>109</b>	<b>41</b>
<b>18</b>	<b>Cot Rheu</b>	<b>300</b>	<b>70</b>	<b>230</b>
19	Babah Lueng	400	61	339
20	Panton Rayeuk II	200	0	200
21	Saweuk	400	12	388
22	Lang Kuta	400	40	360
23	Cot Sumiyong	600	12	588
24	Meuriya	85	26	59
<b>25</b>	<b>Beureughang</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
26	Mulieng Manyang	125	63	62
27	Mulieng Meucat	100	85	15
28	Pulo Barat	100	61	39
29	Pulo Rayeuk	100	42	58
<b>30</b>	<b>Meunasah Kumbang</b>	<b>200</b>	<b>61</b>	<b>139</b>
31	Ceumeucet	200	75	125
32	Guha Uleue	400	90	310
33	Blang Gurah	200	80	120
34	Krueng Seunong	800	51	749
35	Keude Krueng	33	26	7

36	Pulo Iboh	300	73	227
37	Keureusek	180	85	95
38	Kulam	130	33	97
39	Krueng Seupeng	800	213	587
<b>Total</b>		<b>15.132</b>	<b>2.023</b>	<b>13.109</b>


Sumber: BPS, 2016.

Berdasarkan tabel di atas, desa-desa yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini, banyak memanfaatkan luas wilayah untuk lahan sawah. Desa Dayah Meunara memanfaatkan 73% dari total wilayah untuk lahan sawah, Desa Bayu dan Beureughang 38%, Desa Meunasah Kumbang yaitu 31%, Desa Blang Ado sebesar 27% dan Cot Rheu 23%.

Dari luas lahan sawah tersebut, tahun 2015 Kecamatan Kuta Makmur menghasilkan padi sebesar 13.898 Ton.<sup>187</sup> Sedangkan dari hasil perkebunan rakyat, didominasi oleh kelapa sawit dengan hasil produksi sebanyak 6.037 Ton disusul tanaman karet dengan hasil produksi 1.876 Ton.<sup>188</sup>

Selain memproduksi hasil pertanian dari tanaman pangan dan perkebunan, Kecamatan Kuta Makmur juga ikut menyuplai hasil pertanian lain dari jenis palawija seperti kedelei, kacang tanah dan ubi kayu. Sedangkan produksi tanaman hortikultura lainnya adalah cabe, terong, ketimun dan bayam. Secara grafis hasil pertanian dan perkebunan rakyat bisa dilihat dalam grafik berikut.<sup>189</sup>

**Grafik 1**  
**Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan Tahun 2015 dalam Ton**



Sumber: BPS, 2016.

<sup>187</sup> *Ibid.* h. 7.

<sup>188</sup> Statistik Daerah Kecamatan Kuta Makmur 2016, h. 7.

<sup>189</sup> *Ibid.* h. 8.

Dilihat dari segi perekonomian, Pasar merupakan salah satu pusat perekonomian bagi suatu daerah. Sehingga keberadaannya sangatlah penting tidak hanya bagi pendorong roda perekonomian, tapi juga sarana penunjang ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan lain. Secara umum di Kecamatan Kuta Makmur terdapat dua pasar dengan bangunan permanen dan dua pasar dengan bangunan tidak permanen. Sedangkan untuk kios dan toko banyak terdapat di bangunan pasar di Desa Sido Mulyo, Keude Blang Ara dan Cot Seutui (Beureughang). Industri kecil dan industri rumah tangga yang banyak terdapat di Kecamatan Kuta Makmur adalah industri anyaman yang mencapai 74 unit.<sup>190</sup>

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemajuan daerah adalah peningkatan sumber daya manusia. Hal tersebut bisa dicapai salah satunya dengan pendidikan, oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana untuk pendidikan amatlah penting. Selain fasilitas pendidikan umum, di Kecamatan Kuta Makmur sudah terdapat Pesantren Tradisional yaitu seperti diperlihatkan dalam tabel berikut ini:<sup>191</sup>

**Tabel 13**  
**Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Kuta Makmur**

No	Jenjang pendidikan	Jumlah Sekolah
1.	TK	2 unit
2.	SD	20 unit
3.	MI	4 unit
4.	SMP	5 unit
5.	MTs	2 unit
6.	SMU	3 unit
7.	MA.	2 unit
8.	Pesantren Tradisional	6 unit
9.	SMK	-

**Sumber: BPS, 2016.**

Sedangkan untuk sarana kesehatan, Kecamatan Kuta Makmur memiliki beberapa sarana dan prasarana dengan jumlah tenaga medis 4 orang dokter, 62

<sup>190</sup> Statistik Daerah Kecamatan Kuta Makmur 2016, h. 5.

<sup>191</sup> *Ibid.* h. 9.

orang Bidan dan 75 orang perawat/mantri. Berikut ini ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Kuta Makmur:<sup>192</sup>

**Tabel 14**  
**Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta Makmur**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	-
2.	Rumah sakit Bersalin	-
3.	Poliklinik/Balai Pengobatan	-
4.	Puskesmas	1
5.	Puskesmas Pembantu	4
6.	Praktek Dokter	2
7.	Praktek Bidan	2
8.	Posyandu	40
9.	Pondok Bersalin Desa (Polindes)	15
10.	Apotik	-
11.	Toko Obat	5

**Sumber: BPS, 2016.**

Dari segi agama, dipastikan semua penduduk Kecamatan Kuta Makmur beragama Islam. Jadi Tempat Ibadah di Kecamatan Kuta Makmur hanya terdiri dari tempat peribadatan bagi Muslim saja yaitu 18 unit Mesjid serta 39 unit *Meunasah* tersebar di setiap desa. Untuk sarana transportasi, hanya 23 desa yang jalan utamanya telah diaspal, 16 desa lagi masih dalam tahap pengerasan.<sup>193</sup>

## 2. Deskripsi Situasi Pada Saat Penelitian

Pada saat penelitian yaitu pada Bulan Desember, desa-desa yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini tidak melakukan cocok tanam secara bersamaan dalam satu siklus (3 bulan). Persamaan waktu untuk memulai cocok tanam hanya diwajibkan pada petani dalam satu desa. Masing-masing desa melakukan musyawarah dan membuat kesepakatan tersendiri tentang waktu memulai cocok tanam kembali.<sup>194</sup>

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> *Ibid.* h. 10.

<sup>194</sup> Ahmad Fauzi (28 thn), Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan Kampung dan juga seorang petani di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Kuta Makmur, wawancara pribadi tanggal 12 Desember 2016.

Pada bulan Desember tersebut Desa Dayah Meunara dan Cot Rheu dan sebagian Desa Beureugang<sup>195</sup> sudah menempuh tahap akhir yaitu sedang melakukan panen, Desa Meunasah Kumbang sudah menyemai benih, sementara Desa Bayu dan Blang Ado baru memulai proses untuk mengolah lahan yaitu sedang membajak lahan.<sup>196</sup>

Kepala Kelompok Tani desa Dayah, Anwar Hasyem mengatakan hal yang menyebabkan terjadi perbedaan waktu cocok tanam pada musim ini adalah pertimbangan musim hujan dan irigasi. Setelah panen musim lalu sekitar bulan Maret 2016, masyarakat agak enggan memulai cocok tanam kembali pada bulan-bulan berikutnya. Masyarakat memutuskan untuk memulai pada akhir tahun atau awal tahun berikutnya. Karena diperkirakan bulan Agustus dan September musim kemarau belum berakhir, sementara saat-saat tersebut lahan dan tanaman sangat membutuhkan air dan suplai air dari irigasi tidak mencukupi untuk mengairi seluruh lahan. Sementara akhir tahun yaitu bulan November dan Desember akan terjadi curah hujan yang tinggi, saat inilah waktu yang sangat tepat untuk memulai membajak sawah dan memulai cocok tanam kembali. Jika memulai cocok tanam pada mulai Agustus, maka Bulan November dan Desember adalah masa-masa pematangan dan panen. Curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan tingkat serangan hama juga tinggi seperti hama tikus.<sup>197</sup>

Tiga Desa yaitu Desa Dayah Meunara, Cot Rheu dan sebagian Beureugang tidak pasrah begitu saja pada keadaan musim. Diyakini dengan usaha dan doa bahwa Allah akan memberi pertolongan. Akhirnya masyarakat sepakat memulai bercocok tanam kembali pada bulan Agustus karena lahan sudah terbengkalai sejak Maret 2016.<sup>198</sup>

---

<sup>195</sup> Perbedaan waktu memulai cocok tanam di Desa Beureugang karena letak petak sawah di desa tersebut terpisah-pisah, berbeda dengan desa-desa yang lain yang cenderung menyatu.

<sup>196</sup> Hasil observasi peneliti pada tanggal 12 Desember 2016.

<sup>197</sup> Anwar Hasyem (46 thn), Ketua Kelompok Tani Gampong Dayah, wawancara pribadi tanggal 18 Januari 2017.

<sup>198</sup> Ahmad Fauzi (28 thn), Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan Kampung dan juga merupakan seorang petani di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Kuta Makmur, wawancara pribadi tanggal 12 Desember 2016.

Tidak jauh seperti yang diramalkan, banyak lahan yang mengalami kekeringan dan kekurangan air di awal-awal masa cocok tanam, namun tetap dipertahankan dengan air dari pengairan yang seadanya. Pada saat padi mulai berbuah yaitu bulan November dan Desember, terjadi curah hujan yang tinggi. Sehingga berdatangan hama tikus juga beberapa hama lain. Para petani mengeluarkan usaha ekstra untuk mencegah hama tersebut. Curah hujan yang tinggi juga mempengaruhi kualitas dan daya tahan padi hasil panen, bahkan gabah basah harganya akan lebih murah daripada gabah kering.<sup>199</sup>

Jadwal cocok tanam yang tidak sama antara lahan-lahan yang berdekatan sebenarnya menimbulkan risiko hama lebih tinggi. Sehingga tiap desa yang berdekatan mengusahakan agar tidak terjadi selisih waktu cocok tanam. Dari unsur Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) sudah menetapkan jadwal turun ke sawah secara serentak yaitu Bulan April dan September. Karena ketersediaan irigasi belum memadai dan suplai air tidak mencukupi untuk seluruh lahan, maka dibolehkan terjadi perbedaan masa cocok tanam.<sup>200</sup>

## **B. Sistem Pengelolaan Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur**

### **1. Sejarah Pengelolaan Zakat di Kecamatan Kuta Makmur**

Awalnya di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan tanpa keterlibatan negara. Pada awal kemerdekaan pemerintah memilih tidak ikut campur dalam masalah zakat. Dengan demikian zakat dijalankan secara individual-tradisional, dengan ditopang institusi keagamaan mesjid dan pesantren dan sebagian besarnya bersifat temporer yaitu saat bulan Ramadan atau panen.<sup>201</sup> Kadang-kadang pengelola zakat juga terbentuk karena ada keperluan tertentu misalnya

---

<sup>199</sup> Muhammad Nazar (40 thn), petani di desa Meunasah Dayah, wawancara pribadi tanggal 27 Desember 2016.

<sup>200</sup> Anwar Hasyem (46 thn), Ketua Kelompok Tani Gampong Dayah, dan Ilyas (51 thn), penjaga air kecamatan, wawancara pribadi tanggal 18 Januari 2017.

<sup>201</sup> Tim Penulis IZDR 2010, *Indonesia Zakat & Depelopment Zakat 2010: Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia; Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional*, cet. 2 (Jakarta: Indonesia Magnifence of Zakat, 2011), h. 75.

membangun mesjid, madrasah maupun pesantren. Setelah itu mereka akan membubarkan diri sehingga tidak ada kontinuitas secara kelembagaan.<sup>202</sup>

Menurut catatan sejarah Muchtar Zarkasyi, SH, masuknya zakat dalam pengaturan hukum di Indonesia dimulai dari tahun 1967. Pada tahun 1967 menteri agama KH. Saifuddin Zuhri mengajukan draft UU Zakat kepada DPRGR pimpinan AH. Nasution. Akan tetapi langkah tersebut tidak ada kelanjutannya. Menteri Agama di awal era Orde Baru, KH. Moh. Dahlan, tahun 1968 mengeluarkan dua peraturan tentang zakat yaitu Peraturan Menteri Agama no. 4 dan nomor 5 tentang Baitul Mal. Kedua peraturan tersebut dilengkapi dengan Instruksi Menteri Agama no.16 tahun 1968 tentang pedoman pelaksanaan dan penjelasan mengenai PMA no. 4 dan no.5 tahun 1968.<sup>203</sup> Namun sayang, PMA tersebut ditangguh dan ditunda pelaksanaan oleh Presiden Soeharto yang masih “sensitif” dengan hal-hal keislaman. Penundaan tersebut dituangkan dalam intruksi Mentri Agama no. 1 tahun 1969 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama no. 4 dan 5 tahun 1968. Namun beberapa daerah mengambil inisiatif sendiri dan tetap mendirikan lembaga amil zakat meskipun tidak menunjukkan hasil yang signifikan.<sup>204</sup>

Setelah perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan dalam meletakkan dalam positivisasi undang-undang negara, akhirnya lahir Undang-undang RI no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi kerangka regulasi dan institusional untuk dunia zakat nasional walaupun masih jauh dari memadai, namun tetap memberi iklim kondusif untuk integritas dan inovasi pengelolaan zakat, di era ini penghimpunan dana semakin meningkat dan pengelolaan semakin efektif.<sup>205</sup> Sebagai kelanjutan dari Undang-Undang tersebut tahun 2001 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia.

---

<sup>202</sup> Forum Zakat, *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025; Panduan Masa Depan Zakat Indonesia* (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2012), h. 4.

<sup>203</sup> Forum Zakat, *Cetak Biru*. h. 7.

<sup>204</sup> *Ibid.*

<sup>205</sup> Budi Rahmat Hakim, “Analisis Terhadap Undang-undang no. 23 thun 2011 tentang pengelolaan zakat (perpektif hukum Islam)” dalam *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* vo,um 15, nomor 2, Desember 2015.

Kepres ini menegaskan dan mengukuhkan lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk pengelolaan zakat.

Provinsi Aceh yang mendapatkan hak otonomi khusus membuat Undang-undang sendiri untuk mengatur kesinambungan zakat di Aceh. Undang-undang tersebut tertuang dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Qanun ini merupakan perpanjangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), namun di Provinsi aceh dinamakan dengan Baitul Mal Aceh. Dengan Qanun ini, berdiri juga Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong (desa).

Seperti umumnya di Indonesia, pengelolaan zakat di Kecamatan Kuta Makmur awalnya masih dilakukan secara pribadi. Namun semenjak tahun 1970-an masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur mulai berkumpul untuk mengelola zakat bersama. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat itu panen padi meningkat, siklus penanamannya menjadi dua kali dalam setahun, sehingga banyak masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Mulai saat itu diangkatlah *Imuem meunasah* yang dianggap sebagai pimpinan dalam hal keagamaan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di desa dan berlangsung hingga saat ini.<sup>206</sup>

Secara formal, Qanun Aceh tentang baitul Mal sudah disosialisasikan hingga di Kecamatan Kuta Makmur. Baitul Mal kemukiman dan Baitul Mal Gampong sudah diresmikan di sana. Namun sejauh ini, pelaksanaannya masih belum berjalan lancar. Pengurus yang sudah dilantik tidak mendapatkan *follow up* untuk melaksanakan program Baitul Mal. Pengurus juga tidak mendapatkan pelatihan-pelatihan serta arahan apalagi kontrol yang intensif dari pemerintah. Dengan keadaan ini, masyarakat di desa-desa Kecamatan Kuta Makmur melanjutkan budaya yang telah dilakukan turun-temurun dalam pengelolaan zakat.<sup>207</sup>

---

<sup>206</sup> Abdullah Ahmad (65 thn), \petani dan *Tuha Peut gampong* (Senior dan Penasehat desa) di desa Dayah Meunara, wawancara pribadi tanggal 21 Maret 2017.

<sup>207</sup> Tgk. Badruddin (58 thn), *Imuem Chiek* Mesjid kemukiman Blang Ara, menjabat juga sebagai *na r* wakaf. Wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016.

Menurut Dra. Hasniah, faktor penghambat program Baitul Mal Gampong yang sangat mendasar adalah belum ada alokasi dana untuk program ini. Sehingga pihak Kecamatan juga tidak bisa memberi perhatian besar untuk hal ini. Namun pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara tetap berkoordinasi dengan amil zakat tiap desa untuk memperoleh data hasil zakat.<sup>208</sup> Panitia Amil zakat yang dibentuk di bawah koordinasi *Imuem Meunasah*. hanya mengatur pengelolaan zakat pertanian. Sementara urusan jenis zakat lain diserahkan kepada pribadi *muzakki* baik segi perhitungannya, distribusinya dan pengelolaannya. Untuk pelaksanaannya masyarakat cenderung meminta arahan dari Ulama setempat untuk meyakinkan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan tuntunan agama.<sup>209</sup>

## 2. Pemilihan Amil Zakat

Di Kecamatan Kuta Makmur, siapapun yang terpilih menjadi *Imuem Meunasah* (Imam Surau di desa) secara otomatis akan menjadi Amil zakat dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat. Walaupun tanpa disengaja, penunjukan *Imuem Meunasah* sebagai pimpinan Amil zakat tingkat desa adalah sesuai dengan Qanun Aceh tentang Baitul Mal.<sup>210</sup> Namun penunjukan ini tidak mengikat dan atau atas perintah dari pemerintah. Kepemimpinan *Imuem Meunasah* sebagai Amil zakat adalah permanen, namun keanggotaan tambahan untuk Amil zakat bersifat sementara dan musiman juga berganti-ganti. Jumlah anggota amil zakat tidak dibatasi, namun dipilih sesuai kebutuhan.<sup>211</sup> Di antara kebutuhan amil pada pengelolaan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur adalah pengangkut dan pengumpul hasil zakat, penulis dan pencatat (sekretaris), penentu alokasi zakat termasuk menentukan *musta iqq* zakat, serta penghitung serta keamanan.<sup>212</sup>

---

<sup>208</sup> Dra. Hasniah (49 thn), Kasi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Kecamatan Kuta Makmur, wawancara pribadi tanggal 15 Desember 2016.

<sup>209</sup> Waled Ghazali (51 thn), Tokoh agama juga anggota Amil zakat di Desa Dayah Meunara, wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.

<sup>210</sup> Lihat: Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 bagian kelima pasal 7.

<sup>211</sup> Tgk. Badruddin (58 thn), wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016.

<sup>212</sup> Waled Ghazali (51 tahun), wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.

Setiap amil yang telah ditentukan mendapat upah dari hasil kerjanya yang diambil dari hasil zakat musim tersebut. Penentuan upah berpedoman pada *ujrah mi l* yaitu upah yang sesuai, pantas dan yang biasa berlaku di masyarakat. Oleh karena itu upah amil bervariasi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.<sup>213</sup>

### 3. Penghimpunan Zakat

Penghimpunan zakat di zaman sekarang sering diistilahkan dengan istilah *fundraising* zakat. Namun *fundraising* zakat bisa dikatakan lebih umum dan lebih terstruktur, yaitu berupa kegiatan mempengaruhi, menjelaskan dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengumpulkan zakat atau menunaikan zakat pada lembaga tertentu.

#### a. Sosialisasi Zakat di Kecamatan Kuta Makmur

Di Kecamatan Kuta Makmur, penghimpunan zakat dilakukan dengan pendekatan kerelaan dan kesadaran dari *muzakki*> Kesadaran *muzakki*> di Kecamatan Kuta Makmur tidaklah muncul dengan sendirinya, namun sudah melalui sosialisasi dan pengarahan secara intensif. *Waled Ghazali*, sebagai salah satu tokoh agama di Kecamatan Kuta Makmur, mengusahakan penyuluhan untuk masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat diyakinkan bahwasanya kewajiban zakat bukanlah hal yang bisa dipermainkan, bahkan Para Sahabat memerangi orang yang enggan menunaikannya. Selain memberi sosialisasi tentang wajibnya zakat, Para tokoh agama juga melakukan pendidikan tentang seluk-beluk zakat, untuk menumbuhkan kesadaran yang lebih kuat lagi, melalui ceramah-ceramah, pengajian kitab kuning, atau langsung ketika proses pelaksanaan zakat.<sup>214</sup>

Para pendatang di Kecamatan Kuta Makmur diharuskan menjalankan peraturan yang telah berlaku. Apabila ada masyarakat yang enggan melaksanakannya, akan dilakukan pendekatan-pendekatan melalui pendidikan, nasehat dan sebagainya hingga kembali sadar untuk menunaikan

---

<sup>213</sup> *Ibid.*

<sup>214</sup> *Ibid.* wawancara lanjutan pada tanggal 1 Februari 2017

zakat. *Waled Ghazali* meyakinkan bahwa saat ini tidak ada lagi masyarakat yang mungkir dalam menunaikan zakat.<sup>215</sup>

**b. *Al-Mauj d t az-Zakawiyah*<sup>216</sup> di Kecamatan Kuta Makmur**

Seperti yang sudah dikaji di landasan teoritis, terdapat perbedaan Ulama tentang jenis-jenis tanaman dan tumbuhan yang diwajibkan zakat atasnya. Para Ulama kontemporer lebih cenderung mengambil pendapat Hanafiyah yang mewajibkan pada seluruh jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil hasilnya. Kementerian Agama di Indonesia juga cenderung mengambil pendapat Hanafiyah pada satu sisi dan mengambil pendapat Syafiiyah pada sisi lain.<sup>217</sup>

Menyangkut hal ini, masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur tetap mengikuti pendapat Syafiiyah yaitu hanya mengeluarkan zakat pada bahan makanan pokok saja seperti padi dan jagung serta jenis tanaman lain yang menjadi makanan pokok setempat. Sementara hasil tanaman dan tumbuhan lain hanya dianjurkan untuk berinfak.<sup>218</sup> Oleh karena itu kegiatan penghimpunan zakat di Kecamatan Kuta Makmur juga hanya dilakukan pada hasil pertanian padi saja. Alasannya adalah bahwasanya ada Hadis yang membatasi kewajiban zakat pada empat jenis saja yaitu kurma kering, anggur kering, gandum dan *syā'ir* (sejenis gandum).<sup>219</sup> Kemudian Syafiiyah mengkiaskan jenis yang disebutkan kepada tanaman makanan pokok masyarakat setempat. Pendapat inilah yang dijalankan secara turun-temurun di Kecamatan Kuta Makmur. Sementara zakat selain pertanian ditunaikan secara pribadi oleh *muzakki*.<sup>220</sup>

Selain keselarasan dalam jenis tanaman yang wajib dizakati, masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur diwajibkan juga menunaikan zakat

---

<sup>215</sup> *Ibid.*

<sup>216</sup> *Mauj d t az-zakawiyah* adalah jenis-jenis harta yang wajib dizakati, lebih lengkapnya silakan rujuk bab II halaman 21.

<sup>217</sup> Silakan rujuk kembali catatan kaki nomor 81 pada bab II halaman 36-37.

<sup>218</sup> *Waled Ghazali* (51 tahun), wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016 dan Tgk. Badruddin (58 thn), wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016. Pelaksanaan ini juga sesuai dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh no. 09 tahun 2013.

<sup>219</sup> Hadis ini telah disebutkan pada bab II, silahkan rujuk halaman 22-23.

<sup>220</sup> Tgk. Badruddin (58 thn), wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016.

di tempat (desa) lahan pertanian berada meskipun tidak bertempat tinggal di tempat tersebut, begitu juga dengan distribusi zakatnya tidak boleh dikeluarkan untuk *musta iqq* di luar desa tersebut, kecuali di desa tersebut tidak ditemukan *musta iqq* zakat sama sekali, atau ada hal-hal tertentu seperti ada hubungan kerabat dengan *musta iqq* zakat di tempat lain.<sup>221</sup>

Ketika panen padi tiba, masyarakat yang telah memenuhi *ni b* akan menunaikan zakat dengan kesadaran masing-masing. Hasil zakat biasanya dikumpulkan di Meunasah desa masing-masing. *Imuem Meunasah* selaku penanggung jawab dalam pengelolaan zakat, akan menunjuk amil sebagai keamanan yang menjaga zakat, bila dibutuhkan, *Imuem Meunasah* juga akan menunjuk pengangkut zakat juga.

### c. Kaya Zakat Bukan Kaya Harta

Sebelum mengeluarkan zakat, atau menjadi seorang *muzakki* tentu ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Kriteria ini merupakan syarat-syarat umum dalam zakat. Apabila belum terpenuhi syarat-syarat tersebut maka gugur kewajiban zakat atasnya.

Di Kecamatan Kuta Makmur, kriteria jatuhnya kewajiban zakat pertanian pada seseorang hanyalah kaya zakat. Kaya zakat ditandai dengan hasil panen bruto (penghasilan kotor) yang telah mencapai *ni b*. Barang siapa memenuhi *ni b* yang telah ditentukan maka yang bersangkutan wajib menunaikan zakat tanpa mempertimbangkan keadaan ekonominya sehari-hari. *Waled Ghazali* menyebut kriteria ini dengan “kaya zakat bukan kaya harta”, *Waled Ghazali* juga meyakinkan bahwa kriteria tersebut sesuai dengan pendapat dalam Mazhab Syafiiyah.<sup>222</sup>

Dalam Mazhab Syafiiyah, biaya-biaya, hutang dan kebutuhan sehari-hari tidak boleh dikurangi dari zakat pertanian sebelum dihitung *ni b*, untuk memenuhi segala tanggungan tersebut harus mencari sumber lain atau

---

<sup>221</sup> *Waled Ghazali* (51 tahun), wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.

<sup>222</sup> *Waled Ghazali* (51 tahun), wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.

dikurangi setelah perhitungan *ni b*. Jika dikurangi sebelum dihitung *ni b*, ditakutkan tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat.<sup>223</sup>

Mengikuti ketentuan diatas, maka perhitungan zakat langsung dilakukan saat panen, tepatnya pada saat merontokkan padi dari tangkainya. Pekerja yang merontokkan padi bertanggung jawab dalam menghitung hasil panen dan menyisihkannya untuk zakat apabila telah sampai *ni b*.

#### 4. Distribusi Zakat

Apabila dirasakan seluruh zakat sudah terkumpul, *Imuem Meunasah* akan mengadakan *duek pakat* (rapat) dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga anak muda. *Duek pakat* ini sangat diperlukan untuk menentukan *mustahiqq* zakat secara objektif dan tepat. Seluruh undangan yang datang dianggap Amil dan mendapat jatah upah yang pantas dan sesuai.

Dalam penentuan *mustahiqq* zakat, para amil zakat akan berpegang dan mengikut kriteria sesuai dengan Alquran dan Hadis yang diuraikan dalam kitab-kitab fikih. Sesuai *Na* Alquran, ada delapan golongan *musta iqq* zakat. Para amil zakat berusaha menyelusuri seluruh golongan tersebut pada masyarakat desa setempat, walaupun pada akhirnya hanya menemukan beberapa golongan saja sesuai keadaan dan kondisi.

Dalam penentuan *mustahiqq* zakat, Amil zakat akan melihat kehidupan sehari-hari masyarakat. Diantara kategori yang diperhatikan dalam menentukan *mustahiqq* zakat adalah tidak mempunyai usaha tetap seperti pedagang atau pekebun yang sukses, tidak mempunyai pendapatan tetap seperti pegawai dan karyawan baik negeri maupun swasta, anak yatim dan janda, dan beberapa hal lain yang mendukung seperti jumlah tanggungan yang banyak di keluarga, menderita kemalangan, mempunyai penyakit dan cacat. Selain menelusuri kondisi masyarakat, Para Amil juga menerima laporan masyarakat mengenai layak tidaknya menjadi *mustahiqq* zakat. Sasaran dari kategori ini akan diputuskan dalam *duek pakat* tersebut.<sup>224</sup>

---

<sup>223</sup> *Ibid.*

<sup>224</sup> *Ibid.*

Masyarakat yang dianggap memenuhi kriteria maka akan dimasukkan dalam golongan yang berhak menerima zakat. Seperti yang disinggung sebelumnya kriteria wajib zakat adalah kaya zakat bukan kaya harta, maka tanpa disengaja akan terkumpul kriteria *muzakki* dan *mustahiqq* zakat pada satu orang. Teungku Badruddin Ali tidak menyangkal hal ini dan kerap kali terjadi di Kecamatan Kuta Makmur.<sup>225</sup> Kriteria *muzakki* akan melekat hanya dengan sampainya *ni b* pada saat panen, namun apabila ditelaah kembali terhadap yang bersangkutan, memenuhi kriteria dan layak menjadi *mustahiqq* maka berhak menerima zakat dan akan dipenuhi haknya tersebut.

Dalam distribusi zakat, di Kecamatan Kuta Makmur hanya diperuntukkan untuk *mustahiqq* setempat di desa tersebut. Jikalau ada koordinasi dengan Baitul Mal Kabupaten, hanya menyerahkan data-data hasil zakat dan tidak diminta untuk menyerahkan hasilnya. Alasan ini berpegang pada tafsiran Hadis yang menganjurkan distribusi zakat di tempat penghimpunan zakat.<sup>226</sup> Alasan pengambilan “desa” sebagai batasan tempat yang dimaksud dalam Hadis adalah untuk kemudahan pengelolaan.<sup>227</sup>

Semua hasil zakat yang terkumpul akan didistribusi semuanya dalam bentuk padi juga tanpa ada sisa. Distribusi zakat secara produktif pernah terpikirkan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur, karena diyakini akan lebih bermanfaat bagi *mustahiqq*. Namun karena mental masyarakat yang belum siap, rencana ini dianggap lebih banyak mudaratnya. Sehingga hingga saat ini program zakat produktif belum terlaksana.<sup>228</sup>

### C. Model Perhitungan Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur

#### 1. *Niṣāb* Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur

Dalam zakat pertanian, perhitungan *ni b* berbeda dengan zakat lain. Seperti yang sudah dibahas, semua Ulama sependapat bahwasanya *ni b* zakat

<sup>225</sup> Tgk. Badruddin (58 thn), wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016.

<sup>226</sup> *Wajh istidl* l-nya adalah lafal “تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ” artinya diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin diantara mereka, *am r* “هَمْ” di sini diartikan dengan kata ganti untuk orang yang berada ditempat yang sama yaitu tempat pemberi zakat dan tempat penerima zakat. Untuk Hadis lengkapnya silakan rujuk bab I, halaman 2.

<sup>227</sup> Waled Ghazali (51 tahun), Wawancara lanjutan tanggal 1 Februari 2017.

<sup>228</sup> *Ibid.*, wawancara tanggal 14 Desember 2016.

pertanian adalah 5 *ausuq* sesuai dengan Hadis kecuali Imam Abu anifah. Sejak dahulu, berapa ukuran 5 *ausuq* tidak ada satu kata sepakat. Diantara Imam mazhab yang empat pun terjadi perbedaan pendapat, konon lagi di zaman sekarang.

Mengikuti Hadis Nabi, perlu ditegaskan bahwasanya zakat pertanian dan perkebunan kewajiban zakatnya adalah pada biji-bijian atau buah-buahan yang sudah kering dan sudah dibersihkan dari kulitnya dan siap untuk dikonsumsi. Maka dari itu *ni b* 5 *ausuq* diperhitungkan pada biji-bijian atau buah-buahan yang sudah kering dan sudah dibersihkan dari kulitnya dan siap untuk dikonsumsi juga. Seperti dalam Hadis disebutkan *ni b* 5 *ausuq* dihitung pada *tamr* (kurma kering) dan *zabib* (anggur kering) juga pada gandum. Begitu juga zakat padi, 5 *ausuq* adalah ukuran *ni b* untuk beras bukan untuk padi. Disebabkan masyarakat menyimpan padi maka diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat dengan padi dan *ni b*-nya dihitung dua kali lipat yaitu 10 *ausuq*.<sup>229</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan ukuran *ni b* adalah karena perbedaan alat takaran yang dipakai untuk mengkonversikan menjadi ukuran timbangan. Seperti di Malaysia misalnya memakai gantang untuk menyukat zakat, namun ukuran gantang jika dikonversi kepada timbangan di satu negeri berbeda dengan negeri bagian lain.<sup>230</sup>

Secara umum di Indonesia memakai konversi yang dikeluarkan oleh BAZNAS yaitu 653 kg beras. Biasanya akan dinilai dengan harga mata uang rupiah, bila harga panen mencapai sejumlah 653 kg beras maka dianggap mencapai *ni b*. Selain itu, masih ada juga yang tetap menghitung dari hasil panen, karena ada sebagian petani tidak menjual hasil panennya.

Masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur mengeluarkan zakat langsung dengan padi dan menggunakan sukatan atau takaran bukan menggunakan timbangan. Hasil panen langsung dihitung ketika merontokkan padi dengan menggunakan kaleng. Satu kaleng berkisar 12-14 kg padi, namun dalam jumlah besar, hasil panen padi sering dihitung dengan menggunakan takaran gunca. Satu

<sup>229</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughniy*, jilid III, h. 8.

<sup>230</sup> Muhammad Firdaus Ab Rahman, *et.al*, "Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian di Negeri-negeri Terpilih di Malaysia" dalam *Jurnal Syariah* jil. 23, bil. 1, 2015.

gunca seukuran dengan 15 kaleng atau berkisar 180-210 kg padi. Perbedaan timbangan padi sangat tergantung pada kandungan air dalam gabah juga cara menakar atau memasukkan gabah ke dalam alat takaran tersebut.

Ukuran 5 *ausuq* pada *ni b* zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur dikonversikan dengan sukatan 90 kaleng atau 6 gunca padi dan setara dengan 1.080-1.260 kg padi, tergantung kandungan air.<sup>231</sup> Perincian perhitungan konversinya sebagai berikut:

1 *ni b* = 5 *ausuq*  
 5 *ausuq* = 300 ‘beras di mana 1 *ausuq* = 60 ‘  
 300 ‘ = 500 bambu beras di mana 1 ‘ = 1,6 bambu beras  
 500 bambu = 62,5 naleh padi di mana 1 naleh = 8 bambu beras  
 62,5 naleh padi = 93,75 kaleng padi di mana 1 naleh = 1,5 kaleng dan  
 dikenakan menjadi 90 kaleng padi  
 90 kaleng padi = 1.080-1.260 kg padi, di mana 1 kaleng 12-14 kg padi

Ukuran ini berdekatan dengan ketentuan BAZNAS sebesar 2 kali 653 kg beras yaitu 1.306 kg karena ditunaikan dalam bentuk padi. Penggunaan sukatan (takaran) bukan timbangan dalam menghitung *ni b* di Kecamatan Kuta Makmur adalah karena dasar hukum *ni b* adalah 5 *ausuq* yang merupakan ukuran takaran. Disamping itu menggunakan takaran lebih tepat juga karena takaran tidak terlalu dipengaruhi oleh kandungan air, sementara timbangan sangat berpengaruh pada kandungan air. Apalagi para petani di Kecamatan Kuta Makmur menghitung *ni b* langsung setelah panen sebelum dikeringkan. Diperkirakan berat padi akan menyusut hingga 10% setelah dikeringkan, maka penggunaan takaran lebih tepat dibandingkan menggunakan timbangan.<sup>232</sup>

## 2. Kadar Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur

Kadar zakat pertanian dan perkebunan lebih unik dibandingkan dengan kadar zakat lainnya, yaitu 5%, 7,5% dan 10%. Keberagaman tersebut tergantung

<sup>231</sup> Tgk. Badruddin (58 thn), wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016.

<sup>232</sup> *Ibid.*

pada ada tidaknya beban dan biaya pada pengairan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur menunaikan zakat pertanian sebesar 10% dari total panen yang dicapai apabila telah sampai *ni b*. Pemilihan 10% dikarenakan petani menggunakan irigasi yang telah disediakan pemerintah dan tadah hujan. Para petani tidak mengeluarkan biaya dan beban apapun untuk pengairan.<sup>233</sup>

Dalam pelaksanaannya, masyarakat langsung menghitung hasil panen di sawah ketika merontokkan padi dari tangkainya. Apabila telah mencapai *ni b* yaitu 90 kaleng maka langsung disisihkan 10% yaitu 9 kaleng untuk zakat. Tugas menghitung dan menyisihkan itu langsung dilakukan oleh para pekerja yang merontokkan padi saat panen.

Dalam pengeluaran zakat pertanian, masyarakat Kecamatan Kuta Makmur terlihat sangat antusias. Para petani lebih mendahulukan zakat daripada lainnya, sehingga hasil zakat yang telah disisihkan oleh para perontok akan dilaporkan kepada amil zakat dan amil akan mengangkut ke Meunasah dan didata. Para petani memastikan zakat mereka harus tiba dahulu di *meunasah* sebelum hasil panen tiba di rumah atau tiba di pasar untuk dijual.

### **3. *Haul* Pada Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur**

Cocok tanam padi yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur sering mengikuti musim hujan. Pengairan yang tersedia tidak bisa memenuhi kebutuhan tanaman akan air secara maksimal. Oleh karena itu, cocok tanam yang seharusnya bisa dilakukan sampai tiga kali dalam setahun hanya bisa dilakukan dua kali bahkan pernah juga hanya dilakukan sekali.

Bagi masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur, zakat pertanian selalu ditunaikan setiap panen tanpa menunggu putaran setahun apabila telah memenuhi *ni b* sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama berdasarkan Alquran dan Sunah. Namun apabila hasil panen musim pertama tidak sampai *ni b* maka akan digabungkan dengan hasil panen musim kedua apabila masih dalam satu tahun

---

<sup>233</sup> Tgk. Badruddin (58 thn), wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016.

yang sama hingga sampai *ni b* dan selanjutnya ditunaikan zakatnya.<sup>234</sup> *Waled Ghazali* mengatakan bahwasanya model perhitungan *aul* seperti ini adalah pendapat Juhur Ulama dikalangan Syafiiyah.<sup>235</sup> Pengambilan model ini ditegaskan juga oleh Tgk. Badruddin, bahwa dalam Syafiiyah ada beberapa pendapat yang berbeda satu sama lain, namun menurutnya pendapat ini yang kuat dalam mazhab Sy fi'i meskipun tidak dipegang oleh mazhab lain.<sup>236</sup>

#### 4. Pertimbangan *al-Maṭlūbah al-Ḥāllah*

Tidak dapat dipungkiri, untuk menghasilkan hasil panen yang maksimal tentu membutuhkan usaha yang maksimal pula. Usaha-usaha yang maksimal tentu membutuhkan biaya yang besar. Biaya-biaya tersebut merupakan keharusan, jika tidak dilakukan maka akan mengakibatkan gagal panen, seperti biaya obat tanaman dan pengentasan hama.

Selain biaya-biaya produksi, ada juga tanggungan lain seperti hutang pribadi dan kebutuhan hidup keluarga yang merupakan kewajiban kepala rumah tangga untuk memenuhinya. Tanggungan ini akan diambil dari hasil panen apabila tidak mempunyai penghasilan lain atau penghasilan lain tidak memadai.

Biaya-biaya yang dibutuhkan para petani untuk mengolah sawahnya tidaklah sedikit. Para petani juga mengaku jarang sekali mendapat subsidi dari pemerintah sebagai bantuan untuk pertanian. Biaya-biaya tersebut dikeluarkan dari kantong sendiri bahkan ada yang berhutang, bila tiba masa panen baru dilunasi, namun bila panen gagal maka hutang tersebut akan menunggak lagi.<sup>237</sup>

Melihat tata-cara pengeluaran zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur, para petani tidak mengurangi biaya-biaya tersebut sebelum menunaikan zakat, baik biaya produksi, hutang-hutang, biaya sewa serta biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Perlakuan seperti ini diakui oleh *Waled Ghazali* dan *Imuem*

---

<sup>234</sup> *Ibid.*, dalam pelaksanaannya diiyakan juga oleh sejumlah petani dari hasil wawancara tanggal 18 Januari 2017, seperti Junaidi (31 thn) petani di desa Cot Rheu, Yahya (49 thn) petani di Desa Balang Ado, semuanya hasil wawancara 18 Januari 2017.

<sup>235</sup> *Waled Ghazali* (51 tahun), wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.

<sup>236</sup> Tgk. Badruddin (58 thn), wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016.

<sup>237</sup> Anwar Fuadi Abdullah (40 thn), petani di Desa Meunasah Dayah, wawancara pribadi tanggal 28 Desember 2016.

*Chiek* Badruddin merujuk pada Mazhab Syafiiyah yang tidak membolehkan pemotongan apapun pada zakat pertanian. “لا يقطع الدين وجوبها” (hutang tidak mengurangi kewajiban zakat), inilah alasannya yang tertulis pada kitab-kitab dalam Mazhab Syafii. Hutang yang dimaksud di sini termasuk biaya-biaya produksi dan biaya hidup.<sup>238</sup>

*Waled* Ghazali meresahkan jikalau semua beban dipotong sebelum dihitung *ni b* maka sangat sedikit yang mencapai kriteria *muzakki*. Biaya-biaya yang dibutuhkan untuk produksi dan lainnya bisa dicarikan dari sumber lain tidak perlu dikurangi sebelum perhitungan zakat. Penerapan ini selain melaksanakan syiar agama, juga melatih disiplin dan usaha yang lebih gigih dari masyarakat untuk tidak bertahan pada satu penghasilan saja. Allah telah menganugerahi hamba-Nya dengan begitu banyak nikmat dengan jalan yang sangat banyak, hanya tinggal berusaha saja.<sup>239</sup>

#### **D. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Pemilihan Model Perhitungan Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur**

Pemilihan model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur bukan hanya kebetulan belaka, namun ada faktor-faktor yang melatarbelakangi pemilihan model tersebut. Faktor-faktor tersebut yang membuat masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur melaksanakan model ini secara kontinyu dan sangat tertanam dalam diri mereka. Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan beberapa faktor yang melatarbelakanginya sebagai berikut:

##### **1. Faktor Teologis**

Faktor teologis adalah faktor yang dilatarbelakangi oleh unsur keyakinan dan keimanan dalam beragama. Masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur adalah masyarakat Muslim yang masih kental dan fanatik pada mazhab tertentu, meskipun masih pada tingkat *taqli*. Dalam pelaksanaan ibadah

---

<sup>238</sup> *Waled* Ghazali (51 thn), Tokoh agama juga anggota Amil zakat di Desa Dayah Meunara, wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.

<sup>239</sup> *Waled* Ghazali (51 thn), Tokoh agama juga anggota Amil zakat di Desa Dayah Meunara, wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.

selalui mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Ulama-ulama setempat. Setiap hal yang diragukan akan ditanyakan langsung pada Ulama tersebut. Masyarakat percaya bahwasanya Tokoh agama di tempatnya sudah mengkaji dengan benar tentang masalah yang mereka tanyakan sesuai dengan petunjuk Alquran dan Sunah.

Seperti yang diketahui bahwasanya masyarakat Indonesia menganut Mazhab Sy fi'i, begitu juga masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur. Kajian-kajian keislaman yang dilakukan di Kecamatan Kuta Makmur berpegang pada kitab-kitab *mu'tabarrah* dalam Syafiiyah. Dalam pelaksanaan zakat pertanian peneliti melihat pengakuan tokoh Ulama yang mengatakan dengan yakin mereka berpegang pada Mazhab Syafiiyah. Sesuai dengan kajian teori yang telah peneliti bahas, tidak dapat dipungkiri sebahagian besar yang mereka laksanakan merupakan bagian dari pendapat Syafiiyah.

Sebagian tokoh agama di Kecamatan Kuta Makmur memang tidak mengetahui perbandingan hukum dengan mazhab lain selain Mazhab Sy fi'i. Kitab rujukan yang dipelajari hanya terbatas pada Mazhab Sy fi'i saja. Mereka berpandangan bahwasanya tingkat keilmuwan kita sangat terbatas, untuk mendalami satu mazhab secara sempurna baik keilmuwan ataupun pengamalan sangatlah sulit apalagi menelusuri mazhab lain. Sehingga berpegang pada satu mazhab adalah jalan terbaik apalagi bagi masyarakat awam.<sup>240</sup>

Selain berpegang pada satu mazhab, Para Ulama di Kecamatan Kuta Makmur juga berpegang kuat pada teks secara *hir* dan makna hakikinya, meskipun tidak dalam semua hal. Sebagai contoh, golongan *fi> sabi>lill h* yang merupakan salah satu golongan penerima zakat bermakna mereka yang melakukan peperangan dengan mengangkat senjata untuk membela agama Allah. Begitulah maknanya tertulis di dalam kitab-kitak klasik. Dengan makna ini dipastikan tidak ditemukan lagi golongan *fi> sabi>lill h* pada zaman sekarang. Menurut mereka meskipun tidak ditemukan lagi tidak boleh digeser dengan makna lain semisal *fi> sabi>lilkhair* (jalan kebaikan) seperti dimaknai

---

<sup>240</sup> Waled Ghazali (51 tahun), wawancara pribadi tanggal 1 Februari 2017.

Para Ulama kontemporer dengan alasan berpegang pada *na* yang tertulis pada kitab-kitab fikih.<sup>241</sup>

Beberapa tokoh agama yang mengetahui ada model lain dalam perhitungan zakat, tidak dengan mudah menggeser keyakinan tersebut yang telah dijalankan secara turun-temurun. Selain pertimbangan yang telah peneliti sebutkan di atas, untuk menggeser hukum yang telah ada harus dengan dalil-dalil yang kuat dari *Na* Alquran dan Hadis juga pendapat Ulama salaf. Menurut *Waled Ghazali*, pendapat Ulama kontemporer tidak bisa dijadikan pegangan dan rujukan untuk bergeser dari pendapat Ulama salaf.

Tgk. Badruddin adalah salah satu Tokoh agama di Kecamatan Kuta Makmur yang mengetahui beberapa model perhitungan zakat pertanian yang berbeda dengan Mazhab Sy fi'i. Peneliti memperhatikan, Tgk. Badruddin lebih moderat pemikirannya, Beliau sama sekali tidak menyalahkan dan menegaskan bahwa perbedaan tersebut adalah wajar. Para Ulama yang berbeda pendapat tersebut juga mempunyai dalil yang kuat bahkan bisa jadi memakai dalil yang sama namun metode *istinb* yang berbeda. Jika ada masyarakat yang berbeda pendapat, dipersilakan untuk menjalankan sebagaimana pendapat yang diyakininya secara pribadi namun tidak dibenarkan untuk mempengaruhi masyarakat lain. Mazhab yang dianut di Kecamatan Kuta Makmur adalah Mazhab Sy fi'i, itulah yang telah dipelajari dan disampaikan oleh Ulama daerah dan telah dijalankan dalam waktu yang sangat lama.<sup>242</sup>

Dari beberapa pernyataan di atas, terlihat sekali faktor teologis sangat besar mempengaruhi model perhitungan zakat yang mereka lakukan. Faktor teologis ini menonjol sekali karena berpegang teguh pada satu mazhab dan tidak dengan mudah bergeser dengan pendapat lain.

## 2. Faktor Psikologis

Selain faktor teologis, faktor lain adalah faktor psikologis, dimana tindakan masyarakat dilatarbelakangi oleh perasaan tertentu. Dari hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan beberapa pernyataan yang lebih

---

<sup>241</sup> *Ibid.*

<sup>242</sup> Tgk. Badruddin (58 thn), wawancara lanjutan tanggal 2 Februari 2017.

cenderung pada sikap kehati-hatian. Sikap ini menunjang masyarakat untuk melakukan ritual ibadah seperti pada saat pelaksanaan zakat menghindari hal-hal yang dianggap memudah-mudahkan.

Sikap kehati-hatian pada masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur ditunjukkan juga dalam sikap berpikir panjang dalam mengambil pendapat. Sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan pendapat-pendapat lain meskipun pendapat tersebut tidak terlihat memudah-mudahkan. Masyarakat diarahkan untuk tidak menyalahkan pendapat yang berbeda dengan mereka akan tetapi tidak dianjurkan juga untuk berpindah pendapat.

Selain sikap kehati-hatian, sikap tunduk dan patuh pada Ulama juga mempengaruhi model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur. Beberapa petani mengakui bahwa melaksanakan model seperti ini atas petunjuk dari Ulama setempat yang sudah turun temurun. Namun sikap tunduk dan patuh kepada Ulama bukan didasarkan pada taklid buta semata, mereka sudah disosialisasikan dengan ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian kitab kuning dalam Mazhab Sy fi'i. Sehingga yang mereka laksanakan benar-benar ada *na* -nya.

Dilihat dari sudut masyarakat awam, beberapa petani mengakui bahwa model yang mereka laksanakan adalah berat. Tetapi secara psikologis mereka harus melaksanakan dengan ikhlas apa yang diarahkan oleh tokoh agama yang mereka percayakan tanpa niat membantah sama sekali karena diyakini itu adalah bagian dari perintah agama. Sehingga perasaan berat di awal menjadi ringan dan tak bermasalah.

Dua indikator psikologis ini saling mempengaruhi satu sama lain dan sangat menunjang keberlangsungan model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur. Sikap kehati-hatian yang ditanamkan oleh para tokoh agama disambut oleh masyarakat dengan sikap tunduk dan patuh. Dengan sikap ini tercipta kesadaran pada masyarakat sehingga pelaksanaan zakat di Kecamatan Kuta Makmur berlangsung dengan baik. Para tokoh Ulama mengakui selama

ini tidak ada keluhan-keluhan yang dipaparkan oleh masyarakat atau merasa keberatan, karena inilah syariat yang harus dijalankan.<sup>243</sup>

### 3. Faktor Sosial dan Budaya

Pelaksanaan zakat di Kecamatan Kuta Makmur selain merupakan ritual ibadah juga merupakan budaya yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Ritual ini mengakar pada jiwa masyarakat, maka barang siapa yang tidak mengindahkannya dianggap keluar dari konsensus masyarakat dan sedikit terkucilkan. Hubungan masyarakat dengan yang enggan menunaikan zakat menjadi renggang sehingga bantuan-bantuan yang mengarah padanya pun enggan diberikan, misalnya bantuan dalam kegiatan pesta, meninggal dunia dan sebagainya. Sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa beberapa kemalangan yang datang dikarenakan mereka yang enggan membayar zakat, misalnya kegagalan panen akibat hama, maka mereka juga akan dicemoohkan.<sup>244</sup>

Perilaku dikucilkan ini hanya berlaku pada siapa yang enggan menunaikan zakat bukan kepada siapa yang berbeda pendapat dalam tata-cara menunaikan zakat. Selanjutnya siapa yang enggan menunaikan zakat akan dinasehati hingga ia bertaubat dan melaksanakan perintah agama, apalagi akibat perilaku tersebut dirasakan langsung saat itu.<sup>245</sup>

Peneliti melihat bahwa fenomena ini adalah imbas faktor teologis yang sangat kental. Sehingga pengabaian terhadap pengamalan-pengamalan ibadah rutin akan berakibat sosial dengan ditandai umpan balik dari masyarakat lainnya.

### 4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan yang dimaksud di sini adalah faktor pendidikan agama. Pendidikan agama yang ditempuh oleh masyarakat Kecamatan Kuta

---

<sup>243</sup> *Waled Ghazali* (51 tahun), wawancara lanjutan tanggal 1 Februari 2017 dan Tgk. Badruddin (58 thn), wawancara lanjutan tanggal 2 Februari 2017.

<sup>244</sup> *Ibid.*, Beberapa orang ada yang dikucilkan namun nara sumber menolak untuk menyebutkan nama.

<sup>245</sup> *Waled Ghazali* (51 tahun), wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.

Makmur ditempuh melalui pendidikan non formal, bahkan berbanding terbalik dengan pendidikan formal. Banyak masyarakat yang belum menyelesaikan wajib belajar formal namun tetap melanjutkan pendidikan non formal dalam bidang kajian keagamaan. Bagi anak-anak yang masih menempuh pendidikan formal tetap diselingi juga dengan pendidikan non formal keagamaan.

Para tokoh masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur membuka kelas atau *al qah* keagamaan di mesjid-mesjid, *meunasah* dan di *bale* (balai pengajian) dekat kediaman mereka. Bagi anak-anak yang masih sekolah dibuka kelas siang, malam dan subuh, kebanyakan mereka menginap di *bale* tersebut. Bagi orang dewasa dan berkeluarga, dijadwalkan pengajian rutin seminggu dua kali, sekali di desa masing-masing dan sekali lagi di mesjid kemukiman. Jadwal tersebut dipisahkan antara pria dan wanita.

Selain pengajian rutin, di desa sering diadakan perayaan hari besar keagamaan selain hari Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha, seperti peringatan *maulid* Nabi Saw. Setiap peringatan hari besar tersebut diadakan dakwah yang berisi ceramah-ceramah keagamaan. Jadwal tersebut berbeda setiap desa, sehingga masyarakat desa yang berdekatan bisa menghadiri dan mengambil manfaat dari acara tersebut.

Faktor pendidikan agama sangat berpengaruh pada keputusan pemilihan model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur. Para tokoh agama di Kecamatan Kuta Makmur tidak pernah memaksakan masyarakat untuk mengikuti model tertentu namun Para Ulama hanya mengarahkan sesuai yang diketahui melalui kajian keilmuan yang telah digelutinya. Jika ada yang mempunyai keyakinan lain selama berpegang pada dalil kuat dipersilakan melaksanakan sesuai keyakinannya, namun tidak diperbolehkan untuk mempengaruhi masyarakat lainnya.

Kebanyakan masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur mendapatkan pendidikan agama dari tokoh agama setempat, sehingga dipastikan tidak akan ditemukan doktrin yang berbeda. Sebagian masyarakat awam lainnya yang belum mempunyai pendidikan agama yang memadai hanya ber-*taqli*>*d* saja. Jadi dipastikan pemilihan model ini sangat dipengaruhi oleh faktor

pendidikan, baik yang tidak mendapat pendidikan agama secara memadai maupun yang mendapat pendidikan agama karena berasal dari sumber yang sama.

## **E. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Analisis Pengelolaan Zakat di Kecamatan Kuta Makmur**

Setelah mengetahui hasil penelitian mengenai pengelolaan zakat di Kecamatan Kuta Makmur melalui observasi dan wawancara, beberapa hal ditemukan sebagai berikut: *pertama*, dalam sistem pengelolaan zakat di Kecamatan Kuta Makmur masih menggunakan sistem tradisional dan independen. Hal ini terlihat pembentukan kepanitiaan amil zakat tidak mengikuti aturan dan undang-undang tertentu. Tenaga ahli dalam amil zakat hanya mengandalkan beberapa orang yang berpengalaman di desa setempat.

*Kedua*, dengan sistem pengelolaan zakat yang independen dan tradisional tercipta ukhuwah sesama masyarakat, karena prinsipnya dari masyarakat untuk masyarakat. Perwakilan dari semua elemen masyarakat diikutkan dalam mengambil keputusan terutama dalam penentuan *mustahiqq* zakat, jadi tidak ada yang merasa disisihkan. Dengan demikian semua elemen masyarakat merasa terwakili haknya.

*Ketiga*, sistem *fundraising* zakat meskipun menggunakan pendekatan kerelaan dan kesadaran dari *muzakki* namun tetap memberikan hasil zakat yang maksimal. Meskipun tidak terdata secara lengkap, namun hasil zakat diperkirakan sesuai dengan hasil panen yang dicapai. Bila ada masyarakat yang tidak menunaikan zakat di tempat, mereka akan berkonsultasi dahulu dengan tokoh agama untuk melihat kelayakannya.

Tiga temuan di atas merupakan hal-hal positif dalam pengelolaan zakat yang terjadi di Kecamatan Kuta Makmur. Disamping hal positif peneliti juga melihat ada hal yang kurang maksimal –tanpa menyebutkan hal negatif– sebagai berikut: *pertama*, pada sistem distribusi zakat langsung kurang memenuhi tujuan dasar dari disyariatkan zakat. Telah dimaklumi tujuan zakat dalam jangka panjang adalah bisa menjadikan *musta iqq* zakat sebagai *muzakki*>. Sistem distribusi

zakat secara langsung menjadikan zakat hanya sebagai barang konsumtif yang habis pakai dalam waktu sesaat. *Musta iqq* zakat kurang bisa memanfaatkan zakat sebagai modal usaha dan menjadikan sebagai zakat produktif dikarenakan jatah zakat yang pas-pasan dan dalam bentuk bahan makanan pokok.

*Kedua*, kriteria mampu “kaya zakat bukan kaya harta” perlu ditelaah kembali. Tujuan disyariatkan zakat bukan saja untuk mengumpulkan harta zakat sebanyak-banyaknya, namun terciptanya ukhuwah antara yang mampu dan yang kekurangan. Jika diwajibkan zakat hanya melihat kemampuan pada saat panen saja, bisa jadi yang bersangkutan berkekurangan saat tidak panen. Tujuan zakat untuk membahagiakan *musta iqq* zakat, namun *muzakki* sendiri merasa kekurangan.

*Ketiga*, terjadinya tumpang tindih pada seseorang antara bantuan pemerintah dan zakat desa setempat dikarenakan data *musta iqq* zakat yang diberlakukan di desa tidak diketahui pihak pemerintahan. Dengan fenomena ini pembagian bantuan menjadi tidak merata, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial bagi beberapa orang.<sup>246</sup>

Dari analisis ini ditemukan bahwa ada hal-hal yang positif dan itu harus dilestarikan dan dilanjutkan. Sementara beberapa hal yang belum maksimal, harus ditingkatkan atau diperbaiki bahkan harus ditinggalkan jika perlu. Seluruh elemen masyarakat diharapkan bisa membuka mata dengan hal-hal yang baru selama masih berada dalam koridor syariah.

## **2. Analisis Model Perhitungan Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur**

Dalam perhitungan zakat pertanian, beberapa hal terjadi perbedaan pendapat antara Para Ulama. Namun perbedaan pendapat tersebut telah di-*tarji*> oleh Ulama kontemporer dengan berpegang pada dalil-dalil yang ada dalam konteks kekinian. Dari kesimpulan tersebut akan peneliti uraikan persamaan dan perbedaan dengan model perhitungan zakat pertanian yang diberlakukan di Kecamatan Kuta Makmur.

---

<sup>246</sup> Ibu Hasniah (49 thn), Kasi Kesra Kecamatan Kuta Makmur, wawan *Waled Ghazali* (51 tahun), wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.cara pribadi tanggal 15 Desember 2016.

**Tabel 15**  
**Perbandingan Model Perhitungan Zakat Pertanian**

<b>Model Perhitungan</b>	<b>Model Hasil Tarji&gt;</b>	<b>Model Perhitungan di Kecamatan Kuta Makmur</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Ni b</i>	5 <i>ausuq</i> dikonversikan 647 kg beras atau senilai dengannya (Imam Yusuf al-Qara'wi)	5 <i>ausuq</i> , dikonversikan dengan 1.080-1.260 kg padi	Perbedaan terjadi karena alat takar yang dipakai juga kandungan air pada padi
Kadar Zakat	5%, 7,5% dan 10% tergantung cara pengairan (Jumhur Ulama)	Hanya menggunakan 10%	Karena menggunakan pengairan dan tadah hujan, beban produksi dan hutang tidak diperhitungkan
<i>aul</i>	Tidak berlaku <i>aul</i> namun ditunaikan zakat langsung setelah panen (Jumhur Ulama)	<i>aul</i> dipakai sebagai batas waktu untuk menggabungkan panen hingga mencapai <i>ni b</i> bukan untuk perputaran harta dalam setahun	Apabila dalam satu panen sampai <i>ni b</i> maka langsung dikeluarkan, apabila tidak sampai <i>ni b</i> dijumlahkan dengan panen selanjutnya dalam satu tahun Hijriah
Beban-beban dan Biaya-biaya	Dikurangi sebelum dihitung <i>ni b</i> dengan syarat tidak melebihi 1/3 hasil panen dan tidak mempunyai penghasilan lain untuk menutupi biaya tersebut <sup>247</sup>	Tidak dikurangi sama sekali	Berpegang teguh pada Mazhab Syafiiyah bahkan ini juga pendapat Hanafiyah dan Malikiyah

<sup>247</sup> Model ini di-*tarji* oleh *Al-Hai'ah asy-Syar'iyah al-'alamiyyah li az-Zak h* (Badan Syariah Internasional Untuk Zakat), untuk keterangan lebih lengkap silakan rujuk bab II halaman 45-46.

<i>Al-Mauj d t az-Zakawiyyah</i>	Diwajibkan pada semua jenis tanaman namun tata cara pengeluaran tergantung tujuan dan fungsinya <sup>248</sup>	Hanya diwajibkan pada tanaman makanan pokok	Mengambil pendapat Mazhab Syafiiyah dan Malikiyah
----------------------------------	--	---	---

Dari tabel perbandingan model perhitungan zakat pertanian di atas terlihat beberapa hal, sebagai berikut: *pertama*, tidak ada masalah sama sekali dalam perhitungan kadar zakat yang diberlakukan di Kecamatan Kuta Makmur. *Kedua*, perhitungan *ni b* di Kecamatan Kuta Makmur tetap mengambil seperti pendapat Jumhur Ulama, namun terjadi perbedaan pada saat mengkonversikan dalam ukuran saat ini. *Ketiga*, ada perbedaan dalam *aul*. *Keempat*, tidak mau bergeser dari pendapat Syafiiyah tentang jenis-jenis tanaman yang wajib dizakati dan pengurangan beban dan biaya-biaya yang pantas.

Perbedaan konversi *ni b* dari 5 *ausuq* dalam ukuran saat ini adalah perbedaan yang sangat sering terjadi dan susah dihindari. Di Indonesia, hitungan beberapa lembaga yang berhubungan dengan zakat belum ada ukuran yang sama, seperti hitungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk juga hitungan dalam Qanun Aceh.

Setelah diperhatikan, konversi 5 *ausuq* dari beberapa pendapat Ulama dan lembaga-lembaga di Indonesia adalah berkisar antara 610 kg – 815 kg beras dan antara 1.200 kg -1.481 kg padi. Sementara konversi 5 *ausuq* yang diberlakukan di Kecamatan Kuta Makmur adalah berkisar 1.080 kg - 1.260 kg padi. Peneliti melihat, model perhitungan *ni b* di Kecamatan Kuta Makmur meskipun terjadi perbedaan dengan model perhitungan yang lain namun tidak terlalu signifikan atau masih dalam batas kewajaran.

Persoalan selanjutnya adalah *aul*, Jumhur Ulama sepakat bahwasanya *aul* tidak berlaku pada zakat pertanian dan perkebunan. Zakat pertanian dan perkebunan dikeluarkan langsung ketika panen tanpa menunggu berputar setahun.

<sup>248</sup> Model ini menurut Kementerian Agama RI, model perhitungannya silakan rujuk tabel 3 bab II halaman 36-37.

Jika ada pendapat Ulama yang mengatakan pengeluaran zakat di akhir tahun atau digabung lebih dari sekali panen adalah untuk tanaman yang panennya berkelanjutan, atau saat panen pertama, sudah terjadi pembuahan kembali. Sementara padi adalah tanaman satu musim atau tanaman sekali tanam sekali panen.

Ditelaah secara teoritis, menurut peneliti model perhitungan *aul* yang diterapkan di Kecamatan Kuta Makmur adalah salah satu pendapat di kalangan Syafiiyah diantara sekian banyak pendapat. Memilih pendapat ini untuk diterapkan pada model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur didorong oleh sikap kehati-hatian. Sementara pendapat Juhur Ulama kasus panen seperti ini tidak perlu digabung dengan alasan panen pertama dan panen kedua memang benar-benar terpisah dengan tanaman yang baru. Kasus pada pohon kurma tidak digabung apabila tidak terjadi kesinambungan pembuahan begitu pula dengan tanaman lain.

Berlakunya penggabungan hasil panen dengan panen selanjutnya dalam tahun yang sama untuk menyempurnakan *ni b* terasa berat bagi para petani yang tidak mempunyai penghasilan lain. Karena tidak mempunyai penghasilan lain, hasil panen tersebut menjadi tempat bergantung hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil panen tersebut juga dipakai sebagai modal untuk memulai cocok tanam selanjutnya. Kemungkinan besar ketika tiba panen selanjutnya, hasil panen sebelumnya sudah habis terpakai. Jika dipaksakan untuk digabungkan maka pengeluaran zakat terjadi pada harta yang tidak ada. Sementara zakat diwajibkan dari kelebihan yang dimiliki seseorang.

Persoalan selanjutnya adalah beban, biaya, tagihan, tanggungan dan kewajiban setahun berjalan atau yang jatuh tempo. Model perhitungan zakat dari segi ini yang diterapkan di Kecamatan Kuta Makmur tidaklah bertentangan dengan syariah bahkan ini adalah pendapat Juhur Ulama. Namun perubahan cara pandang Para Ulama terjadi karena situasi dan kondisi zaman yang menuntut untuk mengkaji ulang hal ini. Sehingga banyak pendapat Ulama kontemporer yang mendukung untuk mengurangi segala beban dan biaya sebelum perhitungan *ni b*.

Pertanian dan perkebunan zaman dahulu sungguh berbeda dengan sekarang. Serangan hama zaman dulu tidaklah seberapa, pemeliharaanpun sangat gampang sehingga tidak butuh pada biaya yang besar.<sup>249</sup> Zaman sekarang, untuk menghasilkan pertanian yang unggul dengan hasil yang memuaskan, sangat membutuhkan perawatan dan pemeliharaan yang maksimal, maka dari itu pengeluaran biaya tidak dapat dielakkan. Jika tidak diperhatikan maka dipastikan panen akan gagal.

Berdasarkan pengalaman, Bapak Abdullah mengira untuk mencapai satu *ni b* zakat padi memerlukan lahan sekitar 2.400 m<sup>2</sup>. Lahan seluas itu diperkirakan memerlukan biaya selain pengairan sekitar Rp 1.725.000,00 jika lahan sewa atau Rp 1.500.000,00 jika lahan pribadi. Berikut estimasi biaya yang dibutuhkan selama masa cocok tanam hingga panen tiba secara terperinci.<sup>250</sup>

**Tabel 16**  
**Estimasi Biaya Produksi Pertanian Dalam Satu *Ni b***

No	Uraian	Nominal
1	Biaya Sewa (jika ada)	225.000,00
3	Biaya Bajak Sawah Tahap 1	180.000,00
4	Biaya Bajak Sawah Tahap 2	120.000,00
5	Bibit 5 kg (bersubsidi)	10.000,00
6	Biaya Pemupukan 3 Tahap	320.000,00
7	Upah Penanaman benih	300.000,00
8	Biaya Obat Tanaman	200.000,00
9	Upah Panen Padi	300.000,00
10	Upah Perontok Padi	70.000,00
	<b>Total</b>	<b>1.725.000,00</b>

Jika satu *ni b* adalah  $\pm 1.260$  kg padi, maka penghasilan sebesar Rp 6.300.000,00 (Rp 5.000,00/kg) dikatakan telah mencapai *ni b*. Karena *ni b* dihitung dari pendapatan kotor (bruto), maka sisa penghasilan setelah dikurangi biaya produksi juga pengeluaran zakat (10%) adalah Rp 3.945.000,00 atau Rp 4.170.000,00 jika bukan lahan sewa. Hasil akhir tersebut belum dikurangi lagi dengan kebutuhan sehari-hari juga hutang apabila ada. Penghasilan yang tersisa

<sup>249</sup> Abdullah Ahmad (65 thn), wawancara tanggal 27 Desember 2016.

<sup>250</sup> *Ibid.*

tersebut adalah sebagai pegangan dan biaya hidup hingga panen selanjutnya (4-6 bulan).

Penghasilan Rp 4.170.000,00 bila dibagi 4 bulan (masa minimum menunggu panen kembali) akan didapat Rp 1.042.500,00 setiap bulan. Inilah total perkiraan penghasilan petani setiap bulan, bahkan akan mengecil jika masa menunggu panen lebih dari 4 bulan. Total penghasilan ini jauh dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2016 yaitu Rp 2.118.500,00 bahkan tahun 2017 dinaikkan menjadi Rp 2,5 juta.<sup>251</sup>

Hasil panen beberapa petani yang menjadi subjek penelitian selama bertani rata-rata berkisar 6 juta hingga 9 juta, itu adalah penghasilan kotor yang dicapai selama empat bulan bercocok tanam.<sup>252</sup> Dalam setahun cocok tanam dilakukan sekitar 2-3 kali bahkan pernah hanya dilakukan sekali. Untuk menghemat para petani biasanya tidak menjual keseluruhan hasil panennya. Mereka menyimpannya dan menjualnya jika diperlukan nanti. Sementara penghasilan bulanan tidak menentu, mereka mengharap dari upah kecil-kecilan yang hanya bisa menutupi kebutuhan dasar keluarga mereka.<sup>253</sup>

Jumlah penghasilan yang telah disebutkan adalah penghasilan normal, akan berbeda jika panen mengalami kegagalan. Usaha yang telah dicurahkan menjadi sia-sia tak ada hasilnya. Beberapa petani ada yang meninggalkan hutang untuk biaya produksi. Pada akhirnya para petani juga akan berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka sesuatu yang sangat masuk akal dan sesuai dengan prinsip Islam juga *maq id asy-syar 'ah* jika perhitungan *ni b* dilakukan setelah pengurangan biaya-biaya yang pantas. Tindakan ini juga lebih menunjang kesejahteraan para petani juga tujuan dari zakat akan terwujud cepat.

---

<sup>251</sup> Penetapan UMP Aceh Tahun 2017 itu dituangkan Gubernur Aceh dalam SK Nomor 72 Tahun 2016 yang ditandatangani dr. Zaini Abdullah pada 27 Oktober 2016. SK tersebut pun sudah diundangkan di Banda Aceh oleh Sekda Aceh, Drs Dermawan MM, tanggal 28 Oktober 2016 pada Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 74. Lihat: Serambi Indonesia, 1 November 2016. Diakses melalui: <http://aceh.tribunnews.com/2016/11/01/ump-aceh-tahun-2017-rp-25-juta>, diakses tanggal 18 Januari 2017.

<sup>252</sup> Rujuk ke lampiran 2.

<sup>253</sup> Wawancara lanjutan dengan Ahmad Fauzi (28 thn), Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan Kampung dan juga merupakan seorang petani di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Kuta Makmur dalam wawancara pada tanggal 14 Maret 2017.

Dalam pengeluaran zakat, masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur terkesan mengambil prinsip kehati-hatian, berbeda jikalau melihat sisi model distribusi zakat. Para tokoh agama terlihat sangat *ra mah* (penuh kasih sayang) dan toleransi, dimana dalam menentukan *musta iqq* zakat, tidak dilihat sama sekali bahwa seseorang petani telah menjadi *muzakki* sehingga berkumpul pada satu orang kriteria *muzakki* dan *musta iq* zakat. Peneliti rasa ini adalah bentuk kesadaran bahwasanya seorang *muzakki* tidak menjamin telah keluar dari kriteria *musta iqq* dengan model perhitungan zakat seperti tersebut.

### 3. Pembaharuan Cara Pandang (*Tajdid*)

Pembaharuan cara pandang (*tajdid*) adalah hal yang mendesak dilakukan saat ini. Namun pembaharuan cara pandang tidaklah bisa dilakukan sembarangan. Pembaharuan ini harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompoten dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Pembaharuan ini harus bertujuan untuk menegakkan *ra matan li al-‘ lam n* yang mencakupi tiga hal penting yaitu *tah ib an-nafsi* (perbaikan individu), *iq mah al-‘adl* (menegakkan keadilan) dan *mar ‘ah al-ma la ah* (mempertimbangkan kemaslahatan).<sup>254</sup>

Zakat merupakan ibadah dalam satu sisi namun sisi lain juga menyentuh unsur muamalah. Dalam unsur ibadah memang sudah ada ketetapan yang tidak dirubah, namun dalam segi muamalah ada hal-hal yang harus mengikuti kemaslahatan hamba. Dalam zakat sendiri, perkara-perkara yang *qa ‘iy* seperti kadar zakat dan *ni b* merupakan sesuatu yang tidak bisa diotak-atik, namun perkara yang belum ada ketetapan *qa ‘iy* masih termasuk ranah yang *debatable*. Hal ini terlihat dari banyaknya muktamar-muktamar zakat dan fatwa-fatwa baru tentang zakat yang mengusahakan kemaslahatan bagi semua pihak.

Model perhitungan zakat pertanian yang dilaksanakan di Kecamatan Kuta Makmur adalah model yang sesuai dengan syariah, apalagi berpedoman pada satu mazhab dengan alasan tidak boleh mencampur-adukkan beberapa mazhab. Akan tetapi model yang diberlakukan tersebut kurang cocok untuk zaman sekarang dengan kondisi dan situasi yang sangat jauh berubah.

---

<sup>254</sup> Muhammad Ab Zahrah, *U l al-Fiqh*, h. 364-366.

Model-model baru dalam pengelolaan dan perhitungan zakat, bukanlah berangkat dari hawa nafsu belaka, namun lebih kepada prinsip membumikan syariah sesuai dengan *maq'id asy-syar'ah*. Dengan pertimbangan ini, syariah Islam betul-betul dirasakan sejalan dengan hati nurani hamba-Nya.

Sebagai contohnya adalah pergeseran perhitungan *ni b* zakat pertanian yang dihitung dari hasil bruto kini dihitung dari hasil netto setelah pengurangan biaya-biaya yang wajar. Pergeseran ini sarat dengan *ma'la'ah* dan keadilan. Dalam zakat jenis lain seperti zakat perdagangan, *ni b* dihitung setelah pengurangan biaya-biaya produksi, rasanya sesuatu yang adil jika disamakan cara perhitungannya, meskipun harus bergeser dari pendapat Ulama Salaf.

Dalam lingkup Indonesia, pembaharuan cara pandang ini menjadi otoritas Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan dengan *ijtihad al-jam'iy* (ijtihad kelompok) selanjutnya dituangkan dalam fatwa-fatwanya. Sejauh ini peneliti belum menemukan fatwa resmi dan undang-undang yang mengikat model akuntansi zakat pertanian. Sehingga masyarakat lebih cenderung merujuk pada pendapat tokoh agama setempat. Indonesia lebih fokus pada pengelolaan hasil zakat sementara pengaturan terhadap sumber zakat cenderung terabaikan.<sup>255</sup> Indonesia perlu menegaskan peraturan zakat pertanian dan melakukan sosialisasi bertahap dan mendalam kepada seluruh masyarakat.

Melihat negara tetangga Malaysia, sebagian negeri-negeri bagian sudah mulai bergeser dari Mazhab Syafiiyah. Misalnya negeri Serawak dan Sabah sudah mulai membenarkan pemotongan biaya penanaman, sementara Perlis sudah memotong biaya penanaman dan biaya hidup sebelum perhitungan *ni b*. Menurut mereka aspek kekayaan tidak hanya dilihat pada hasil tanaman yang mencukupi *ni b* tetapi melihat kecukupan dalam membiayai keperluan produksi dan keperluan hidup.<sup>256</sup>

---

<sup>255</sup> Hal ini peneliti melihat dari beberapa fatwa dan undang-undang bahkan seminar-seminar yang diadakan.

<sup>256</sup> Mohd Shukri Hanapi dan Zahri Hamat, "Kos Penanaman (KP) dan Kos Sara Hidup (KSH) dalam Perangkaan Zakat Padi di Malaysia" dalam *Journal of Techno Social* vol. 7, no. 1 (2015), h. 54.

Dalam konteks Provinsi Aceh, memperkenalkan hal yang baru adalah sesuatu yang sangat susah apalagi yang berhubungan dengan agama, oleh karena itu harus dilakukan dengan cara yang tepat. Dibutuhkan kerjasama yang kuat antara Para Ulama, Pemerintah dan tokoh agama setempat untuk menyatukan ide sebelum melangkah turun ke masyarakat dalam mensosialisasikan hal ini sehingga masyarakat juga tidak berada pada kondisi ragu-ragu.

#### **4. Meningkatkan Perhatian Kepada Petani**

Melihat kondisi petani dan kesejahteraan mereka yang tidak pernah berubah khususnya petani padi, Pemerintah sebagai pihak tertinggi mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap fenomena ini. Perhatian pemerintah terhadap petani bisa berbagai bentuk diantaranya:

##### **1. Bantuan Material**

Petani khususnya petani padi adalah penyumbang pangan makanan pokok di Indonesia. Rata-rata petani di Indonesia merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang sangat membutuhkan bantuan materil. Petani merupakan mata pencaharian yang rentan dengan kerugian juga. Oleh karena itu Pemerintah harus bisa meringankan beban mereka dengan memberikan bantuan-bantuan yang layak. Bantuan-bantuan tersebut bisa berupa subsidi pupuk, obat-obat tumbuhan juga bisa berupa peralatan pertanian. Yang paling penting adalah peningkatan kualitas irigasi, sehingga ketersediaan air selalu memadai meskipun pada musim kemarau.

##### **2. Bantuan Peningkatan Mutu**

Selain bantuan material, petani juga membutuhkan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan pengetahuan yang akan menunjang peningkatan hasil panen. Pelatihan tersebut harus tepat guna dan tepat sasaran, sehingga langsung bisa dipraktekkan dalam cocok tanam.

##### **3. Bantuan Konstitusional**

Bantuan konstitusional adalah undang-undang atau peraturan bahkan fatwa yang mendukung petani. Bantuan konstitusional ini diharapkan bisa mengarahkan gerak petani untuk peningkatan kesejahterannya. Fatwa-fatwa kekinian tentang pertanian terutama masalah zakat sangat dibutuhkan, sehingga petani mempunyai arah yang jelas dalam pelaksanaan syariah bukan karena paksaan atau *taql d belaka*.

Demikianlah beberapa analisa yang bisa peneliti sampaikan mengenai fenomena model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Setelah mengadakan penelitian dan melakukan pembahasan serta menganalisis hasil penelitian, didapatkan beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Di Kecamatan Kuta Makmur terdapat model perhitungan zakat pertanian yang dipakai oleh masyarakat diantaranya:
  - a. Model perhitungan *ni b* zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur langsung diperhitungkan dengan padi menggunakan takaran senilai kurang lebih 1.080 kg - 1.260 kg padi.
  - b. *aul* dalam zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur dipakai jika panen pertama tidak mencapai *ni b* maka akan digabungkan dengan hasil panen lain dalam tahun yang sama. Namun apabila telah mencapai *ni b* pada saat panen langsung dikeluarkan zakat tanpa menunggu berjalan setahun. Pendapat ini adalah salah satu pendapat dalam Mazhab Syafiiyah.
  - c. Kadar zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur adalah 10% karena menggunakan irigasi dan tadah hujan.
  - d. Tidak ada pengurangan untuk *al-mal b t al-llah* sama sekali seperti yang ditetapkan dalam Mazhab Sy fi'i.
2. Pelaksanaan model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:
  - a. Faktor teologi, yaitu faktor keyakinan beragama dan fanatik terhadap mazhab dan Ulama tertentu. Dalam pelaksanaan perhitungan zakat, masyarakat sangat fanatik dengan mazhab Syafiiyah dan mengikuti arahan para Ulama setempat.
  - b. Faktor psikologi, yaitu faktor yang dilatarbelakangi oleh sikap kehati-hatian dan tunduk patuh dengan peraturan yang sudah ada dalam hal perhitungan zakat.

- c. Faktor sosial budaya, yaitu faktor yang dilatarbelakangi oleh budaya dan ritual yang sudah turun temurun, sehingga masyarakat melaksanakan model perhitungan zakat seperti yang sudah pernah dilakukan oleh orang tua mereka.
- d. Faktor pendidikan, yaitu faktor pendidikan agama yang didapat oleh masyarakat dan dipakai dalam melaksanakan perhitungan zakat.

## B. SARAN

Setelah menganalisis hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Zakat adalah salah satu kebijakan fiskal yang sangat penting dan perlu diteliti dengan sangat mendalam tanpa melupakan perkembangan zakat dan memperhatikan *ma la ah* baik pihak *muzakki* maupun *musta iqq* zakat. Selama ini zakat yang dikaji lebih cenderung kepada *ma la ah musta iqq* saja sehingga perlu penelitian lanjutan tentang konsep *ma la ah muzakk* ditinjau dari berbagai aspek dan berbagai kategori jenis zakat.
2. Para praktisi, pengelola zakat dan pemerintah benar-benar memperhatikan tujuan zakat yaitu menjadikan pihak defisit (*musta iqq*) menjadi surplus (*muzakki*) dimasa yang akan datang. Pemerintah dan Ulama perlu penelaahan dan kaji ulang tentang fenomena-fenomena dalam zakat terutama dalam zakat pertanian. Sebenarnya Para Ulama kontemporer telah banyak melakukan pembaharuan dalam hal ini, namun belum diadopsi di Indonesia dalam bentuk konstitusi yang kuat. Hal ini sangat diperlukan untuk membangkitkan gairah zakat di Indonesia sekaligus mensejahterakan kehidupan para petani. Keputusan dan pembaharuan yang telah dilakukan diharuskan untuk disosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan kepada masyarakat, dengan kerjasama yang kuat antara pihak Pemerintah dan Ulama setempat.
3. Bagi para akademisi sangat diharapkan sumbangsih dan ide untuk pemerintah sebagai kontribusi peningkatan dan pengembangan zakat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Literatur

- Abror, Indal. "Beban Ekonomi Kaum Petani, Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian". *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu agama*. Vol. VI, No. 1 Juni 2005.
- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.
- 'Alaisy, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Abu Abdullah al-Maliki. *Man al-Jalil Syar Mukhtasar al-Khalil*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ali, Nor Aini dan Luqman Abdullah. "Isu-isu Fikih Semasa Berkaitan Zakat Pertanian di Malaysia" *Jurnal Syariah* jil 21, bil. 3 (2013).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al-Baihaqi, Abu Bakr. *As-Sunan al-Kubra*. ed. Muhammad Abdul Qadir Arafat. cet. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Ja'fi. *al-Bukhari (Al-Jami' al-Mukhtasar min Umur Rasullillah 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamih)*. ed. Muhammad Zuhair Ibn Nizar, t.t.p., Dar Taqwan-Najaf, 1422 M.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman Abdullah. *Al-Madkhal Ilmiah asy-Syar'iah wa al-Fiqh al-Islami*. cet. 2. Amman: Dar al-Nafis, 2012.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. cet. 4, Jakarta: Kencana, 2010), h. 24.
- Dewan Redaksi Wizrah al-Auqaf wa asy-syuun al-Islamiyyah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Dar ash-Shafa', 1995.
- Ad-Duruqini, Abd al-Asan 'Ali Ibn 'Umar Ibn Ahmad Ibn Dinar al-Baghdadi. *Sunan ad-Duruqini*. ed. Syaib Arnan et.al. Beirut: Muassasah Risalah, 2004.
- Forum Zakat, *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025; Panduan Masa Depan Zakat Indonesia*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2012.
- Al-Afnani, Muhammad Ibn Ibrahim. *Al-Fatwa al-Mubnana Ta'rif Mu'alaqat al-Fuqah 'wa al-Uliyyin*. cet. 3, Kairo: Dar as-Salam, 2009.

- Hanapi, Mohd Shukri. "Paddy Zakat Accounting and Its Relationship with the Social Wellbeing of Farmers: A Case Study in Perlis". *Sains Humanika* 4:2 (2015).
- \_\_\_\_\_, dan Zahri Hamat. "Kos Penanaman (KP) dan Kos Sara Hidup (KSH) dalam Perakaunan Zakat Padi di Malaysia". *Journal of Techno Social* Vol. 7 No. 1 (2015).
- Al- jiy, Muhammad Umar. *Dir s t fi al-Fiqh al-Iqti d al-Isl mi*. Damaskus: D r al-Maktabiy, 2006.
- anbal, Abu Abdullah A mad Ibn Muhammad. *Musnad Im m A mad Ibn anbal*. ed. Syu'aib al-Arna . *et.al.*, t.t.p.: Muassasah ar-Ris lah, 2001.
- Hakim, Budi Rahmat "Analisis Terhadap Undang-undang no. 23 thun 2011 tentang pengelolaan zakat (perpektif hukum Islam)". *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Volum 15, nomor 2, Desember 2015.
- Hidayatullah, Agus *et.al.* *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013. (Tanda Tashih kode: V-II/U/0.10/2012, tanggal 27 february 2012).
- Ibn Ka r, Abu al-Fid ' Ism 'il Ibn Umar al-Qursyi al-Ba ri. *Tafs r al-Qur n al-'A m*. ed. Muhammad Husein Samsyuddin. Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H.
- Ibn Man r, Muhammad Ibn Mukrim al-Mi ri. *Lis n al-'Arab*. Beirut: D r a -dir, tt.
- Al-Juwaini, Abdul Muluk Ibn Abdull h, Ibn Y suf Ibn Muhammad (Imam aramain). *Nih yah al-Ma lad Fi>Dir yah al-Ma hab*. t.t.p.: D r al-Minh j, 2007.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. cet. 5 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Buku Saku Menghitung Zakat*. t.t.p.: t.p., 2013.
- Khasanah, Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Al-Khin, Mu af *et.al.* *Al-Fiqh al-Manhaji 'Al Ma hib al-Im m asy-Sy fi'i*. cet. 12, Damaskus: D r al-Qalam, 2012.

- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. T.t.p.: Dar-Risalah al-‘Ilmiyyah, 2009.
- Manir, Ibnu. *Lisn al-‘Arab*. Beirut: Dar al-Farabi, t.t.
- Munir, Ab Bakr Muhammad ibn Ibrahim Ibn an-Naisburi, *Al-Ijm‘*. ed. Fuad Abdul Mun‘im Ahmad. t.t.p.: Dar al-Muslim li an-Nasyr wa at-Tauz‘, 2004.
- Al-Mwardi. *Al-‘aw al-Kabir f Fiqh Ma hab al-Im m asy-Sy fi‘i wa huwa Syar Mukhtasar al-Muzaniy*. ed. Syaikh Ali Muhammad Mi‘wa , Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- . *Al-Akmal as-Sulniyyah f al-Wilayah ad-Dniyyah*. Surabaya: al-Haramai Jaya, t.t.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. 31, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad, Ali Jum‘ah (ed.). *Maus‘ah Fatwa al-Mu‘mal t al-Mliyyah li al-Ma‘rif wa al-Muassasat al-Mliyyah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar as-Salam, 2010.
- . *Al-Makayib wa al-Mawzi‘ asy-Syar‘iyyah*. cet. 2, Kairo: Dar ar-Risalah, 2009.
- Mufarini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. cet. 3, Jakarta: Kencana, 2012.
- Najjar, Ibn. *Muntah al-Ird*. ed. Abdullah Abd al-Musin at-Turki, t.t.p.: Muassasah ar-Risalah, 1999.
- Nasution, Mustafa Edwin, *et.al. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. cet. 3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Nujaim, Zain ad-Din Ibn. *Al-Barr ar-Riq Syar Kanz ad-Daqiq*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.
- Nurdiani, Nina “Teknik Sampling *Snowball* dalam Penelitian Lapangan”. *Comtech*, vol. 5 no. 2, Desember 2014.
- Oktovia, Nova. *Sistematika penulisan karya ilmiah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Qarawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*. cet. 25, Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.

- . *Fat w Mu' irah*. cet. 3, Mansura: D r al-Waf ', 1994.
- Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007.
- Qudd mah, Ibn al-Muqaddasi. *Al-Mugni*. Kairo: Maktabah al-Q hirah, 1968.
- . *Al-Mugni fi Fiqh al-Im m A mad Hanbal*. Beirut: D r al-Fikr, 1405 H.
- . *Al-K fi fi Fiqh al-Im m A mad*. Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Qutub, Sayyid Ibr him. *F il l al-Qur n*. cet. 17, Beirut: D r asy-Syur q, 1412 H.
- Al-Qur ubi, Abu Abdull h Mu ammad Ibn A mad Ibn Abi Bakr Ibn Far al-An ri Syams ad-D n. *Al-J mi' li A k m al-Qur n*, ed. A mad Bazd ni, Ibr h m A f s. Cet. 2, Kairo: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1964.
- Rahman, Muhammad Firdaus Ab, *et.al*. "Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian di Negri-negri Terpilih di Malaysia", *Jurnal Syariah*, jil.23, bil. 1, 2015.
- . "Analisa Ketidakselarasan Taksiran Zakat Pertanian di Malaysia", *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*. Vol. 11/No.1 2014.
- Rais ni, Ahmad. *Na ariyyah al-Maq id 'Inda asy-Sy ibi*. Cet. 4, Beirut: Ad-D r al-'Alamiyyah li al-Kit b al-Isl mi, 1995.
- Ar-Ru'aini, Al-Khi b al-M liki. *Maw hib al-Jal l fi Syar Mukhta ar al-Khal l*. Cet. 3, Damaskus: D r al-Fikr, 1992.
- As-S biq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Cet. 21, Kairo: D r al-Fat li al-I' l m al-'Arabiy, 1999.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*, cet. 3, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Asy-Syarb ni, Mu ammad Ibn A mad al-Kha b asy-Sy fi'i. *Mugniy al-Mu t j il ma'rifah alf al-Minh j*. Kairo: D r at-Taufiqiyyah, 1994.
- Sya tah, usain usain. *A -Ta b q al-Mu' ir li az-Zak h "Kaif Ta sibu Zak h M lika?"*. cet. 3, Kairo: t.p., 2011.
- Asy-Sy ibi, Abu Is q. *Al-Muw faq tf U l asy-Syar 'ah*. cet. 3. Beirut: D r al-Ma'rifah, 1997.

- Salim, 'Ubaid Ab al-Qasim Ibn. *Kitab al-Amwal*. ed. Khalil Muhammad al-Harrisi. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Asy-Syaikh, Muhammad Ali. *Nail al-Awar Syar Muntaq al-Akhhar min Ad Sayyid al-Akhhar*. ed. Nashr Farid Muhammad Wail. Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.
- Asy-Syaikh, 'Abd as-Sattar. *Al-'Asyrah al-Mubasysharun bi al-Jannah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2007.
- Asy-Syirazi, Abu Isq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf. *Al-Muhabbab fi al-Fiqh al-Imamiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- At-Tirmidzi, Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah Ibn Mansur Ibn 'Ahhk. *Sunan at-Tirmidzi*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, et.al. cet. 2, Kairo: Syirkah Maktabah wa Ma'abah Mu'taf al-Bi al-'alabi, 1975.
- Tim Penulis IZDR 2010, *Indonesia Zakat & Development Zakat 2010: Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia; Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional*, cet. 2, Jakarta: Indonesia Magnifence of Zakat, 2011
- Al-'Uaimin, Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad. *Al-Ulmin 'Ilm al-Ul*. t.t.p.: Dar Ibn Jauziy, 2009.
- Wahid, Ramli Abdul. *Studi Ilmu Hadis*. Cet. 3, Medan: Perdana Mulya sarana, 2011.
- Yunus, Mahmud, *Qoms 'Arabiyy-Indonesiy*, cet. 8, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.
- Zahrah, Muhammad Ab. *Ul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fkr al-'Arabi, t.t.
- Zaqzاق, Mahmud 'amdi (ed). *Maus'ah at-Tasyr' al-Islamiyy*. Kairo: Al-Majlis al-'Alimiyyah, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*. cet. 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.

## B. Sumber Internet

<http://pusat.baznas.go.id>

<http://www.iifa-aifi.org/2090.html>.

[https://acehutarakab.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Statistik-Daerah-Kuta-Makmur-2016.pdf](https://acehutarakab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kuta-Makmur-2016.pdf)

<http://pusat.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/>.

<http://mpu.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/5/fatwa-mpu-aceh-nomor-09-tahun-2013-tentang-zakat-kelapa-sawit-sarang-burung-walet-dan-hasil-tambang.html>.

<http://www.dompethuafa.org/post/detail/1831/prospek-zakat-indonesia-2016>.

[www.zakatinst.net/pdf/E-Library-200-34.pdf](http://www.zakatinst.net/pdf/E-Library-200-34.pdf). Al-Ma‘had al-‘ liy li Ul m az-Zakah, Republik Sudan.

<http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/14e84a27-d48f-4d93-ba0d-216902d193e0>

Serambi Indonesia, 1 November 2016. Diakses melalui:  
<http://aceh.tribunnews.com/2016/11/01/ump-aceh-tahun-2017-rp-25-juta>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Daftar Informan dan Subjek Penelitian

No.	Nama	Umur	Domisili	Jabatan/Fungsi
1.	Tgk. Badruddin	58 thn	Blang Talon	Tokoh Agama/Imam Mesjid (informan)
2.	Walid Ghazali	51 thn	Meunasah Dayah	Tokoh Agama/Amil Zakat
3.	Dra. Hasniah	49 thn	Bayu	Kasi Kesra Kecamatan (informan)
4.	Anwar Hasyem	46 thn	Meunasah Dayah	Ketua Kelompok Tani (informan/)
5.	Ilyas	51 thn	Blang Talon	Penjaga Air Irigasi (Subjek)
6.	Abdullah Ahmad	65 thn	Meunasah Dayah	Petani dan <i>Tuha Peut</i> (yang dituakan) (informan)
7.	M. Nazar	40 thn	Meunasah Dayah	Petani (subjek)
8.	Ahmad Fauzi	28 thn	Meunasah Dayah	Kepala Urusan Pemerintah Kampung/Petani (informan)
9.	Junaidi	31 thn	Cot Rheu	Petani (subjek)
10.	Anwar Fuadi	40 thn	Meunasah Dayah	Petani (subjek)
11.	Yahya	49 thn	Meunasah Kumbang	Petani (subjek)

### Lampiran 2 Data Pendidikan dan Penghasilan Subjek Penelitian

No.	Nama	Pendidikan Formal	Penghasilan Pertanian	Penghasilan Bulanan
1.	M. Nazar	SMP	7 juta - 9 juta	Jumlahnya tidak menentu berkisar 200.000,00 hingga 800.000,00
2.	Junaidi	SMA	6 juta - 8 juta	
3.	Ilyas	SMA	6 juta - 8 juta	
4.	Anwar Fuadi	SMP	5 juta - 7 juta	
5.	Yahya	SD	6 juta - 8 juta	

### Lampiran 3 Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara

#### 1. Tokoh Masyarakat

##### Identitas Informan

Narasumber : Dra. Hasniah (49 tahun)

Tempat : Kantor Camat Kuta Makmur

Jabatan : Kasi Kesra

Waktu Wawancara : Kamis/15 Desember 2016

### **Pertanyaan Peneliti**

1. Bagaimana cara organisir pelaksanaan zakat (secara umum) di Kecamatan Kuta Makmur?

**Jawaban:** Pelaksanaan Zakat di Kec. Kuta Makmur diserahkan pada desa masing-masing yang dipimpin oleh *Imuem Meunasah*, Pihak Baitul Mal Kabupaten hanya meminta data jumlah zakat yang terkumpul.

2. Adakah mengikuti petunjuk, model atau pola tertentu (Pemerintah, fatwa, Ulama, dll) dalam pelaksanaan zakat pertanian?

**Jawaban:** Cara Pelaksanaan zakat diserahkan pada petunjuk Para Ulama yang telah dilaksanakan secara turun temurun.

3. Faktor-faktor apa yang menjadi alasan mengikuti petunjuk atau model tersebut?

**Jawaban:** Diantaranya Faktor keyakinan, Masyarakat di sini lebih mengikuti Para Ulama yang sudah mereka kenal dan yakini.

4. Adakah standar operasional yang dipakai dalam pengelolaan zakat yang dijalankan amil zakat?

**Jawaban:** Semuanya diserahkan kepada desa masing-masing menurut kebiasaan mereka dan atas petunjuk tokoh agama, dalam artian tidak bertentangan dengan agama.

5. Apakah ada pelatihan bagi Amil zakat?

**Jawaban:** pihak Kabupaten sering melaksanakan pelatihan, namun peserta sangat terbatas jadi kami hanya mengutus *Imuem Chiek* (Imam Mesjid).

6. Bagaimana kinerja Amil zakat selama ini?

**Jawaban:** Atas bantuan dan kerjasama semua pihak, kerja amil terlihat lebih baik selama ini, namun dari segi pencatatan dan dokumentasi masih sangat kurang.

## **2. Amil Zakat (juga sebagai Tokoh Agama)**

### **Identitas Informan**

Narasumber : Waled Ghazali (51 tahun)

Jabatan : *Imuem Meunasah* dan Pimpinan Dayah Tradisional

Waktu Wawancara : 14 Desember 2016 dan 1 Februari 2017

**Pertanyaan Peneliti**

1. Apakah kepanitian zakat (amil Zakat) diangkat musiman (kapan diperlukan) atau sudah ada kepanitian resmi dan berkelanjutan?

**Jawaban:** Penanggung jawab Amil adalah *Imuem Meunasah*, kepanitian diangkat setiap dan sesuai kebutuhan dan tidak berkelanjutan.

2. Apa keluhan, kelebihan, kekurangan yang terasa dengan bentuk kepanitian tersebut?

**Jawaban:** Selama ini tidak terjadi masalah yang besar, namun dalam 2 tahun terakhir, kami merubah sistem pembagian hak zakat bagi amil, kami tidak memberikan jatah 1/8 dari hasil zakat tapi kami memberikan *ujrah mišl*.

3. Apa Kriteria yang diberlakukan bagi Muzakki pada zakat pertanian?

**Jawaban:** Kriterianya adalah “Kaya zakat bukan kaya harta”, jika mereka sudah sampai nisab maka wajib mengeluarkan zakat, tidak boleh dipotong untuk hutang, pengeluaran selama bertani atau kebutuhan hidup sehari-hari.

4. Bagaimana kesadaran muzakki dalam pengeluaran zakat?

**Jawaban:** Kami selalu menyampaikan tausiah dan ceramah-ceramah serta pengajian-pengajian, sehingga masyarakat benar-benar yakin dan sadar, jika masih ada yang belum sadar kami akan melakukan pendekatan personal.

5. Apa Kriteria yang diberlakukan bagi Mustahiq Zakat dan bagaimana menentukannya?

**Jawaban:** Kriterianya sesuai dengan yang ditentukan dalam syariah, seperti melihat keadaan ekonomi, status sosial, namun setiap pembagian zakat kami akan melaksanakan musyawarah yang diikuti *ureung Tuha*, *aneuk Muda* dan Para Ulama, serta sesiapa yang dibutuhkan.

6. Bagaimana perhitungan dan penyaluran zakat pertanian yang dilakukan di Desa ini?

**Jawaban:** untuk Mustahiq zakat, kami membagi dalam 3 kategori: berat sedang dan ringan, kemudian kami akan membagi langsung hasil zakat yang berupa padi sam pai habis.

7. Apakah menemukan keluhan, kritik dan saran dalam pengelolaan zakat?

Jika ada sebutkan dan apa solusi yang telah dilakukan?

**Jawaban:** pasti akan kami temukan, akan tetapi akan menjawab dengan alasan-alasan yang syar'i dan solusi yang bisa diterima.

### 3. Pemuka Agama

#### Identitas Informan

Narasumber : Badruddin Ali (58 Tahun)  
 Jabatan : *Imuem Chiek* (Imam Mesjid Kemukiman)  
 Waktu Wawancara : 16 Desember 2016 dan 2 Februari 2017

#### Pertanyaan Peneliti

1. Bagaimana melihat antusias masyarakat di sini dalam menunaikan zakat?

**Jawaban:** Masyarakat sangat antusias dalam menunaikan zakat, jika ada yang kurang dipahami mereka akan selalu bertanya.

2. Melihat yang terjadi di lapangan di Kec. Kuta Makmur, mereka hanya mengeluarkan dari hasil pertanian padi, Apakah karena mengambil pendapat mazhab tertentu?, bagaimana pendapat anda?

**Jawaban:** dalam Pelaksanaan zakat di Kecamatan Kuta makmur kami merujuk kepada Mazhab Syafii, dan ini sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu, meskipun tidak kami pungkiri ada pendapat lain yang berbeda.

3. Masyarakat di sini menghitung nisab dari hasil bruto (kotor, tanpa dikeluarkan beban dana biaya apapun), bagaimana pendapat anda dan apa alasannya?

**Jawaban:** dalam Mazhab Syafii dikatakan bahwasanya kewajiban zakat tidak dipotong dengan hutang, biaya dan beban apapun. Berpegang pada pendapat ini kami tidak melakukan pemotongan, kami juga sampaikan kepada masyarakat sehingga mereka tidak melakukan pemotongan juga.

### 4. Muzakki

#### Identitas Informan

Narasumber : Anwar Fuadi (40 tahun)  
 Status : Petani di Desa Dayah Meunara  
 Waktu Wawancara : 28 Desember 2016

### **Pertanyaan Peneliti**

1. Apakah saudara sering menjadi muzakki dari zakat padi?

**Jawaban:** Jika sudah sampai *niṣāb* saya selalu mengeluarkan zakat.

2. Apakah anda pernah juga menjadi mustahiq zakat?

**Jawaban:** Iya, saya menjadi Mustahiq meskipun sudah menjadi muzakki.

3. Bagaimana anda menghitung nisab dan kadar pengeluaran zakat? apakah mengikuti model tertentu sesuai dengan yang saudara pahami dan yakini, atau saudara hanya mengikuti model yang dilaksanakan disini?

**Jawaban:** Saya menghitung nisab dan kadar sesuai dengan yang diarahkan oleh para teungku-teungku di sini dan yang sudah dilaksanakan disini.

4. Apa faktor mengambil model tersebut?

**Jawaban:** Karena sudah dijalankan dari sekian lama dan begitu juga yang diajarkan kepada kami.

5. Apa pendapat saudara dengan model tersebut, jika zakat dikeluarkan belum dikurangi untuk biaya-biaya, apakah anda merasa keberatan?

**Jawaban:** memang merasa keberatan namun perintah agama harus tetap dilaksanakan meskipun itu berat.

6. Untuk memulai cocok tanam serta biaya-biaya selama bertani, saudara mendapat modal dari mana?

**Jawaban:** Biaya itu tak tentu, jika ada rezeki dari pekerjaan lain yang tak diduga, jika tidak kami akan berhutang dulu, nanti ketika panen kami akan membayarnya.

### **Muzakki**

#### **Identitas Informan**

Narasumber : Yahya (49 tahun)

Status : Petani di Desa Meunasah Kumbang

Waktu Wawancara : 18 Januari 2017

#### **Pertanyaan Peneliti**

1. Apakah saudara sering menjadi muzakki dari zakat padi?

**Jawaban:** Iya, jika saya sudah mencapai nisab itu sudah menjadi kewajiban saya.

2. Apakah anda pernah juga menjadi mustahiq zakat?

**Jawaban:** Iya.

3. Bagaimana anda menghitung nisab dan kadar pengeluaran zakat? apakah mengikuti model tertentu sesuai dengan yang saudara pahami dan yakini, atau saudara hanya mengikuti model yang dilaksanakan disini?

**Jawaban:** Nisab yang dijalankan disini 6 guncu dan kadarnya 10 %, dihitung saat merontok.

4. Apa faktor mengambil model tersebut?

**Jawaban:** Kita ikut peraturan disini karena tinggal disini.

5. Apa pendapat saudara dengan model tersebut, jika zakat dikeluarkan belum dikurangi untuk biaya-biaya, apakah anda merasa keberatan?

**Jawaban:** Itulah ibadah, terkadang memang berat. Tapi kita harus ikhlas karena itu perintah agama dan harus kita jalankan.

6. Untuk memulai cocok tanam serta biaya-biaya selama bertani, saudara mendapat modal dari mana?

**Jawaban:** Disisihkan dari dari hasil panen sebelumnya, biasanya sekitar 6-7 juta, jadi hasil panennya kami simpan sebagian untuk kebutuhan mendesak dan untuk memulai panen selanjutnya, sementara secara bulanan pendapatannya tidak menentu.

## **Muzakki**

### **Identitas Informan**

Narasumber : Junaidi (31 tahun)  
 Status : Petani di Desa Cot Rheu  
 Waktu Wawancara : 18 Januari 2017

### **Pertanyaan Peneliti**

1. Apakah saudara sering menjadi muzakki dari zakat padi?

**Jawaban:** Iya, itu kewajiban saya sebagai Muslim.

2. Apakah anda pernah juga menjadi mustahiq zakat?

**Jawaban:** pernah, biasanya saya masuk dalam kategori miskin ringan.

3. Bagaimana anda menghitung nisab dan kadar pengeluaran zakat? apakah mengikuti model tertentu sesuai dengan yang saudara pahami dan yakini, atau saudara hanya mengikuti model yang dilaksanakan disini?

**Jawaban:** Saya menghitung nisab dan kadar sesuai yang berlaku disini yaitu nisab 6 gunca dan kadarnya 10 %, itu sudah langsung dihitung oleh perontok.

4. Apa faktor mengambil model tersebut?

**Jawaban:** Kami sebagai masyarakat awam menjalankan apa yang telah dijalankan sebelumnya dan itu yang diarahkan kepada kami.

5. Apa pendapat saudara dengan model tersebut, jika zakat dikeluarkan belum dikurangi untuk biaya-biaya, apakah anda merasa keberatan?

**Jawaban:** Ibadah itu memang berat, tapi itulah perintah agama dan harus kita jalankan.

6. Untuk memulai cocok tanam serta biaya-biaya selama bertani, saudara mendapat modal dari mana?

**Jawaban:** Biaya itu tak tentu, kadang dari hasil panen yang berkisar 6 jutaan, kami bagi-bagikan utk kebutuhan, sebgiaan kami simpan, tiap bulan kami mengusahakan pekerjaan lain, jika ada rezeki dari pekerjaan lain yang tak diduga, jika tidak kami akan berhutang dulu, nanti ketika panen kami akan membayarnya.

## **Muzakki**

### **Identitas Informan**

Narasumber : M.Nazar (40 tahun)  
 Status : Petani di Desa Cot Rheu  
 Waktu Wawancara : 27 Desember 2016

### **Pertanyaan Peneliti**

1. Apakah saudara sering menjadi muzakki dari zakat padi?

**Jawaban:** Tentu, itu kewajiban saya sebagai Muslim ketika saya sudah mencapai nisab.

2. Apakah anda pernah juga menjadi mustahiq zakat?

**Jawaban:** Iya, karena saya tidak mempunyai pekerjaan tetap, tapi saya masuk dalam kategori miskin ringan.

3. Bagaimana anda menghitung nisab dan kadar pengeluaran zakat? apakah mengikuti model tertentu sesuai dengan yang saudara pahami dan yakini, atau saudara hanya mengikuti model yang dilaksanakan disini?

**Jawaban:** Yang berlaku disini yaitu nisab 6 gunca dan kadarnya 10 %, itu sudah langsung dihitung oleh perontok.

4. Apa faktor mengambil model tersebut?

**Jawaban:** Faktornya karena mengikuti apa yang berlaku, itu yang diarahkan oleh Teungku-teungku disini, tapi saya pernah mendengar pendapat lain, tapi saya ikut yang dijalankan disini dari dulu.

5. Apa pendapat saudara dengan model tersebut, jika zakat dikeluarkan belum dikurangi untuk biaya-biaya, apakah anda merasa keberatan?

**Jawaban:** benar agak berat dengan segala kebutuhan dan pengeluaran saat bercocok tanam, tapi itu yang diperintahkan dan itu ibadah, harus kita laksanakan.

6. Untuk memulai cocok tanam serta biaya-biaya selama bertani, saudara mendapat modal dari mana?

**Jawaban:** Biaya itu tak tentu, sebagian besar dari hasil panen, jika tidak mencukupi hutang dulu, sementara sehari-hari kami tidak ada penghasilan tetap.

## **Lampiran 2**

### **Pedoman Wawancara**

#### **2. Tokoh Masyarakat**

##### **Identitas Informan**

Narasumber : Dra. Hasniah (49 tahun)  
Tempat : Kantor Camat Kuta Makmur  
Jabatan : Kasi Kesra  
Waktu Wawancara : 10:30/Kamis/15 Desember 2016

##### **Pertanyaan Peneliti**

7. Bagaimana cara organisir pelaksanaan zakat (secara umum) di Kecamatan Kuta Makmur?

Jawaban: Pelaksanaan Zakat di Kec. Kuta Makmur diserahkan pada desa masing-masing yang dipimpin oleh *Imuem Meunasah*, Pihak Baitul Mal Kabupaten hanya meminta data jumlah zakat yang terkumpul.

8. Adakah mengikuti petunjuk, model atau pola tertentu (Pemerintah, fatwa, Ulama, dll) dalam pelaksanaan zakat pertanian?

Jawaban: Cara Pelaksanaan zakat diserahkan pada petunjuk Para Ulama yang telah dilaksanakan secara turun temurun.

9. Faktor-faktor apa yang menjadi alasan mengikuti petunjuk atau model tersebut?

Jawab: Diantaranya Faktor keyakinan, Masyarakat di sini lebih mengikuti Para Ulama yang sudah mereka kenal dan yakini.

10. Adakah standar operasional yang dipakai dalam pengelolaan zakat yang dijalankan amil zakat?

Jawab: Semuanya diserahkan kepada desa masing-masing menurut kebiasaan mereka dan atas petunjuk tokoh agama, dalam artian tidak bertentangan dengan agama.

11. Apakah ada pelatihan bagi Amil zakat?

Jawab: pihak Kabupaten sering melaksanakan pelatihan, namun peserta sangat terbatas jadi kami hanya mengutus *Imuem Chiek* (Imam Mesjid).

12. Bagaimana kinerja Amil zakat selama ini?

Jawab: Atas bantuan dan kerjasama semua pihak, kerja amil terlihat lebih baik selama ini, namun dari segi pencatatan dan dokumentasi masih sangat kurang.

#### **4. Amil Zakat (juga sebagai Tokoh Agama)**

##### **Identitas Informan**

Narasumber : Waled Ghazali (51 tahun)

Jabatan : *Imuem Meunasah* dan Pimpinan Dayah Tradisional

Waktu Wawancara : 14 Desember 2016 dan 1 Februari 2017

##### **Pertanyaan Peneliti**

8. Apakah kepanitian zakat (amil Zakat) diangkat musiman (kapan diperlukan) atau sudah ada kepanitian resmi dan berkelanjutan?

Jawab: Penanggung jawab Amil adalah *Imuem Meunasah*, kepanitian diangkat setiap dan sesuai kebutuhan dan tidak berkelanjutan.

9. Apa keluhan, kelebihan, kekurangan yang terasa dengan bentuk kepanitian tersebut?

Jawab: Selama ini tidak terjadi masalah yang besar, namun dalam 2 tahun terakhir, kami merubah sistem pembagian hak zakat bagi amil, kami tidak memberikan jatah 1/8 dari hasil zakat tapi kami memberikan *ujrah misl*.

10. Apa Kriteria yang diberlakukan bagi Muzakki pada zakat pertanian?

Jawab: Kriterianya adalah "Kaya zakat bukan kaya harta", jika mereka sudah sampai nisab maka wajib mengeluarkan zakat, tidak boleh dipotong untuk hutang, pengeluaran selama bertani atau kebutuhan hidup sehari-hari.

11. Bagaimana kesadaran muzakki dalam pengeluaran zakat?

Jawab: Kami selalu menyampaikan tausiah dan ceramah-ceramah serta pengajian-pengajian, sehingga masyarakat benar-benar yakin dan sadar, jika masih ada yang belum sadar kami akan melakukan pendekatan personal.

12. Apa Kriteria yang diberlakukan bagi Mustahiq Zakat dan bagaimana menentukannya?

Jawab: Kriterianya sesuai dengan yang ditentukan dalam syariah, tentu sangat panjang kalo diceritakan disini, namun setiap pembagian zakat

kami akan melaksanakan musyawarah yang diikuti *ureung Tuha, aneuk Muda* dan Para Ulama, serta sesiapa yang dibutuhkan.

13. Bagaimana perhitungan dan penyaluran zakat pertanian yang dilakukan di Desa ini?

Jawab: untuk Mustahiq zakat, kami membagi dalam 3 kategori: berat sedang dan ringan, kemudian kami akan membagi langsung hasil zakat yang berupa padi sam pai habis.

14. Apakah menemukan keluhan, kritik dan saran dalam pengelolaan zakat?

Jika ada sebutkan dan apa solusi yang telah dilakukan?

Jawab: pasti akan kami temukan, akan tetapi akan menjawab dengan alasan-alasan yang syar'i dan solusi yang bisa diterima.

## 5. Pemuka Agama

### Identitas Informan

Narasumber : Badruddin Ali (58 Tahun)

Jabatan : *Imuem Chiek*

Waktu Wawancara : 16 Desember 2016 dan 2 Februari 2017

### Pertanyaan Peneliti

5. Bagaimana melihat antusias masyarakat di sini dalam menunaikan zakat?

Jawab: Masyarakat sangat antusias dalam menunaikan zakat, jika ada yang kurang dipahami mereka akan selalu bertanya.

6. Melihat yang terjadi di lapangan di Kec. Kuta Makmur, mereka hanya mengeluarkan dari hasil pertanian padi, Apakah karena mengambil pendapat mazhab tertentu?, bagaimana pendapat anda?

Jawab: dalam Pelaksanaan zakat di Kecamatan Kuta makmur kami merujuk kepada Mazhab Syafii, dan ini sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu, meskipun tidak kami pungkiri ada pendapat lain yang berbeda.

7. Masyarakat di sini menghitung nisab dari hasil bruto (kotor, tanpa dikeluarkan beban dana biaya apapun), bagaimana pendapat anda dan apa alasannya?

Jawab: dalam Mazhab Syafii dikatakan bahwasanya kewajiban zakat tidak dipotong dengan hutang, biaya dan beban apapun. Berpegang pada

pendapat ini kami tidak melakukan pemotongan, kami juga sampaikan kepada masyarakat sehingga mereka tidak melakukan pemotongan juga.

**Lampiran 4**  
**Dokumentasi Penelitian**



Suasana Rapat Amil Zakat dan Beberapa Undangan dari Tokoh Masyarakat di Desa Dayah Menara



Suasana Pembagian Zakat di Desa Dayah Meunara



## **Lampiran 10**

### **Daftar Riwayat Hidup**

#### **1. Data Pribadi**

Nama Lengkap : Ainiah Abdullah Ahmad  
 NIM : 91215043672  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Buloh Blang Ara / 27 April 1984  
 Pekerjaan : Mahasiswi  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Dayah Meunara, Buloh Blang Ara kec. Kuta Makmur  
 Aceh Utara.

#### **2. Pendidikan**

- a. SD Alue Putroe Manoe, Aceh Utara (1990-1992).
- b. SDN no.3 Krueng Mane, Aceh Utara (1992-1996).
- c. MTs Pesantren Modern Misbahul Ulum Paloh, Lhokseumawe (1996-1999).
- d. MA/Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa, Jurusan Keagamaan, Aceh Besar (1999-2002).
- e. S1 Fakultas Bahasa Arab dan Studi Islam, Jurusan Syariah Islamiyah, Universitas Al-Azhar Cairo-Mesir (2002-2006).
- f. Diploma Pascasarjana (S2) Fakultas Darul Ulum, Universitas Kairo, Mesir (2009-2010).

#### **3. Pengalaman Kerja**

- a. Staf Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo, Mesir (2003-2007).
- b. Staf Pembina Asrama Putri Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa, Aceh Besar (2008-2009).
- c. Staf Pengajar Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa, Aceh Besar (2008-2009 dan Januari 2014-Mei 2015).
- d. Staf Pengajar Markaz Tahsin Alquran Ma'had Abu Ubaidah bin Jarrah, Medan (Februari 2016 sampai sekarang).